

**REVITALISASI KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM
PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

Tesis

Oleh:

Farhanah Az Zahrowani Nabila

NIM 200201220001



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**REVITALISASI KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM
PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyyah

OLEH:

FARHANAH AZ ZAHROWANI NABILA

NIM 200201220001

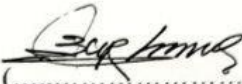
**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

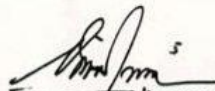
Tesis dengan judul "Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)", yang disusun oleh Farhanah Az Zahrowani Nabila (NIM. 200201220001) ini telah diuji dan dipertahankan di depan siding dewan penguji yang diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2023.

Dewan Penguji,

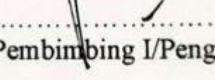
1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

()
/ Ketua/Penguji

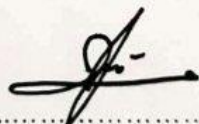
2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

()
Penguji Utama

3. Dr. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

()
Pembimbing I/Penguji

4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

()
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhanah Az Zahrowani Nabila

NIM : 200201220001

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 November 2022

Hormat saya



Farhanah Az Zahrowani Nabila

200201220001

ABSTRAK

Nabila, Farhanah Az Zarowani. 2022. Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, Pusaka Sakinah, Efektivitas Hukum

Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan inovasi program Kementerian Agama dalam membangun ketahanan keluarga melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019. Pusaka Sakinah terdiri dari 3 program layanan utama yakni Belajar Rahasia Nikah (BERKAH), Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi (KOMPAK) serta Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI). Pusaka Sakinah merupakan jawaban dari Kementerian Agama dalam menghadapi problematika keluarga yang semakin berkembang seiring dengan perubahan zaman. Fokus penelitian ini membahas upaya revitalisasi ketahanan keluarga baik sebelum ataupun sesudah adanya Pusaka Sakinah beserta analisis implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, *classifying*, *analizing* dan *concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ketahanan keluarga sebelum adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) yakni berupa Gerakan Keluarga Sakinah berdasar pada Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 dengan menonjolkan peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang cenderung pasif. Sedangkan upaya revitalisasi ketahanan keluarga dilakukan melalui pemberian layanan bimbingan keluarga sakinah secara aktif melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah dengan memaksimalkan tugas dan fungsi dari penghulu serta penyuluh. Penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih dikatakan belum efektif sebab terhambat oleh faktor penegak hukum, masyarakat, serta kebudayaan.

ABSTRACT

Nabila, Farhanah Az Zarowani. 2022. Revitalizing Family Resilience Through the Sakinah Family Service Center Program Perspective of Legal Effectiveness (Study at the Office of Religious Affairs Kedungkandang, Malang City). Thesis. Master Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : (1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Key Words : Family Resilience, Pusaka Sakinah, Legal Effectiveness

Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) is an innovative program of the Ministry of Religion in building family resilience through the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 783 of 2019. The Sakinah Heritage consists of 3 main service programs namely Learning Secrets of Marriage (BERKAH), Counseling, Mediation, Mentoring, and Consultation (KOMPAK), and Joint Services for Indonesian Family Resilience (LESTARI). Sakinah heritage is the answer from the Ministry of Religion in dealing with family problems that are growing along with the changing times. The focus of this research discusses efforts to revitalize family resilience both before and after the Sakinah Heritage and analysis of the implementation of the Decision of the Director General of Islamic Community Guidance Number 783 of 2019 at the religious affairs office of Kedungkandang in terms of the theory of legal effectiveness of Soerjono Soekanto.

This research is empirical juridical research using a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data with data collection methods through interviews, observation, and documentation. While the data processing methods used are editing, classifying, analyzing, and concluding.

The results showed that family resilience efforts before the existence of the Sakinah Heritage were in the form of the Sakinah Family Movement based on the Decree of the Minister of Religion Number 3 of 1999 by highlighting the role of the Marriage Advisory, Guidance and Preservation Agency (BP4) which tends to be passive. Meanwhile, efforts to revitalize family resilience through the Sakinah Family Service Center by actively maximizing the duties and functions of the penghulu and extension workers. The implementation of the Islamic Guidance Decree Number 783 of 2019 at the religious affairs office of Kedungkandang based on the perspective of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness can be concluded to be ineffective because it is constrained by law enforcement, society, and culture.

مستخلص البحث

نبيلة، فرحانة الزرواني. ٢٠٢٢. تنشيط القوّة الأسرية من خلال برنامج مركز خدمة الأسرة السكنية من منظور نظرية الفعالية القانونية (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في كيدونغكاندانغ، مدينة مالانج). رسالة الماجستير. برنامج دراسة الماجستير للأحوال الشخصية. الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مدينة مالانج. المشرف: (١) د. فاضل، الماجستير، (٢) د. أحمد عزّ الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: القوّة الأسرية، بوساكا سكنية، الفعالية القانونية

مركز خدمة الأسرة السكنية (بوساكا سكنية) هو برنامج ابتكاري من قبل وزارة الشؤون الدينية في بناء القوّة الأسرية من خلال مرسوم المدير العام لتوجيه المجتمع الإسلامي رقم ٧٨٣ لعام ٢٠١٩. يتكون بوساكا سكنية من ٣ برامج خدمة رئيسية وهي تعلم أسرار النكاح (BERKAH)، الاستشارة والوساطة والمساعدة والاستفسار (KOMPAK)، والخدمات المشتركة للقوّة الأسرية الإندونيسية (LESTARI). بوساكا سكنية هو الجواب من وزارة الشؤون الدينية في التعامل مع مشاكل الأسرة التي تتطور مع تغير الزمن. يركز هذا البحث على مناقشة الجهود المبذولة لتنشيط القوّة الأسرية قبل وبعد وجود بوساكا سكنية إلى جانب تحليل تنفيذ المدير العام لمرسوم توجيه المجتمع الإسلامي رقم ٧٨٣ لعام ٢٠١٩ في KUA Kedungkandang من حيث المصطلحات لنظرية الفعالية القانونية لـ Soerjono Soekanto.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. وأما طريقة معالجة البيانات المستخدمة فهي التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

تشير نتائج البحث إلى أن الجهود المبذولة من أجل القوّة الأسرية قبل وجود بوساكا سكنية كانت في شكل حركة الأسرة السكنية المبنية على قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٣ لعام ١٩٩٩ من خلال إبراز دور هيئة الاستشارات، والإشراف، والحفاظات الزوجية (BP4) والتي تميل إلى أن تكون سلبية. وفي الوقت نفسه، يتم بذل جهود لتنشيط القوّة الأسرية من خلال توفير الفعال لخدمات إرشاد الأسرة السكنية بواسطة مركز خدمة الأسرة السكنية عن طريق تعظيم واجبات ووظائف المديرين والعاملين في مجال الإرشاد. لا يزال يُقال إن تنفيذ مرسوم توجيه المجتمع الإسلامي رقم ٧٨٣ لعام ٢٠١٩ في KUA في منطقة Kedungkandang استنادًا إلى منظور نظرية الفعالية القانونية Soerjono Soekanto غير فعال لأنه تعيقه عوامل إنفاذ القانون ومجتمعية وثقافية

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan (*uswatun hasanah*) bagi kita semua untuk selalu melakukan kebaikan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Untuk segala nikmat berupa didikan, nasehat, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati Penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku dosen pembimbing I selama Penulis menyelesaikan tugas akhir
4. Dr. Ahmad Izzuddin selaku pembimbing II tesis. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan selama menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi Penulis
6. Staf dan tenaga administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan serta pelayanan yang sangat responsif dalam membantu proses menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Narasumber dari KUA Kecamatan Kedungkandang, Muslimat NU Kecamatan Kedungkandang, dan Dinas Sosial P3AP2KB
8. Orang tua, terutama ibu dan suami Penulis sebagai pendukung utama dalam kehidupan
9. Semua keluarga dan teman-temanku, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.

Dengan terselesaikannya tugas akhir tesis ini, semoga ilmu yang Penulis peroleh selama menempuh studi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan maaf, kritik, dan saran dari semua pihak untuk upaya perbaikan kedepannya.

Malang, 17 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fahanah Az Zahrrowani Nabila', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fahanah Az Zahrrowani Nabila

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul.....	ii
Lembar Pengesahan Tesis	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
مستخلص البحث	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Pusat Layanan Keluarga Sakinah	22
B. Ketahanan Keluarga	25
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	33
D. Kerangka Teoritik	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Latar Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data Penelitian	41
E. Pengumpulan Data.....	42

F. Analisis Data.....	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. KUA Pusaka Sakinah	46
B. Upaya Revitalisasi Ketahanan Keluarga Sebelum dan Sesudah Adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang.....	49
C. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang	67
BAB V PEMBAHASAN.....	94
A. Upaya Revitalisasi Ketahanan Keluarga Sebelum dan Sesudah Adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang.....	94
B. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang dalam Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	105
BAB VI PENUTUP.....	153
A. Simpulan.....	153
B. Implikasi	155
C. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	18
Tabel 2. 1 Kriteria Keluarga Sakinah.....	26
Tabel 2. 2 Indikator Fungsi Keluarga	32
Tabel 4. 1 Data Pernikahan Usia Dini KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.....	51
Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Kedungkandang	59
Tabel 4. 3 Pelaksanaan Bimbingan BERKAH KUA Kecamatan Kedungkandang Tahun 2019 - 2021	70
Tabel 4. 4 Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi (KOMPAK) KUA Kecamatan Kedungkandang Tahun 2019 - 2021	80
Tabel 4. 5 Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Sektoral Pada Prgram LESTARI..	86
Tabel 5. 1 Upaya KUA Kecamatan Kedungkandang Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga	104
Tabel 5. 2 Perbandingan Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungkandang Berdasar Pada Usia Kriteria Peserta Bimbingan BERKAH Dengan Jumlah Penduduk yang Telah Mendapatkan Bimbingan BERKAH.....	106
Tabel 5. 3 Hasil Rapat Koordinasi KUA Kecamatan Kedungkandang dengan Lembaga Lintas Sektoral dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kurun Waktu Tahun 2020 -2021	117
Tabel 5. 4 Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang.....	123
Tabel 5. 5 Indikator Efektifitas Hukum Berdasarkan Pada Temuan Penelitian	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pembentukan Pusaka Sakinah	25
Gambar 2. 2 Kerangka berfikir	37
Gambar 4. 1 Grafik Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kota Malang	51
Gambar 4. 2 Grafik Permohonan Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Kedung Kandang	52
Gambar 4. 3 Data Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Kedungkandang	57
Gambar 4. 4 Data Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedungkandang	58
Gambar 5. 1 Poin-Poin Upaya Ketahanan Keluarga Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024	97
Gambar 5. 2 Alur Pelayanan Pendampingan Program KOMPAK	112
Gambar 5. 3 Pengelolaan Jejaring Lokal KUA Kecamatan Kedungkandang Dalam Program LESTARI	115
Gambar 5. 4 Hierarki Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019.....	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Usia Pengantin KUA Kecamatan Kedungkandang ..	165
Lampiran 2 Observasi Layanan Pendampingan Masyarakat bekerjasama P3AP2KB Kelurahan Kotalama.....	166
Lampiran 3 Daftar Hadir Tokoh Masyarakatat dalam Penyuluhan Upaya Ketahanan Keluarga di Kelurahan Kotalama.....	167
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	168
Lampiran 5 Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Kedungkandang..	169
Lampiran 6 Fasilitas Ruang Konsultasi dan Pendampingan Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Kedungkandang.....	169
Lampiran 7 Pelaksanaan Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH).....	171
Lampiran 8 Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi di KUA Kecamatan Kedungkandang.....	171
Lampiran 9 Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi Melalui Home Visit...	172
Lampiran 10 Layanan Mediasi di KUA Kecamatan Kedungkandang.....	172
Lampiran 11 Pelaksanaan Rapat Jejaring Dalam Upaya Membangun Ketahanan Keluarga	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusaka Sakinah atau akronim dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah merupakan pengembangan inovasi program Kementerian Agama dalam mewujudkan misinya untuk menekan angka perceraian di Indonesia dan menciptakan keluarga sakinah yang berwatak moderat melalui transformasi kinerja KUA sebagai satuan unit pelayanan publik berparadigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹ Dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 juga disebutkan bahwa Pusaka Sakinah merupakan penamaan (*branding*) untuk berbagai layanan yang diberikan oleh KUA berupa pemberian ruang yang aman dan nyaman untuk masyarakat melalui adanya fasilitas bimbingan dan konsultasi secara berkesinambungan dalam rangka merealisasikan terciptanya keluarga sakinah.

Terbentuknya rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu dari tujuan adanya pernikahan.² Namun dalam perjalanannya, eksistensi konflik yang terjadi di dalam keluarga merupakan sebuah keniscayaan. Konflik dapat menjadi salah satu penyebab eratnya relasi di dalam keluarga jika konflik tersebut terselesaikan dengan baik. Namun

¹ Merdeka, "Tekan Perceraian, Kemenag Perkuat Program Bimwin Dan Pusaka Sakinah, *Merdeka.Com*," , 29 Agustus 2020, Diakses 11 Maret 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tekan-perceraian-kemenag-perkuat-program-bimwin-dan-pusaka-sakinah.html>.

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sebaliknya, jika tidak dapat terselesaikan dengan baik maka akan memberikan efek yang buruk untuk keharmonisan di dalam keluarga.

Berdasarkan data faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kota Malang, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2302 kasus perceraian dengan faktor penyebab utama berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1234 kasus, dan sebab faktor penyebab utama lainnya yaitu faktor ekonomi sebanyak 662 kasus perceraian. Sedangkan data pada tahun 2021 menunjukkan bahwasanya terdapat peningkatan jumlah kasus perceraian sebanyak 2441 kasus dengan rincian faktor utama terbesar yakni akibat perselisihan terus menerus sebanyak 1732 kasus dan sebab faktor ekonomi sebanyak 374 kasus.³ Banyaknya kasus perceraian tersebut mayoritas diajukan oleh pasangan yang masih muda dengan rentang usia 20 tahun hingga 30 tahun. Gugatan cerai diajukan oleh pihak istri sebab permasalahan ekonomi dan beberapa karena adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sepanjang tahun 2020 Polresta Kota Malang mencatat terdapat 23 laporan adanya KDRT. Dalam periode bulan Januari hingga Agustus 2021, terdapat 7 kasus KDRT yang telah dilaporkan kepada Polresta Kota Malang. Hal tersebut juga diperkuat dengan data di Pengadilan Agama Kota Malang, sebanyak 15 korban KDRT mengajukan tuntutan cerai. Pada masa pandemi, terhitung sejak tahun 2020 hingga awal September 2021 tercatat 154 laporan kasus tersebut. Besaran jumlah tersebut diyakini bukan angka yang riil, melihat masih banyak korban KDRT yang belum melapor sebab masih ragu ataupun enggan melaporkan tindak kekerasan tersebut, baik dalam bentuk

³ “Faktor Penyebab Perceraian - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1a,” Diakses 11 Maret 2022, <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/faktor-penyebab-perceraian>.

kekerasan secara fisik, psikis, ataupun berupa bentuk penelantaran. Salah satu contoh kasus yang dipaparkan oleh Kepala Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Satreskrim Polresta Kota Malang, yakni berasal dari daerah Kecamatan Kedungkandang berupa adanya pemukulan terhadap istri menggunakan senjata tajam (pisau).⁴

Pemaparan data di atas menunjukkan bahwasanya problematika utama yang mengancam ketahanan keluarga berporos pada persoalan konflik dalam rumah tangga, problem ekonomi yang mengarah kepada perceraian. Adanya problematika berujung pada perceraian tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pandemi yang menambah permasalahan di dalam keluarga menjadi semakin kompleks.⁵ Padahal sebelum jatuhnya putusan, Pengadilan Agama sudah mengupayakan adanya mediasi antara kedua belah pihak, namun usaha yang ditawarkan jarang berhasil. Dari keseluruhan total perkara perceraian yang diajukan, setidaknya kurang dari 1 persen mediasi yang berhasil.⁶ Setidaknya jumlah perkawinan yang terjadi selama bulan Januari hingga Juni tahun 2022 sebanyak 2117 pasangan, dengan jumlah perkawinan tertinggi di Kota Malang sebanyak 533 perkawinan terjadi di Kecamatan Kedungkandang. Pada tahun yang sama, dari rentang waktu bulan Januari hingga Mei, tercatat sebanyak 997 perkara

⁴ “Pandemi, 154 Warga Jadi Korban Kasus Kdr”, Radar Malang, Jawa Pos, Rabu, 8 September 2021, 1,7.

⁵ “Anomali, 6.800 Cerai, 1.358 Nikah Dini”, Radar Malang, Jawa Pos, Rabu, 6 Oktober 2021, 1,7.

⁶ Sampurno, Mardi “Mama Muda Dominasi Gugatan Cerai | Radar Malang Online,” diakses 26 Juli , 2022, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Malang-Raya/Kota-Malang/05/07/2022/Mama-Muda-Dominasi-Gugatan-Cerai/>.

perceraian yang terjadi. Maka dari jumlah perkara perceraian tersebut setidaknya hampir menyentuh 50 persen angka perkawinan yang terjadi di Kota Malang.⁷

Peningkatan angka perceraian di Kota Malang juga erat kaitannya dengan naiknya angka pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena belum matangnya usia pasangan tersebut sehingga pemikiran dan keputusan yang diambil juga masih belum matang. Jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021. Puncaknya terdapat 178 permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada tahun 2021 dengan rincian dari pihak pria sebanyak 42 permohonan dan dari pihak wanita 136 permohonan.⁸ Sedangkan angka tertinggi penyumbang perkawinan dini di Kota Malang terjadi di Kecamatan Kedungkandang. Hingga bulan Juni tahun 2022, terdapat 3 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak pria dan 18 permohonan dari pihak wanita. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut adalah total dari jumlah 538 perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kedungkandang.⁹

Dengan melihat kompleksnya problematika seputar perkawinan sebagaimana pemaparan di atas maka sebagai upaya preventif untuk meminimalisir problematika tersebut dibutuhkan adanya sinergitas antara tiga pilar utama yakni orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan pendidikan moral dan pemahaman

⁷ Sampurno, Mardi “2.117 Pasangan Menikah, 997 Bercerai | Radar Malang Online,” Diakses 26 Juli, 2022, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Malang-Raya/17/07/2022/2-117-Pasangan-Menikah-997-Bercerai/>.

⁸ Sampurno, Mardi “Mama Muda Dominasi Gugatan Cerai | Radar Malang Online,” Diakses 26 Juli, 2022, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Malang-Raya/Kota-Malang/05/07/2022/Mama-Muda-Dominasi-Gugatan-Cerai/>.

⁹ Sampurno, Mardi “Kedungkandang Dominasi Nikah Dini | Radar Malang Online,” Diakses 26 Juli, 2022, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Malang-Raya/Kota-Malang/06/07/2022/Kedungkandang-Dominasi-Nikah-Dini/>.

terhadap hakikat pernikahan dengan baik.¹⁰ Salah satu bentuk respon pemerintah terkait problematika keluarga yang semakin berkembang ialah dengan adanya usulan dimasukkannya RUU terkait ketahanan keluarga pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2020. Namun Badan Legislasi DPR masih meninjau kembali naskah akademik dan judul pada saat tahap penyusunan, sedangkan terkait pro kontra yang muncul terhadap substansi draf RUU Ketahanan Keluarga ini akan dikaji lebih lanjut pada tahap harmonisasi apakah dilanjutkan sebagian atau dihentikan.¹¹ Melihat munculnya isu terkait penyusunan RUU ketahanan keluarga tersebut, maka dapat dilihat bahwasanya posisi ketahanan dalam suatu keluarga sangatlah penting.

Posisi keluarga sebagai bagian terkecil dalam struktur masyarakat dapat memberikan dampak besar kepada lingkungan sosial dan masyarakat. Idealnya apabila dalam lingkungan keluarga terdapat nilai nilai moral, kasih sayang, komitmen, serta toleransi yang baik maka akan mengakibatkan terwujudnya harmonisasi dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Dari lingkungan masyarakat yang baik kemudian akan terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sosial sebagai dampak terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang baik. Sehingga urgensi dari eksistensi ketahanan keluarga sangatlah penting mengingat bahwa posisi ketahanan keluarga merupakan fondasi dari terciptanya ketahanan nasional yang ideal. Dalam beberapa kewenangan pemerintah telah menyebutkan upaya dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga melalui kewenangan yang dimiliki

¹⁰ “Anomali, 6.800 Cerai, 1.358 Nikah Dini”, Radar Malang, Jawa Pos, Rabu, 6 Oktober 2021, 7.

¹¹ Anggi Tondi Martaon, “Kronologi Ruu Ketahanan Keluarga Masuk Prolegnas”, *Medcom.Id*, 21 Februari 2020, <https://www.medcom.id/nasional/politik/znpgenwk-kronologi-ruu-ketahanan-keluarga-masuk-prolegnas>

dalam setiap tatanannya. Fokus kewenangan dari Pemerintah pusat ialah mengatur adanya kebijakan dan regulasi, sedangkan pada tataran pemerintah tingkat provinsi fokus dalam hal pengembangan dan sinkronisasi kebijakan, dan dalam tataran tingkat kota ataupun kabupaten fokus dalam implementasi dari kebijakan tersebut.¹²

Salah satu bentuk tahap dari implementasi kebijakan di sektor kota ataupun kabupaten ialah dengan mengarahkan instansi atau lembaga tingkat kecamatan dalam mengupayakan terciptanya ketahanan keluarga. Dari berbagai *stakeholder* pemerintahan tersebut, KUA merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting guna terwujudnya ketahanan keluarga. Berdasarkan pada Ayat 1 Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disebutkan bahwasanya KUA memiliki salah satu fungsi yaitu menyelenggarakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang termasuk dalam bentuk implementasi tugas KUA untuk memberikan bimbingan dan layanan bagi masyarakat Islam di setiap wilayah kerjanya.¹³ Adanya penyelenggaraan pelayanan bimbingan keluarga sakinah tersebut kemudian diaktualisasikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan pemberian layanan berupa konsultasi dan bimbingan secara *continue*. Regulasi tersebut telah ditetapkan pada 3 September

¹² Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, “Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional”, Lemhannas, 9 Mei 2019, [Http://Www.Lemhannas.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Utama/629-Ketahanan-Keluarga-Fondasi-Ketahanan-Nasional?Utm_Source=Pocket_Mylist](http://www.Lemhannas.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Utama/629-Ketahanan-Keluarga-Fondasi-Ketahanan-Nasional?Utm_Source=Pocket_Mylist)

¹³ Ayat 1 Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

2019 dan resmi diluncurkan pada tanggal 12 september 2019. Sebelumnya juga terdapat beberapa upaya serupa untuk menciptakan ketahanan keluarga di Indonesia, seperti dengan dikeluarkannya KMA RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang selanjutnya dilengkapi dengan adanya petunjuk pelaksanaan regulasi tersebut sebagaimana tertera dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999. Maka sebagai bentuk revitalisasi program sebelumnya, maka Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam kemudian melakukan *branding* atau pelabelan baru terhadap pelayanan di KUA dimana salah satunya yakni berupa program Pusaka Sakinah. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi regulasi terkait upaya revitalisasi program ketahanan keluarga melalui Pusaka Sakinah yang diberikan KUA tersebut memiliki peranan besar dalam berkontribusi peningkatan ketahanan keluarga dengan mengupayakan pencegahan terhadap munculnya problematika dalam keluarga. Selain itu ditinjau dari segi tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), maka dengan adanya program Pusaka Sakinah ini adanya dikotomi terkait pembagian tugas antara penyuluh dan penghulu ditiadakan. Sehingga antara penyuluh dan penghulu saling bersinergi dalam mewujudkan tujuannya untuk menciptakan keluarga yang bahagia (*sakinah*).¹⁴

Mengingat akan tugas dan fungsi KUA serta tujuan dari adanya program Pusaka Sakinah, maka Penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait bentuk upaya revitalisasi ketahanan keluarga baik sebelum atau setelah adanya program Pusaka Sakinah yang terdapat di KUA Kecamatan Kedungkandang. Selain itu juga melihat

¹⁴ Novita Intan, "Rawat Keluarga Indonesia, Kemenag Gagah Pusaka Sakinah | *Republika Online*," 18 Januari 2019, Diakses 11 Maret 2022, <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Islam-Nusantara/19/01/18/Plili5320-Rawat-Keluarga-Indonesia-Kemenag-Gagas-Pusaka-Sakinah>.

perkembangan problematika keluarga yang semakin kompleks di Kota Malang, maka eksistensi SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah perlu ditinjau kembali guna mengetahui efektivitas penerapannya dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari rincian beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya revitalisasi ketahanan keluarga sebelum dan sesudah adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang?
2. Bagaimana implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan maksud dari adanya penelitian ini, maka Penulis akan menjelaskan poin tersebut berupa beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan upaya revitalisasi ketahanan keluarga sebelum dan sesudah adanya program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang.
2. Mengkaji dan menganalisis implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan

Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan gambaran terkait implementasi penerapan regulasi hukum berupa Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai bentuk upaya revitalisasi ketahanan keluarga beserta analisis hukumnya melalui perspektif teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara keilmuan bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama sebagai instansi penyelenggara program Pusat Layanan Keluarga Sakinah, juga bagi masyarakat selaku penerima layanan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan nilai orisinalitas penelitian ini, penulis telah *me-review* penelitian yang telah ada sebelumnya kemudian mengklasifikasikan beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian penulis. Beberapa penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Tesis, Tri Haryono, (2016), dengan judul “Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi

Di KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah)”¹⁵

Fokus penelitian ini menganalisis upaya BP4 KUA Kecamatan Demak dalam mempertahankan keutuhan keluarga beserta dampaknya pada ketahanan keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan BP4 KUA Kecamatan Demak dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan membangun keluarga harmonis melalui beberapa upaya seperti penyuluhan pra nikah kepada calon suami-isteri, sosialisasi terkait keluarga sakinah dan hukum *munakahat*, dan layanan pembinaan keluarga sakinah dan layanan bimbingan konseling terhadap pasangan/ keluarga yang sedang bermasalah.

2. Jurnal, Feni Arifiani, (2021), dengan judul “*Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*,”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga dalam tinjauan teori hukum perkawinan di Indonesia dan *masalah mursalah*. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa

¹⁵ Tri Haryono “Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di Kua Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah),” Diakses 11 Maret 2022, [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/98437](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/98437).

¹⁶ Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 2 (26 Maret, 2021): 533–54, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i2.20213>.

dalam perspektif *masalah mursalah* ketahanan kelurga memiliki urgensi yang besar untuk mewujudkan eksistensi ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional, dimulai dengan berjalannya hak dan kewajiban setiap individu dalam keluarga dengan baik.

3. Jurnal, Arditya Prayogi, M Jauhari, (2021), dengan judul "*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*".¹⁷ Penelitian ini berisi tentang upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional melalui bimbingan perkawinan. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program bimwin (bimbingan perkawinan) pra-nikah sebagai menjadi upaya sistematis dalam mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keluarga merupakan dasar yang utama dalam pembangunan sistem dan tatanan sosial dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional berakar pada ketahanan keluarga yang dimulai dengan adanya perwujudan keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan prinsip agama dan undang-undang. Ketahanan keluarga juga dapat dibentuk melalui adanya bimbingan perkawinan sebagai upaya konkret untuk menciptakan keluarga sakinah di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Program bimbingan pernikahan tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk upaya tanggung

¹⁷ Arditya Prayogi, M Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, No. 2 (November 7, 2021): 223–42, <https://doi.org/10.29240/Jbk.V5i2.3267>.

jawab pemerintah dalam memberikan kontribusi dalam terwujudnya ketahanan keluarga nasional.

4. Jurnal, Fadil Maiseptian, Erna Dewita, Jasman Jasman, (2021), dengan judul *“The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City”*.¹⁸ Fokus Penelitian ini ialah tentang peran konselor agama di Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Padang untuk meningkatkan ketahanan keluarga baik dari aspek fisik, sosial, dan psikis. Urgensi meningkatkan ketahanan keluarga ialah karena tingginya fenomena kasus perceraian. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan atau empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis menggunakan model Miles dan Huberman. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa konselor agama berperan cukup baik dalam meningkatkan ketahanan keluarga meskipun dalam implementasinya belum maksimal karena beberapa sarana penunjang yang belum tersedia. Metode penyuluhan yang digunakan masih berupa pemberian nasehat atau ceramah dan masih belum dievaluasi secara berkesinambungan.
5. Jurnal, Muhammad Irfan, (2021), dengan judul *“Reflection of a Decade of Pre-Marriage Guidance on Family Resilience in Indonesia”*.¹⁹ Fokus penelitian ini terletak pada upaya pembentukan ketahanan keluarga di

¹⁸ Fadil Maiseptian, Erna Dewita, Jasman Jasman, *“The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City,”* *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 5, No. 1 (June 30, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.31958/Jsk.V5i1.3208>.

¹⁹ Muhammad Irfan Et Al., *“Reflection Of A Decade Of Pre-Marriage Guidance On Family Resilience In Indonesia,”* *Smart: Journal Of Sharia, Traditon, And Modernity* 1, No. 2 (28 Desember, 2021): 188–201, <https://doi.org/10.24042/Smart.V1i2.11353>.

Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-historis dan filosofis. Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, sedangkan kesimpulan hasil penelitian didapatkan menggunakan pemikiran deduktif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa substansi pembinaan pranikah adalah memberikan arahan dan pengetahuan dasar bagi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga tercapai keutuhan dan ketahanan dalam rumah tangga. Asas pembinaan perkawinan pranikah adalah sebagai upaya pencegahan perceraian dengan menjunjung tinggi undang undang perkawinan sebagai wakil dari kitab suci al-Qur'an dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bimbingan pranikah memang telah berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga, namun dalam pelaksanaannya masih perlu dimaksimalkan mengingat masih adanya peningkatan jumlah perceraian.

6. Jurnal, Zainul Fuad, dkk, (2022), dengan judul *“Implementasi KMA Nomor 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh BP4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Kua Kabupaten Aceh Tamiang”*.²⁰
- Fokus penelitian ini adalah pada upaya BP4 dalam penerapan Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi dan efektivitas

²⁰ Zainul Fuad, Ramadhan Syahmedi, Mutia Safitri, “Implementasi Kma No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh Bp4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Kua Kabupaten Aceh Tamiang),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, No. 02 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.30868/Am.V9i02.2181>.

program pembinaan keluarga sakinah sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan pembinaan gerakan keluarga sakinah dilakukan dengan dijalankannya program bimbingan pra nikah dan sosialisasi terkait upaya pembentukan keluarga sakinah. Pelaksanaan KMA Nomor 3 Tahun 1999 sebelum masa pandemi Covid-19 dilakukan secara langsung oleh pihak KUA dan pada masa pandemic dilakukan secara daring.

7. Tesis, Novalia Sisca, (2021), dengan judul *“Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)”*.²¹ Penelitian ini berisi tentang implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 terkait kursus pranikah dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teori kepatuhan hukum, dan keharmonisan dalam keluarga (*sakinah*).

²¹ Novalia Sisca, “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan), Diakses 9 Maret, 2022, [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/).

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 terkait kursus pranikah di Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung telah dijalankan sesuai prosedur dan dapat dikatakan efektif untuk mencegah adanya konflik dalam keluarga dan guna menciptakan keluarga yang sakinah. sedangkan berdasarkan analisis *maqashid al-syariah* ditemukan bahwa kursus pranikah yang telah dilakukan mengandung nilai *maslahah* dengan terwujudnya *hifdz an nasl*.

8. Jurnal, Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, (2021), dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*”.²² Fokus penelitian ini membahas tentang penerapan mediasi non litigasi melalui Pusaka Sakinah dalam upaya penyelesaian sengketa perkara perceraian. Latar penelitian terletak di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi melalui Pusaka Sakinah yang dimulai tahun 2019 belum berjalan maksimal akibat adanya pandemi, namun upaya lain yang tetap dijalankan yakni penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan yang dilaksanakan di setiap KUA tersebut.

²² Ahmad Bastomi And Pinastika Prajna Paramita, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, No. 3 (August 25, 2021): 490–500, <https://doi.org/10.33474/Hukeno.V5i3.13037>.

9. Jurnal, Zaenel Mustaqim, dkk, (2021), dengan judul “*Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini*”.²³ Penelitian ini membahas tentang upaya Pusaka Sakinah dalam dalam menangani persoalan pernikahan dini dan penguatan ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Latar Penelitian terdapat di KUA Kecamatan Ciawi. Penerapan upaya penguatan ketahanan keluarga dilakukan melalui implementasi program Pusaka Sakinah dengan menggandeng lembaga lintas sektoral yang juga menyediakan pelayanan serupa. Lembaga lain dalam hal ini adalah lembaga pendidikan yang memiliki peran besar dalam pencegahan pernikahan dini melalui internalisasi nilai nilai pemahaman dampak pernikahan dini ke dalam kurikulum Pendidikan.
10. Jurnal, Wahidah R Bulan, Kustini Kosasih, (2021), dengan judul “*Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat*”.²⁴ Penelitian ini membahas mengenai peran Pusaka Sakinah di KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy dalam upaya penurunan angka perceraian. Fokus penelitian ini adalah upaya untuk menjaga ketahanan keluarga melalui program Pusaka

²³ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman, “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, No. 2 (31 Agustus 2021): 133–42, <https://doi.org/10.32832/Tawazun.V14i2.4116>.

²⁴ Bulan, Wahidah R, And Kustini Kosasih. “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh Kua Kiaracandong Dan Kua Cipeudeuy Di Jawa Barat.” *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, No. 2 (December 6, 2021): 143–55. <https://doi.org/10.18784/Smart.V7i2.1473>.

Sakinah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural AGIL (Adaptation, Goal-attainment, Integration, Latency). Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: pertama, meskipun peningkatan peran KUA dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program Pusaka Sakinah, upaya untuk menjaga keberlanjutan program bukanlah hal yang mudah karena ketergantungan KUA yang tinggi terhadap lembaga yang mendanai program tersebut. Kedua, inisiatif dan inovasi relatif terbatas karena konsep program Pusaka Sakinah belum dipahami dan bahkan terjadi salah tafsir dalam mentransformasi KUA sehingga menimbulkan disorientasi, pengurangan, bahkan penolakan terhadap program yang dianggap memberatkan KUA. Ketiga, sinergi pelaksanaan program dengan program sejenis yang dilakukan kementerian lain dan pemerintah daerah masih rendah. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Agama perlu melakukan upaya peningkatan sinergi dimaksud yang juga akan berdampak positif pada ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Tri Haryono, 2016, Tesis, Universitas Gajah Mada	1. Jenis penelitian empiris 2. Pendekatan kualitatif 3. Metode analisis deskriptif 4. Fokus penelitian pada upaya pembentukan keluarga oleh KUA	1. Latar penelitian di KUA Kecamatan Demak 2. Subjek penelitian fokus pada peran BP4	1. Latar penelitian di KUA Kecamatan Demak 2. Subjek penelitian fokus pada seluruh pelaksana program Pusaka Sakinah
2.	Feni Arfiani, 2021, Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Fokus pembahasan terkait Ketahanan Keluarga 2. Pendekatan penelitian kualitatif 3. Analisis analisis deskriptif	1. Analisis data menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> dan hukum perkawinan di Indonesia. 2. Jenis penelitian yuridis-normatif	1. Analisis data menggunakan perspektif teori efektivitas hukum 2. Jenis penelitian empiris
3.	Arditya Prayogi, M Jauhari, 2021, Jurnal IAIN Curup	1. Fokus penelitian pada upaya mewujudkan ketahanan keluarga 2. Pendekatan kualitatif 3. Metode analisis deskriptif	1. Jenis penelitian yuridis-normatif 2. Fokus pada pembahasan program bimbingan perkawinan	1. Jenis penelitian empiris 2. Fokus pada pembahasan program Pusaka Sakinah
4.	Fadil Maisiptian, dkk, 2021, Jurnal IAIN Batusangkar	1. Fokus penelitian tentang ketahanan keluarga 2. Jenis penelitian empiris 3. Pendekatan penelitian kualitatif 4. Metode analisis	1. Latar penelitian di KUA kota Padang 2. Subjek penelitian fokus pada peran penyuluh atau konselor agama	1. Latar penelitian di KUA Kecamatan Kedungkandang 2. Subjek penelitian fokus pada seluruh pelaksana program Pusaka Sakinah

		deskriptif		
5.	Muhammad Irfan, dkk, 2021, Jurnal, UIN Raden Intan Lampung	1. Metode penelitian kualitatif 2. Pendekatan analisis deskriptif 3. Fokus pembahasan terkait implementasi kebijakan pemerintah terkait upaya pembentukan ketahanan keluarga	1. Jenis penelitian yuridis normatif 2. Fokus pada refleksi bimbingan pra nikah sebagai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (UUP 1974)	1. Jenis penelitian empiris 2. Fokus pada implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019
6.	Zainul Fuad, dkk 2022 Jurnal, STAI Al Hidayah Bogor	1. Jenis penelitian empiris 2. Pendekatan kualitatif 3. Metode analisis deskriptif 4. Fokus pembahasan implementasi kebijakan pemerintah terkait upaya pembentukan ketahanan keluarga	1. Fokus pada implementasi KMA Nomor 3 Tahun 1999 2. Latar penelitian di KUA Kabupaten Aceh Tamiang	1. Fokus pada implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 2. Latar penelitian di KUA Kecamatan Kedungkandang
7.	Sisca Novalia, 2021, Tesis, UIN Raden Intan Lampung	1. Fokus pembahasan terkait implementasi kebijakan pemerintah terkait upaya pembentukan ketahanan keluarga 2. Pendekatan penelitian kualitatif	1. Fokus pada implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 2. Latar penelitian di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung	1. Fokus pada implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 2. Latar penelitian di KUA Kecamatan Kedungkandang

		3. Metode analisis deskriptif 4. Jenis penelitian empiris		
8.	Ahmad Bastom dan Pinastika Paramita, Prajna, 2021, Jurnal, Universitas Islam Malang	1. Jenis penelitian empiris 2. Metode penelitian kualitatif 3. Pendekatan analisis deskriptif 4. Fokus pembahasan terkait implemetasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah	1. Fokus pada penerapan mediasi non litigasi melalui Pusaka Sakinah dalam penyelesaian perkara perceraian 2. Latar penelitian di KUA Kayen Kidul, Kabupaten Kediri serta KUA Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk	1. Fokus pada implementasi Pusat layanan keluarga sakinah secara komprehensif 2. Latar penelitian di KUA Kecamatan Kedungkandang
9.	Zaenal Mustaqim, dkk, 2021 Jurnal, Universitas Ibn Khaldun Bogor	1. Jenis penelitian empiris 2. Metode penelitian kualitatif 3. Pendekatan analisis deskriptif 4. Fokus pembahasan terkait implemetasi program Pusaka Sakinah	1. Fokus pada pelaksanaan program Pusaka Sakinah sebagai upaya pencegahan nikah dini 2. Latar penelitian di KUA Ciawi	1. Fokus pada pelaksanaan program Pusaka Sakinah secara komprehensif 2. Latar penelitian di KUA Kecamatan Kedungkandang
10.	Wahidah R Bulan, Kustini Kosasih, 2021, Jurnal, Kemenag	1. Jenis penelitian empiris 2. Metode penelitian kualitatif 3. Pendekatan analisis deskriptif 4. Fokus pembahasan terkait implemetasi program Pusaka Sakinah	1. Latar penelitian di KUA Cipeudeuy dan KUA Kiaracandong 2. Analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural AGIL	1. Latar penelitian di KUA Kecamatan Kedungkandang 2. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum

F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah gambaran terhadap suatu variable atau konsep penelitian atau bisa juga diartikan sebagai penjelasan terhadap pertanyaan pada penelitian. Gambaran atau penjelasan menjadi jembatan bagi pembaca untuk memahami pokok pikiran peneliti. Sehingga dalam memberikan gambaran tersebut, Penulis menggunakan pemahaman atau interpretasinya sendiri terhadap maksud yang ditujukan dan istilah tersebut tidak berupa kutipan dari sumber literasi yang ada. Meskipun demikian makna dari penjelasan yang diberikan tidak boleh bertentangan terhadap makna ilmiah yang berlaku umum.²⁵ Dalam penelitian ini maka beberapa istilah yang menggambarkan penelitian secara ringkasnya akan dirinci dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Revitalisasi merupakan sebuah cara atau upaya dalam menggiatkan kembali suatu upaya yang telah ada sebelumnya.
2. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam menghadapi problematika kehidupan baik yang datangnya karena faktor eksternal seperti kondisi sosial ataupun karena faktor internal yang berasal dari dalam keluarga tersebut.
3. Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah program pelayanan berupa bimbingan dan konsultasi yang ada di beberapa Kantor Urusan Agama terpilih sebagai bentuk implementasi adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019.

²⁵ Pascasarjana UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020), 27.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Eksistensi problematika dalam keluarga merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan pernikahan. Dewasa ini problematika keluarga semakin berkembang dan kompleks jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan dunia yang semakin pesat dan memberikan dampak pada setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya terkait pola relasi interaksi masyarakat dalam suatu sistem sosial. Salah satu bentuk mikro dari sistem sosial itu sendiri yakni sistem keluarga. Keluarga sebagai sistem terkecil dalam kehidupan masyarakat merupakan unit yang paling berpengaruh dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat hingga dalam lingkup luas juga dapat berdampak pada perkembangan suatu negara.

Bentuk kompleksitas problematika keluarga Indonesia tidak berhenti pada hal perceraian saja, hal ini melihat pada data yang dipaparkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwasanya penyebab tingginya angka perceraian tertinggi di Asia Afrika adalah disebabkan karena beberapa persoalan besar dalam keluarga seperti karena faktor perkawinan dini yang masih marak terjadi di Indonesia. Cabang dari pernikahan dini tersebut kemudian bercabang menjadi problem baru seperti stunting dan ketahanan ekonomi yang buruk.²⁶

²⁶ “Angka Perceraian Indonesia Tertinggi Di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,” diakses Oktober 13, 2022,

Pemaparan kondisi di atas secara tidak langsung mengindikasikan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk mendapatkan bimbingan dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarga. Juga dengan semakin kompleksnya problematika keluarga yang berkembang seiring perubahan zaman maka dalam proses bimbingan untuk menuju masyarakat dengan ketahanan keluarga yang baik dibutuhkan metode bimbingan yang relevan dan sesuai dengan problematika keluarga yang berkembang secara dinamis pada zaman ini. Menyikapi hal tersebut maka upaya Pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat tersebut ialah dengan memberikan pelayanan bimbingan keluarga untuk masyarakat agar tercipta ketahanan keluarga yang baik guna mewujudkan ketahanan negara yang kuat.

Dalam menjawab problematika keluarga yang berkembang di masyarakat, Kementerian Agama dalam hal ini melalui Dirjen Bimas Islam memiliki salah satu tugas dan fungsi yakni merumuskan kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakannya dalam bentuk program bimbingan masyarakat islam yang mana salah satunya berupa bina Kantor Urusan Agama dan keluarga sakinah.²⁷ Lebih lanjut fungsi dari KUA yang secara langsung berhubungan dengan upaya terciptanya ketahanan keluarga yakni berupa pemberian pelayanan bimbingan keluarga sakinah.²⁸

Fungsi KUA dalam memberikan layanan bimbingan keluarga ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini pula lah yang kemudian

<https://sumbar.kemenag.go.id/V2/Post/66642/Angka-Perceraian-Indonesia-Tertinggi-Di-Asia-Afrika-Ini-Tujuh-Problema-Penyebabnya>.

²⁷ Pasal 385-386 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama

²⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

menjadikan program bimbingan keluarga di KUA belum terlaksana secara maksimal karena posisi KUA yang dipandang oleh masyarakat sebagai kantor urusan soal pendaftaran nikah saja.²⁹ Melihat peran KUA yang belum berjalan secara maksimal maka diperlukan adanya transformasi bentuk layanan KUA dalam rangka membangun ketahanan keluarga Indonesia berupa revitalisasi layanan bimbingan keluarga sakinah yang lebih proaktif dan responsif dalam menanggapi persoalan dan kebutuhan masyarakat.³⁰

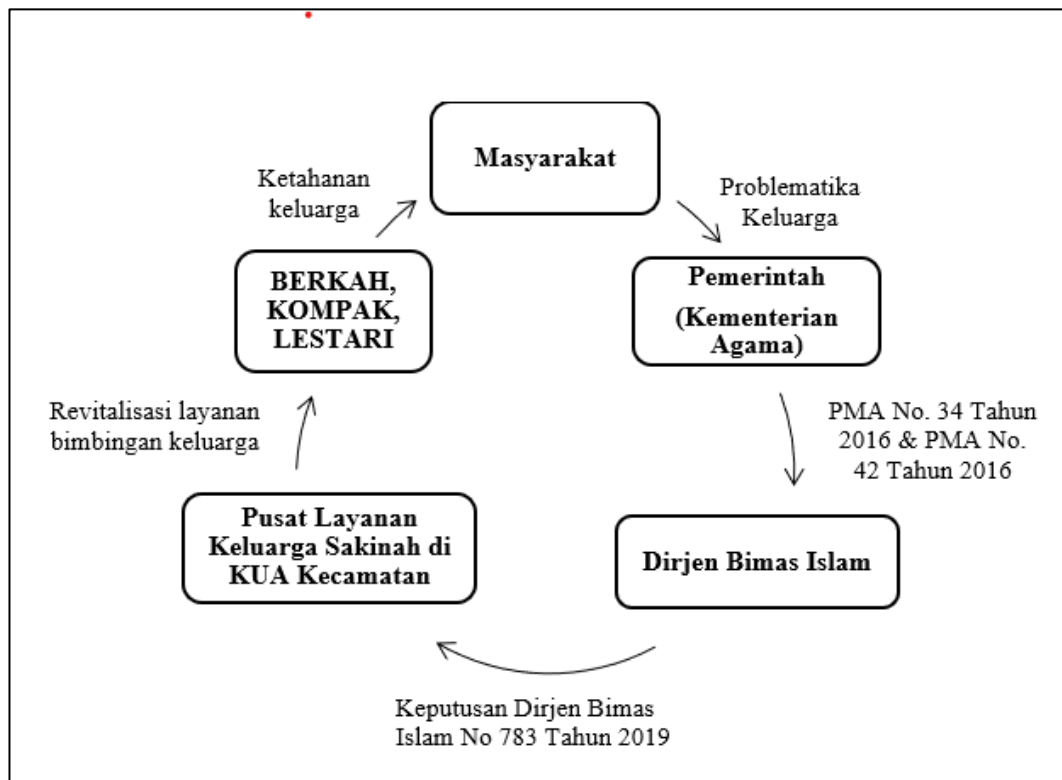
Revitalisasi bentuk layanan KUA tersebut kemudian diwujudkan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Tersedianya Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Indonesia. Hal ini merupakan kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan berjalannya pembangunan bangsa melalui keharmonisan dari perkawinan yang ideal. Melalui program ini diharapkan intensitas munculnya permasalahan dalam keluarga dapat berkurang melalui penanganan dan layanan bersama secara komprehensif dan strategis bersama dengan menggandeng *stakeholder* terkait. Revitalisasi program Pusaka Sakinah secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis layanan yakni *Pertama*, BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) Berupa bimbingan perkawinan, relasi sehat, ekonomi, keluarga, dsb. *Kedua*, KOMPAK (Konseling Mediasi,

²⁹ “Ladang Berita | Kemenag Dorong Kua Lebih Responsif Dan Peka Penuhi Kebutuhan Layanan Masyarakat,” diakses October 19, 2022, <https://Ladangberita.Id/Berita/Detail/Kemenag-Dorong-Kua-Lebih-Responsif-Dan-Peka-Penuhi-Kebutuhan-Layanan-Masyarakat>.

³⁰ “Kemenag Minta Kua Proaktif Bagikan Informasi Layanan Lewat Sosialisasi Lapangan,” diakses October 19, 2022, <https://Biz.Kompas.Com/Read/2021/12/11/130321128/Kemenag-Minta-Kua-Proaktif-Bagikan-Informasi-Layanan-Lewat-Sosialisasi-Lapangan>.

Pendampingan, Advokasi, dan Konsultasi) berupa penyelesaian kasus perselisihan, perceraian, KDRT, kawin anak, dsb. *Ketiga*, LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia) berupa pencegahan kawin anak, kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dsb. Guna mempersingkat pemaparan terkait Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka Penulis akan meringkas penjelasan tersebut melalui diagram berikut :

Gambar 2. 1 Alur Pembentukan Pusaka Sakinah



B. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga menurut perspektif Patterson merupakan proses yang berfokus pada kemampuan keluarga untuk secara aktif memobilisasi kekuatan selama krisis, yang memungkinkan keluarga untuk

memfungsikan kembali sistemnya ke kondisi awal seperti sebelum keluarga mengalami stresor atau krisis.³¹ Sedangkan ketahanan keluarga menurut penjelasan undang undang yang berlaku di Indonesia adalah keadaan keluarga dengan keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik materil guna hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.³² Sebuah keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang baik apabila setidaknya memiliki indikator seperti memiliki ketahanan secara fisik, ekonomi, sosial psikologi, sosial budaya serta memiliki suatu landasan legalitas dan keutuhan keluarga.³³ Indikator ketahanan keluarga yang lainnya dapat dilihat dari adanya klasifikasi yang dibuat oleh Kementerian Agama pada Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/71/1999 yang akan dipaparkan dalam bentuk table di bawah ini: ³⁴

Tabel 2. 1 Kriteria Keluarga Sakinah

	Pra Sakinah	Sakinah 1	Sakinah 2	Sakinah 3	Sakinah 3 Plus
Indikator	- Tidak berasal dari pernikahan yang sah - Tidak dapat memenuhi	- Berasal dari pernikahan yang sah - Kebutuhan material dan spiritual terpenuhi	- Berasal dari pernikahan yang sah - Kebutuhan hidup terpenuhi - Pahami akan pentingnya	- Terpenuhi seluruh kebutuhan baik psikologis, sosial, keagamaan, ataupun pengembangan	- Terpenuhi seluruh kebutuhan keluarga (keagamaan, sosial, psikologis,

³¹ Ike Herdiana, Dr. Suryanto, And Seger Handoyo, "Family Resilience: A Conceptual Review," 2018, <https://doi.org/10.2991/acpch-17.2018.9>, 42

³² Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

³³ Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 24-25.

	kebutuhan material (sandang, pangan, papan) dan spiritual keagamaan	secara minimalis - Kebutuhan sosial psikologis (pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan) belum terpenuhi	bimbingan dan pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga - Dapat berinteraksi dengan sosial keagamaan dan lingkungannya. - Pengembangan dan pemahaman nilai-nilai kagamaan belum tercapai	anggota keluarga - Belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.	pengembangan keluarga) - Menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungannya.
--	---	--	--	---	--

Dalam peraturan perundangan undangan memang tidak disebutkan dengan jelas mengenai definisi keluarga sakinah, tetapi jika dilihat dalam pengertian sebuah perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 maka dapat diketahui bahwa relasi antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan ialah berlandaskan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Definisi kekal dan bahagia tersebut juga dapat diartikan dalam bentuk keluarga yang *sakinah*.³⁵ Meski tidak disebutkan secara langsung dalam Undang Undang Perkawinan, tetapi kata *sakinah* dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³⁶

Upaya dalam membentuk sebuah keluarga sakinah bukanlah perkara yang

³⁵Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

mudah. Menyiapkan podasi keluarga sakinah sejak awal sangat diperlukan, hal ini dilakukan melalui pemahaman yang baik dalam memahami sebuah konsep tentang keluarga yang sakinah. Menurut Khoiruddin Nasution, makna dan terwujudnya keluarga sakinah merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Kunci terbentuknya suatu masyarakat yang harmonis (*sakinah*) ialah berawal dari kondisi sebuah keluarga yang merupakan satuan terkecil dalam lingkungan masyarakat. Kemudian dari masyarakat yang harmonis lalu akan berkembang menjadi bangsa yang harmonis pula. Hal ini disebutkan pada surah Al Rum ayat 21.³⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*³⁸

Kata *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* yang berarti *“agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”* menurut tafsir Jalalain menjelaskan tujuan penciptaan wanita sebagai

³⁷Khoiruddin Nasution, “Arah Dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif Dan Interkonaktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, No. I, (2012): 99-100, [Http://Dx.Doi.Org/10.14421/Asy-Syir'ah.2012.%25x](http://dx.doi.org/10.14421/Asy-Syir'ah.2012.%25x)

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama Ri, 2009), 477

seorang istri adalah supaya memberikan rasa betah atau nyaman di dalam keluarga.³⁹ Sedangkan menurut Quraish Shihab, makna *sakinah* dalam sura tar Rum ayat 21 tersebut berasal dari kata *sakana* yang memiliki arti diam atau tenang setelah terdapat sebuah gejolak sebelumnya. Kemudian dimaksud ketenangan dalam ayat ini ialah sebuah ketenangan yang didapatkan seseorang sesudah melaksanakan pernikahan.⁴⁰ Sebab setelah melakukan pernikahan, maka kehidupan baru akan dimulai dan pasti tidak pernah luput dari berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Sehingga cara untuk mewujudkan keluarga *sakinah* diantaranya ialah dengan mengikuti jejak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.⁴¹

Kemudian maksud kata *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* yang berarti “*dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang*” dalam kitab tafsir Ath-Thabari adalah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia (Allah) jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi.⁴² Pentingnya pembinaan pribadi dan juga pembinaan dalam keluarga sangat diperhatikan dalam islam, karena dari seorang individu yang baik maka akan menciptakan keluarga yang baik.

³⁹ Jalaluddin Al – Mahalli, Jalaluddin As- Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, Terj, Bahrin Abubakar, Anwar Abubakar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo , 2008), 454.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 35.

⁴¹ Ahmad Zaini, “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan*”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*” No. 1, (2016): 91
Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Kr.V6i1.1041](http://Dx.Doi.Org/10.21043/Kr.V6i1.1041)

⁴² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahmad Abdurrazizq Al Bakri , Et.Al, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 626.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari keluarga *sakinah* merupakan sebuah keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah, dan memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik secara lahir dan batin seperti kasih sayang dalam keluarga dan adanya penanaman nilai-nilai akhlak serta keimanan dan ketakwaan di dalam keluarga.⁴³ Dengan terciptanya keluarga *sakinah* maka akan tercipta juga sebuah ketahanan yang kokoh dalam keluarga dan kemudian akan berkembang semakin luas menjadi masyarakat yang tangguh hingga terbentuk sebuah negara yang baik dan memiliki ketahanan yang kuat (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Ketahanan dalam keluarga dapat tercapai setidaknya apabila fungsi keluarga dapat berperan dengan baik. Fungsi keluarga menurut Friedman dibagi menjadi 5 fungsi yaitu:⁴⁴

1. Fungsi afektif, yang berkenaan dengan perasaan atau psikologi antar anggota keluarga yang mendorong adanya kepekaan terhadap sosial dan sekitarnya.
2. Fungsi sosialisasi dan penempatan sosial, berkaitan dengan relasi antar anggota keluarga sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi antar satu dengan yang lainnya dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban yang berlaku dalam hubungan kemasyarakatan.

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2011), 23.

⁴⁴ Siti Nur Kholifah, Wahyu Widagdo, *Keperawatan Keluarga Dan Komunitas*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 35-36.

3. Fungsi reproduksi, sebagai bentuk kodrat penciptaan manusia untuk tumbuh dan berkembang biak
4. Fungsi ekonomi, sebagai penunjang kehidupan keluarga dalam menjaga keberlangsungan hidup anggota keluarga dengan pemenuhan kebutuhan hidup serta sebagai sarana pengembangan kemampuan individu yang lebih baik.
5. Fungsi perawatan kesehatan, berkaitan dengan kebutuhan fisik dan kesehatan anggota keluarga.

Fungsi keluarga di atas lebih luas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga. Adanya pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, maka fungsi keluarga harus berjalan secara optimal. Fungsi keluarga beserta penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Fungsi Keluarga

Fungsi	Indikator
Keagamaan	Mendorong anggota keluarga untuk mengembangkan kehidupan keluarga sebagai tempat persemaian nilai-nilai agama dan luhur budaya bangsa untuk menjadikan insan-insan yang agamis penuh keimanan dan ketawaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sosial budaya	Memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan
Cinta kasih	Memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan antar keluarga, kerabat, generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
Melindungi	Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.
Reproduksi	Merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
Sosialisasi dan pendidikan	Memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.
Ekonomi	Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
Pembinaan lingkungan	Memberikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk memiliki kemampuan menempatkan diri (adaptasi) secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Upaya-upaya pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dalam pasal tersebut antara lain pendidikan kerumahtanggaan, peningkatan status gizi keluarga, pembinaan kesejahteraan sosial keluarga, usaha-usaha ekonomi produktif serta nilai-nilai agama dalam keluarga.⁴⁵ Sedang pembinaan penyelenggaraan

⁴⁵ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

pembangunan keluarga sejahtera tersebut dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.⁴⁶

C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Secara etimologi, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keadaan berpengaruh, kemanjuran, atau keberhasilan (tetang usaha atau tindakan).⁴⁷ Sedangkan dalam arti yang lain juga dapat dimaknai sebagai parameter tercapainya sebuah tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah dibuat guna mengukur hasil dari metode yang digunakan apakah telah mencapai tujuan sasaran.⁴⁸

Jika ditarik ke ranah hukum maka eksistensi adanya peraturan hukum adalah sebagai alat untuk diterapkan dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik. Namun pada penerapannya, banyak ditemukan pelanggaran ataupun pelaksanaan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam sebuah aturan tersebut. Dari adanya fenomena ini lah kemudian mengakibatkan adanya aturan tersebut tidak berlaku secara efektif.

Peraturan hukum dikatakan belum efektif dalam penerapannya apabila dalam muatan peraturan tersebut masih bersifat ambigu atau tidak jelas. Penyebab lainnya juga bisa dikarenakan ketidak konsistenan para aparat atau penegak hukum dalam menegakan regulasi tersebut. Faktor lainnya juga bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan ketentuan dalam peraturan tersebut, atau akibat faktor yang lain sehingga peraturan tersebut

⁴⁶ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan>

⁴⁸ Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Jakarta, Bumi Aksara, 1989), 16.

belum bisa dikatakan efektif dalam penerapannya. Suatu peraturan tersebut dapat dikatakan efektif jika dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi hajat masyarakat. Untuk menguji keefektifvitasan peraturan tersebut maka kemudian terdapat teori efektivitas hukum yang mengkaji hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum setidaknya terdapat parameter hukum atau aturan tersebut dapat dikatakan efektif dilihat dari beberapa indikator di bawah ini:⁴⁹

1. Faktor Hukum, hukum memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tujuan dibuatnya hukum tersebut. Rumusan peraturan harus sesuai dengan nilai nilai , cita atau tujuan yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan dengan baik.⁵⁰
2. Faktor Penegak Hukum, peran penegak hukum dalam penerapan hukum sangatlah penting karena baik antara hukum dengan aparatur pelaksanyanya harus saling berintegrasi agar dapat mewujudkan tujuan dibuatnya sebuah aturan tersebut
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, dalam pelaksanaan hukum maka hal hal yang bersifat teknis dalam pendukung pelaksanaannya sangat penting. Jika dalam penerapannya, tidak dapat difasilitasi dengan baik maka penerapan hukum etrsebut tidak akan dapat bekerja dengan baik.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), 5.

⁵⁰ Laola Subair, “Efektifitas Hukum Pelaksaaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran),” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, No. 1 (July 21, 2019): 1–22, <https://doi.org/10.24252/Al-Risalah.V19i1.9683>. Hal 9 - 10

4. Faktor Masyarakat, tujuan dari penerapan hukum secara optimal ialah agar tercapainya ketentraman atau kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Suatu aturan tidak akan berlaku dengan efektif jika kesadaran atau pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Kepatuhan hukum oleh masyarakat merupakan salah satu indikator bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan, merupakan esensi atau nilai dasar yang melandasi berlakunya suatu hukum. Adanya budaya memberikan gambaran terhadap nilai nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor yang telah dipaparkan di atas antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat dalam proses penegakan hukum, dan juga dapat dikatakan sebagai parameter dari efektivitas penerapan hukum. Faktor faktor tersebut apabila dapat terpenuhi secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya, peran dari adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto efektivitas suatu hukum juga erat kaitannya dengan beberapa aspek sebagai berikut:⁵¹

1. Usaha penanaman hukum dalam masyarakat melalui organisasi atau lembaga, fasilitas atau sarana yang memadai baik berupa sumber daya manusia, atau bantuan alat pendukung yang lain.
2. Reaksi masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada sistem nilai-nilai

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung, Alumni: 1985), 45.

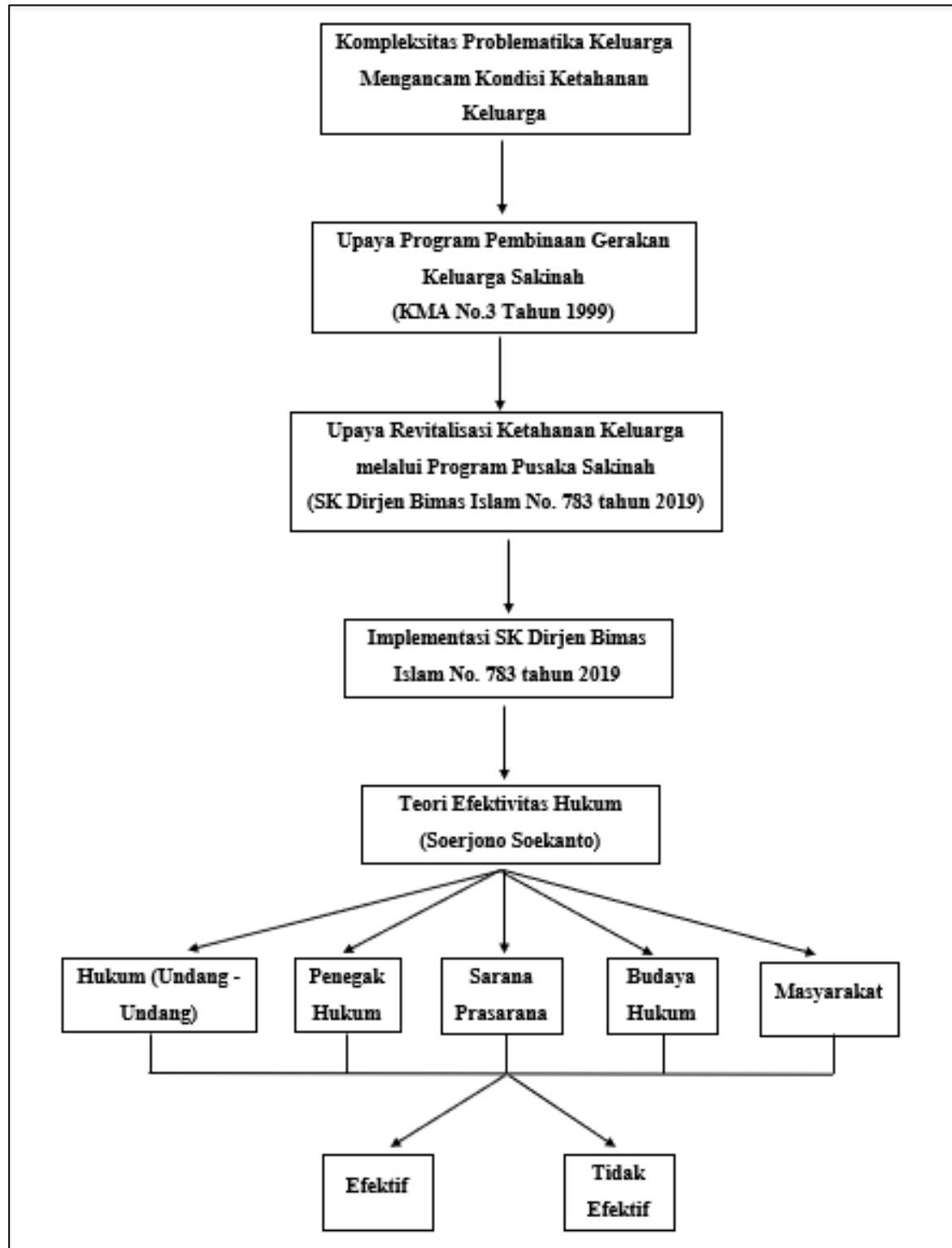
yang berlaku. Penerimaan hukum oleh masyarakat bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti karena ketakutan terhadap otoritas aparat penegak hukum seperti kepolisian, atau bisa dikarenakan adanya persamaan antara tujuan diberlakukannya hukum dengan nilai nilai pada dirinya sehingga mempengaruhinya untuk taat kepada hukum.

3. Jangka waktu dalam proses penanaman hukum dalam masyarakat karena kesadaran terhadap hukum bukan merupakan hal yang bersifat pragmatis dan dapat diperoleh secara instan. Lama tidaknya proses tersebut lah yang menentukan keberhasilan penanaman hukum tersebut.

D. Kerangka Teoritik

Kerangka berpikir dirumuskan dan disusun dengan tujuan untuk menggambarkan alur berpikir Penulis dalam menyusun pemecahan permasalahan atau kesimpulan dari penelitian berdasarkan teori yang telah diambil untuk dianalisis. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis akan memberikan skema alur pemikiran dalam penelitian ini. Berikut kerangka teoritik penelitian ini:

Gambar 2. 2 Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai, sehingga pengkajiannya tidak boleh terpengaruh atau bergantung pada unsur subjektif penilaian pribadi dari peneliti tersebut. Fungsi penelitian ini adalah untuk memaparkan fakta sosial sebagai objek kajian penelitian untuk kemudian setelahnya mengambil hipotesis dan menjelaskannya sesuai dengan kaidah hukum.⁵² Sehingga dari hasil penelitian dapat ditemukan tujuan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.⁵³ Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini memerlukan adanya interaksi secara langsung dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan implementasi dari Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif teori efektivitas hukum. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji terkait penerapan hukum tersebut di lapangan secara langsung. Apakah tujuan dari terbentuknya hukum tersebut telah memenuhi hajat masyarakat dan dapat diberlakukan secara efektif dalam penerapannya.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81-82.

⁵³ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 123.

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang dimaksud ialah suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana peneliti meninjau sebuah problematika dengan menggunakan disiplin ilmu yang relevan. Pendekatan ini jika ditinjau dari sudut kajiannya antara lain adalah pendekatan sosiologis, psikologis, historis, antropologis, yuridis, politis, komparatif, dsb. Kemudian jenis pendekatan penelitian ditinjau dari pola penggunaan metodenya, diantaranya yakni pendekatan normatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kualitatif.⁵⁴ Pendekatan dari sudut kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi empiris atau biasa disebut dengan *socio legal approach*. Sedangkan dari segi penerapannya metode penelitiannya Penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif merupakan salah satu *instrument* yang utama. Urgensi kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat dan penghimpun data yang ada di lapangan sekaligus mengolah data tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan darinya. Maka untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut, seorang Peneliti harus mengetahui kondisi riil terhadap objek yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini Penulis meninjau langsung terkait upaya revitalisasi ketahanan keluarga sebelum dan sesudah adanya program Pusat Layanan Keluarga Sakinah serta implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang

⁵⁴ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 127.

dengan melakukan observasi dan kegiatan wawancara. Setelah data terkumpul, untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan maka Penulis menggunakan teori efektivitas hukum dalam menganalisis data tersebut.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Kedungkandang yang terletak di Jalan Raya Ki Ageng Gribig Nomor 20, Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Adapun tujuan berlangsungnya penelitian pada lokasi tersebut ialah karena pada wilayah Kota Malang, hanya terdapat dua KUA yang memiliki program Pusaka Sakinah yaitu KUA Kecamatan Kedungkandang dan KUA Kecamatan Blimbing. Tetapi pada penelitian ini, Penulis membatasi dan memfokuskan kajian penelitian pada KUA Kecamatan Kedungkandang, dengan melihat penunjukan KUA Kecamatan Blimbing sebagai *pilot project* KUA Pusaka Sakinah terhitung sejak bulan maret 2021 sedangkan KUA Kecamatan Kedungkandang sudah menjadi KUA Pusaka Sakinah sejak bulan September 2019.⁵⁵ Untuk mengukur tingkat efektivitas berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, maka pemilihan lembaga tersebut sebagai objek penelitian sangatlah cocok guna melihat secara langsung realitas penerapan aturan tersebut di lapangan. Pemilihan KUA Kedungkandang sebagai objek penelitian ini juga didasarkan pada adanya relevansi terhadap problematika keluarga sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam *background* penelitian.

⁵⁵Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. B.844/DT.III.II.4/HM/00/03/2021 Tentang Penetapan *Piloting* Revitalisasi Kua Tahun 2021

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data yang telah dikumpulkan seorang peneliti langsung dari objek penelitian tanpa melalui perantara untuk kemudian diolah baik oleh diri sendiri, seseorang, atau organisasi disebut sebagai sumber data primer. Contohnya adalah kegiatan wawancara terkait pemahaman sebuah hukum dalam masyarakat.⁵⁶ Pada penelitian ini, data primer yang dibutuhkan berupa wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kota Malang sebagai koordinator teknis penyelenggaraan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dan Kepala beserta Penyuluh Agama di KUA Kedungkandang sebagai penyelenggara Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Adapun tujuan dari wawancara tersebut ialah untuk mendiskripsikan upaya revitalisasi ketahanan keluarga sebelum dan sesudah adanya program Pusaka Sakinah beserta penerapan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang serta beberapa masyarakat penerima layanan Pusaka Sakinah. Identitas narasumber dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagaimana berikut :

- a. H. Ahmad Hadiri, S. Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kedungkandang
- b. Nur Cholisoh SAg. M.E sebagai Penyuluh Agama Islam Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang

⁵⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 214.

- c. Chasinah sebagai Tokoh Masyarakat (Ketua Muslimat Kecamatan Kedungkandang)
- d. Dra. Tri Dina Mikarini sebagai Penyuluh P3AP2KB Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang

2. Sumber Data Sekunder

Data yang dihimpun dengan berbagai data atau metode berupa sumber dari objek penelitian yang didapat secara tidak langsung seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya, disebut sebagai sumber data sekunder.⁵⁷ Sumber data sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya ialah buku literatur, penelitian terdahulu, jurnal artikel, berita serta dokumen yang berkaitan dengan topik upaya revitalisasi ketahanan keluarga melalui Pusaka Sakinah dan teori efektivitas hukum. Beberapa perundangan terkait fokus penelitian juga dibutuhkan seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 783 tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa perundang-undangan terkait yang lainnya.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penerapannya, wawancara dapat digunakan sebagai sarana utama sebagai satu satunya alat

⁵⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 215.

pengumpul data, atau dijadikan sebagai sarana pelengkap informasi, atau bahkan sebagai sarana penguji untuk dijadikan sebagai alat penguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh.⁵⁸ Pada penelitian ini, subjek informan yang akan diwawancarai adalah Kepala KUA, Penyuluh, selaku penyelenggara Pusaka Sakinah yang ada di KUA Kecamatan Kedungkandang, Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan sebagai jejaring pelaksana program LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia), serta masyarakat selaku penerima layanan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang diperoleh dari subjek penelitian guna mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian.⁵⁹ Sedangkan menurut Gottschalk dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas yakni berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁶⁰ Sedangkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data atau dokumen terkait upaya revitalisasi ketahanan keluarga serta implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 783 tahun 2019 dari program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

⁵⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 96.

⁵⁹ Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 101.

⁶⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 217.

3. Observasi

Dalam pengertian secara global, observasi merupakan kegiatan berupa peninjauan secara cermat terhadap objek yang diamati.⁶¹ Sedangkan secara spesifiknya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.⁶² Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik observasi secara langsung. Teknik observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan tersebut dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁶³ Dalam metode pengumpulan data ini Penulis mengamati dan memahami upaya yang dilakukan KUA Kedungkandang dalam merevitalisasi ketahanan keluarga serta mengamati proses penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang untuk kemudian melihat efektivitas dari hukum tersebut berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>

⁶² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 224.

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 26.

F. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap, kemudian diproses dan dianalisa untuk menjawab masalah penelitian.⁶⁴ Untuk memperoleh kesimpulan hasil dari penelitian serta menjawab problematika penelitian maka Penulis perlu melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan. Beberapa tahapan dalam pengolahan data penelitian tersebut diantaranya *editing, classifying, verifying, dan analyzing*.

Dalam tahap analisis, Penulis akan menganalisis data terkait upaya revitalisasi ketahanan keluarga serta implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kedungkandang Kota Malang untuk kemudian menyederhanakannya sesuai dengan porsi yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah melakukan reduksi data tersebut maka data yang dibutuhkan kemudian dikaji menggunakan perspektif teori efektivitas hukum.

⁶⁴ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 56.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. KUA Pusaka Sakinah

Pada wilayah Kota Malang, dari beberapa KUA yang ada hanya KUA Kecamatan Kedungkandang yang memiliki Program Pusaka Sakinah. Hal ini mengingat tingginya angka problematika keluarga yang terjadi di Kecamatan Kedungkandang. Atas dasar tersebut maka latar penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Kedungkandang.

KUA Kecamatan Kedungkandang terletak di Jalan Raya Ki Ageng Gribig Nomor 20, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Secara administrasi, Kecamatan Kedungkandang memiliki 12 daerah kelurahan yakni Kelurahan Mergosono, Bumiayu, Kotalama, Buring, Wonokoyo, Kedungkandang, Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Arjowinangun, dan Tlogowaru.⁶⁵ Dengan luas wilayah sebesar 3.989 Ha atau 39,89 Km² wilayah Kecamatan Kedungkandang termasuk ke dalam kategori wilayah dengan jumlah penduduk yang padat. Data tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat 192.625 jiwa yang tinggal pada wilayah tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Kedungkandang mencapai 76.742 jiwa/km².

Sebagaimana telah dijelaskan dalam background penelitian, tingginya problematika keluarga yang ada pada kecamatan Kedungkandang menjadikan

⁶⁵ “Gambaran Umum – Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,” diakses Oktober 13, 2022, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/P-R-O-F-I-L/Gambaran-Umum/>.

KUA Kecamatan Kedungkandang terpilih menjadi KUA Pusaka Sakinah. Selain karena tingginya problematika keluarga dan jumlah pernikahan yang tinggi, beberapa kriteria dari KUA Pusaka Sakinah yang lain yakni terletak di wilayah kota atau kabupaten, juga dalam hal teknis terdapat adanya sarana prasarana berupa fasilitas ruang bagi masyarakat untuk melakukan bimbingan atau konsultasi, juga didukung dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Setidaknya jumlah SDM dalam pemberian pelayanan di KUA tidak kurang dari 6 orang sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.⁶⁶

Dalam pembangunan ketahanan keluarga yang kokoh memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki kehidupan rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk-beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka menjaga atau meningkatkan ketahanan keluarganya.

Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus-menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah.⁶⁷ Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggaran. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan

⁶⁶ Bab III, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

⁶⁷ Bab I, Poin A, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

program, diterbitkan petunjuk mengenai pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Pusaka Sakinah memiliki 3 macam program di dalamnya, yang pertama yakni BERKAH atau akronim dari Belajar Rahasia Nikah berupa layanan bimbingan bagi remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah. Layanan ini berupa adanya program kegiatan bimbingan keuangan keluarga dan bimbingan membangun relasi harmonis. Kedua yakni KOMPAK atau akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi. Layanan ini berupa pendampingan atau upaya pencegahan (Konflik keluarga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Kenakalan remaja, *Married by Accident*, pencegahan nikah dini atau sex pra nikah, dan sebagainya) oleh Penyuluh atau Penghulu terbimtek Kementerian Agama kepada masyarakat atau perorangan non klasikal baik untuk suami dan/atau istri terkait problematika perkawinan yang muncul dalam keluarga. Layanan dapat dilakukan secara tidak langsung melalui telepon atau secara langsung melalui tatap muka antar pihak terkait yang dapat dilaksanakan di kantor, tempat tertentu, atau di kediaman penerima layanan. Ketiga yakni LESTARI atau akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, layanan ini disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti rapat-rapat dan koordinasi lintas lembaga

yang terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup Kecamatan. Tujuan utama dari layanan ini adalah adanya kerjasama antar *stakeholder* atau jejaring lokal tingkat Kecamatan dalam penanganan permasalahan keluarga dan masyarakat sehingga membuahkan pelayanan bersama dalam menangani permasalahan keluarga dan masyarakat.⁶⁸

B. Upaya Revitalisasi Ketahanan Keluarga Sebelum dan Sesudah Adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang

1. Problematika Keluarga

Resolusi konflik dalam kehidupan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib diupayakan untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga. Dalam proses pemecahan suatu permasalahan maka perlu diketahui akar permasalahan tersebut hingga pada ujungnya dapat ditemukan *problem solving* dari permasalahan tersebut. Pada proses penyelesaian problematika tersebut maka peran ketahanan keluarga sangatlah penting, utamanya dalam menghadapi kompleksnya problematika keluarga yang semakin bertambah dan bermacam jenisnya. Dalam wilayah kota Malang sendiri, keadaan ketahanan keluarga masyarakat kota Malang masih tergolong belum aman. Hal tersebut disebabkan masih meningkatnya angka problematika perkawinan seperti masih ditemukannya kasus KDRT, adanya kenaikan angka perceraian, hingga bertambahnya jumlah dispensasi kawin.

Perceraian di Kota Malang sejak tahun 2020 mengalami trend kenaikan. Berdasarkan data laporan perkara diterima pada Pengadilan Agama

⁶⁸ Bab I, Poin A, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Kota Malang tahun 2020 menyebutkan bahwasanya jenis perkara masuk dengan jumlah terbanyak yaitu perkara cerai gugat sebanyak 1746 kasus disusul dengan perkara perceraian talak sebanyak 704 kasus, dan dispensasi kawin sebanyak 259 kasus.⁶⁹ Namun dari jenis perkara yang terdaftar tersebut, hanya 1600 kasus cerai gugat yang diputus begitu pula dengan perkara perceraian talak sebanyak 635 kasus dan 260 kasus dispenasi kawin.⁷⁰ Pada tahun 2021 terjadi peningkatan dengan jumlah jenis perkara masuk terbanyak yaitu perkara cerai gugat sebanyak 1974 kasus, perkara perceraian talak sebanyak 700 kasus dan permohonan dispensai kawin sebanyak 261 kasus.⁷¹ Dari perkara terdaftar hanya 1736 perkara cerai gugat yang diputus begitu pula dengan perkara cerai talak sebanyak 621 perkara dan 253 perkara dispenasi kawin.⁷² Sedangkan pada data bulan Juni tahun 2022 tercatat bahwasanya jumlah perceraian di kota Malang juga masih tergolong tinggi dengan diajukannya 236 permohonan perceraian dengan rincian 169 gugatan cerai diajukan oleh pihak istri dan 67 sisanya adalah cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Setidaknya rata rata perharinya terdapat 7 sampai 8 orang yang mendaftarkan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang.⁷³

⁶⁹ “Perkara Diterima - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1a,” Diakses 11 Maret 2022, <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/perkara-diterima>.

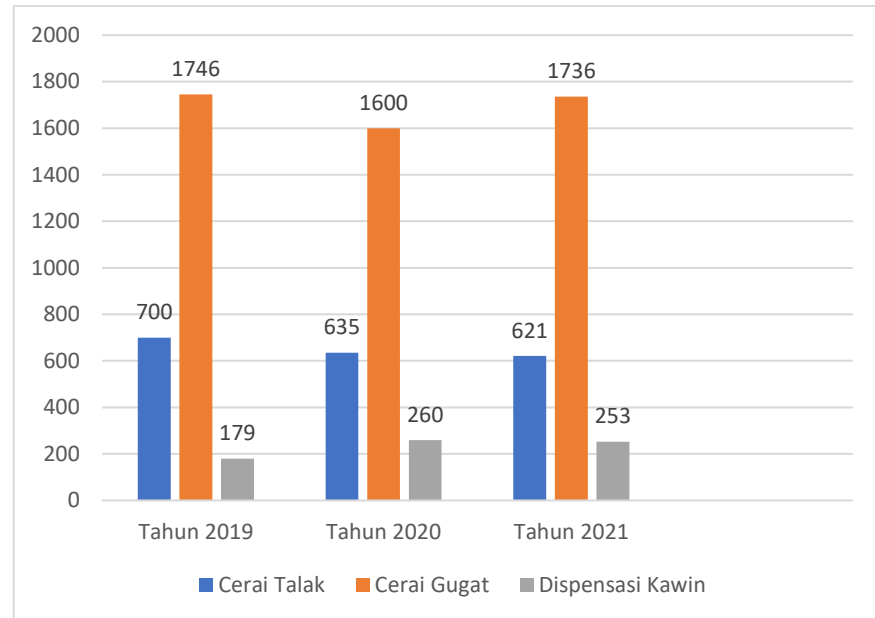
⁷⁰ “Perkara Diputus - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1a,” Diakses 11 Maret 2022, <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/perkara-diputus>.

⁷¹ “Perkara Diterima - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1a.”

⁷² “Perkara Diputus - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1a.”

⁷³ Sampurno, Mardi “Per Hari, 7-8 Orang Ajukan Cerai | Radar Malang Online,” diakses Juli 26, 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kota-malang/22/07/2022/per-hari-7-8-orang-ajukan-cerai/>.

Gambar 4. 1 Grafik Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kota Malang



Pada wilayah Kota Malang diketahui bahwasanya peningkatan jumlah dispensasi nikah paling banyak disumbangkan oleh Kecamatan Kedungkandang. Hal ini didukung dengan adanya data dari KUA Kecamatan Kedungkandang terkait jumlah permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Data Pernikahan Usia Dini KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

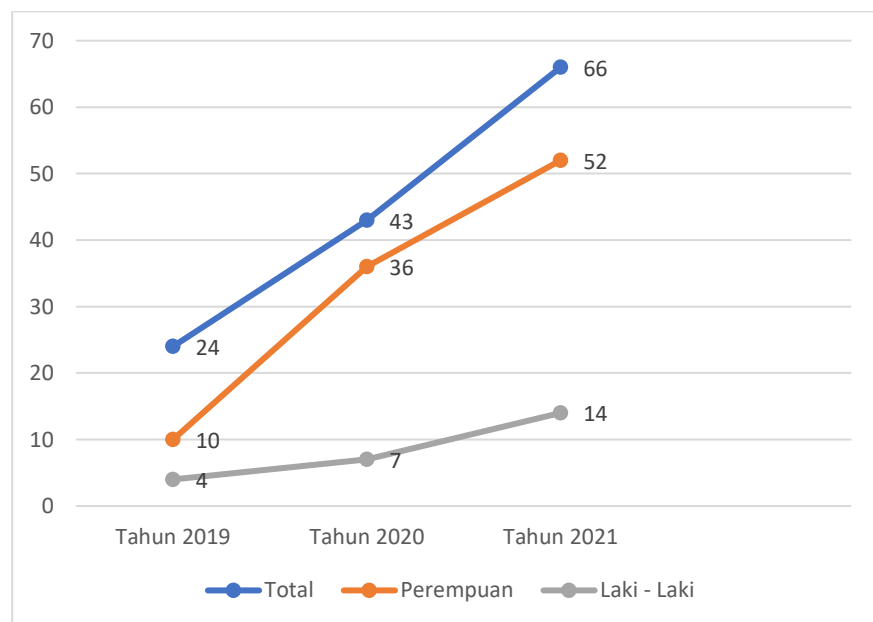
No.	Kelurahan	2019		2020		2021		Januari – Agustus 2022		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kotalama	1	1	1	5	0	4	2	6	20
2.	Mergosono	0	0	1	5	0	5	1	2	14
3.	Bumiayu	1	1	2	3	0	1	0	2	10
4.	Wonokoyo	1	1	0	3	0	6	0	2	13

5.	Buring	1	0	0	7	2	6	1	3	20
6.	Kedungkandang	0	0	0	1	7	5	2	7	22
7.	Lesanpuro	4	3	0	2	2	11	0	5	27
8.	Sawojajar	1	1	0	0	1	0	0	0	3
9.	Madyopuro	2	0	0	1	0	2	0	0	5
10.	Cemorokandang	0	0	3	4	0	7	0	2	16
11.	Arjowinangun	2	0	0	1	1	2	0	1	7
12.	Tlogowaru	1	3	0	4	1	3	0	4	16
Total		14	10	7	36	14	52	6	34	173

Hasil dari pengolahan data dari pernikahan usia dini pada KUA

Kecamatan Kedungkandang menunjukkan adanya kenaikan selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 4. 2 Grafik Permohonan Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Kedungkandang



Fenomena kenaikan angka pernikahan dini tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yakni pertama, karena maraknya fenomena hamil di luar nikah, atau juga karena faktor keinginan untuk menikah muda. Faktor yang kedua, yakni karena pengaruh adanya perubahan legislasi yang mengamandemen regulasi sebelumnya tentang batasan minimal usia nikah menjadi 19 tahun bagi calon pengantin laki laki maupun perempuan, dari regulasi sebelumnya yang menetapkan batas minimal usia nikah untuk calon perempuan adalah 16 tahun. Faktor ketiga, yakni karena adanya pengaruh dari kultur masyarakat, seperti kultur pemahaman dari beberapa kalangan agamawan yang memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan untuk menghindari perzinahan.⁷⁴

Data pada media berita di atas didukung pula dengan pernyataan dari Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang terkait fenomena kenaikan angka pernikahan dini beserta penyebabnya sebagai berikut:

“Paling banyak, kalau 2022 hingga saat ini sepertinya ada penurunan yang signifikan dari tahun 2021. Penyumbang terbanyak saat ini Januari – September 2022 adalah kelurahan Kedungkandang dengan jumlah laki laki 2 orang dan perempuan 7 orang. Kalau tahun 2021 penyumbang terbanyaknya dalah kelurahan Lesanpuro dengan jumlah 11 perempuan 2 laki laki. Daerah Lesanpuro dan Kedungkanndang ke atas (daerah bukit) masih tergolong wilayah pedesaan. Sedangkan terkait penyebabnya (nikah dini) yak arena masyarakat perkotaan ini adalah masyarakat yang cuek, makanya salah satu permasalahan di masyarakat perkotaan itu adalah tidak adanya kontrol sosial.jadi kalau ada missal ada anak pacaran itu tidak ada yang bergerak berani menegur, ataupun ketika ditegur malah orang tuanya yang tidak terima. Cuman kemarin ini (pernikahan dini) agak banyak pas pandemi, karena kan ndak kemana mana anak anak itu, bermain HP terus kemudian ya muncul lah masalah dari situ”⁷⁵

⁷⁴ Rahma , Shuvia “Tren Perceraian Dan Nikah Dini Naik Di Kota Malang | Radar Malang Online,” diakses July 26, 2022, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Malang-Raya/Kota-Malang/06/10/2021/Tren-Perceraian-Dan-Nikah-Dini-Naik-Di-Kota-Malang/>.

⁷⁵ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

Pernyataan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Penyuluh Agama sebagai berikut:

“Kalau meningkat pernikahan dini kemarin itu tahun 2020 sampai 2022 ini penyebabnya ya itu tadi, karena pandemic sekolah tidak ada sehingga tidak ada kegiatan positif sehingga banyak yang MBA, dba. Hanya sekarang memang mulai menurun daripada tahun yang lalu tetapi tetap menjadi yang tertinggi di Kota Malang. Penyebabnya ya saya rasa, pemahaman agama yang kurang, dari segi keluarga juga. Ya banyak faktor, bisa jadi karena anak tidak didorong untuk lebih mengenal dengan agama, atau lingkungan keluarganya jarang sholat. Istilahnya easy going tidak peduli anaknya pulang jam berapa. Jadi tipe keluarga dulu dengan yang sekarang berbeda. Ketika saya dengan bu Machmudah (Penyuluh) menyampaikan penyuluhan di SMP Islam (SMPI Al Amin, dan SMPI Al Azhar) tahun ini, dekat sini, saya tanya setelah ini anak anka mau lanjut sekolah, mondok, atau menikah. Ya tergantung jawabannya, ada yang faktor ekonomi, ada juga yang ingin mondok. Kalau saat pandemi kemarin karena faktor pernikahan ini ya karena hamil duluan itu (MBA) kalau sebelumnya katakanlah 5 tahun sebelum ini, rata rata masyarakat kedungkandang itu kemungkinan akibat sosial budaya, orang madura. Jadi mereka kan rata rata ndak sekolah, ndak mementingkan pendidikan. Melihat anaknya sudah besar, sama sama suka yasudah dinikahkan tanpa bayangan apakah anak ini sehat dan melahirkan generasi yang baik”⁷⁶

Namun terkait faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah akibat pernikahan dini karena hamil di luar nikah, Kepala KUA menjelaskan sebagai berikut:

“Kita tidak mendeteksi apakah karena married by accident atau tidak, tapi kita melakukan penolakan sesuai aturan sebab secara administrasi diketahui bahwa calon pengantin kurang usianya (19 Tahun). Sehingga kami tidak bisa memberikan pelayanan kecuali mendapatkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama”⁷⁷

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam kasus pengajuan dispensasi nikah KUA, petugas KUA tidak sampai pada tahap hingga mengecek latar belakang sebab diajukannya dispensasi nikah oleh calon pengantin, namun hanya secara global melihat dari segi administrasi

⁷⁶ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

⁷⁷ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

yang menunjukkan bahwa mempelai tidak mencukupi usia sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan menanggapi fenomena pernikahan dini yang meningkat di Kecamatan Kedungkandang, Penyuluh P3AP2KB Dinas Sosial Kota Malang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Sekarang surat keterangan sehat untuk Catin (Calon pengantin) itu harus minta di Puskesmas tidak boleh di tempat lain. Dan ternyata bagi mereka wajib mempunyai itu. Kemudian diantara mereka yang periksa di Puskesmas itu ternyata angka kehamilan meningkat. Temen temen bidan itu bilang kayak “mambu” katanya, ternyata memang terbukti positif. Ini PR kita semua, Pak Mudin, RT, RW, PKK, Muslimat, Aisyiyah, dll, memang harus banyak terjun ke orang tua. Beberapa kali saya tanya kepada mereka ketika ada anak yang masih di bawah umur dinikahkan, “kenapa kok dinikahkan?” mereka menjawabnya “nggih ngentosi nopo malih nggih bu”, dari kata kata tersebut bisa diartikan dua hal, dari segi finansial orang tuanya sudah lepas dan dari sisi anaknya yang sudah isi (hamil). Jadi dalam pembimbingan itu para pembimbing hal ini dia mendampingi para calon pengantin dan sekaligus calon ibu (yang sudah hamil). Jadi ini PR semua, dari remaja, orang tua, dan semuanya. Kadang hal ini (married by accident) juga dikarenakan orang tua yang kurang paham dan kurang berkomunikasi dengan anaknya. Karena ketika mereka (remaja) ingin bercerita kepada orang tuanya, mereka sudah dimarahi duluan. Kemudian juga dari beberapa anak yang sudah hamil duluan mereka masih bingung kenapa bisa hamil juga pernah saya tanya kepada salah satu anak “mbak tujuanmu untuk menikah apa?” dan dijawab “untuk berhubungan sex”. Saya disitu merasa ngeri karena dia masih umur 16 tahun,”⁷⁸

Pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwasanya salah satu faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Kedungkandang adalah karena kurangnya pemahaman ilmu dan agama serta komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang baik. Kurangnya pemahaman akan hakikat serta tujuan dari pernikahan menjadikan remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut mengajukan dispensasi kawin sebab telah hamil

⁷⁸ Tri Dina Mikarini, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)

sebelum melakukan pernikahan yang sah.

Kemudian keterangan di atas ditambahkan oleh tokoh masyarakat setempat (Ketua Muslimat Kecamatan Kedungkandang) yang menjelaskan terkait faktor penyebab kenaikan angka pernikahan dini di Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Karena faktor pendidikan yang rendah, ekonomi yang belum mapan. Secara Pendidikan kan kalau dilihat dari ilmunya masih kurang, ketaqwaan kurang, sehingga ya karena kurangnya bekal ilmu itu sehingga seperti (bagi pelaku) zina itu tidak berdampak. Karena mohon maaf, cara Gusti Allah menghukum yang belum tobat itu biasanya dampaknya kepada keluarganya, kadang di persoalan ekonomi. Mereka seperti bekerja siang malam tapi penghasilannya seperti ndak dapat banyak dan cepat habis, ya itu yang dinamakan tidak berkah jadinya. Meskipun misal dalam pendidikan formal tidak tinggi tetapi kalau pendidikan agamanya bagus insyaallah tidak akan terjadi hal hal yang seperti itu. Karena itulah pentingnya mengedukasi para ibu dan anak anak untuk megikuti kajian kajian atau (kegiatan) muslimat. Faktor utama yang lain karena pergaulan dan materi materi pembinaan ini belum sepenuhnya tersalurkan ke masyarakat bawah. Sehingga hal itu yang perlu diperbaiki. Maka dari itu yang datang ini, Pak RW atau RT yang ikut ini berkoordinasi dengan NU setempat (ansor) kan bisa untuk mengedukasi hal tersebut. Jadi tidak hanya ibu ibu saja yang diedukasi tetapi bapak bapak juga. Kalau pembinaan anak anak ya di Fatayat, itu ada pembinaan tentang kewanitaan, haid, istihadoh itu letaknya di Kebalen Wetan. Kegiatan seperti hal tersebut ada sebetulnya tetapi belum menyentuh ke seluruhnya. Ketika di Kotalama ini bisa (mengadakan kegiatan penyuluhan) kan belum tentu di Mergosono ada, di Sawojajar ada, di Wonokoyo ada. Itu sejauh saya memimpin selama 12 tahun.”⁷⁹

Berkaitan dengan faktor pengaruh budaya masyarakat Madura yang memiliki peran dalam fenomena pernikahan dini yang ada di Kecamatan Kedungkandang, sebagai penduduk dan tokoh masyarakat, Ibu Chasinah memberi penjelasan sebagai berikut:

“Tidak boleh dipukul rata seperti itu, karena sekarang meskipun orang itu adalah orang madura tetapi sudah menikah dengan orang jawa sehingga terkadang sudah meninggalkan adat atau kebiasaan seperti itu. Tetapi ya

⁷⁹ Chasinah, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)

kalau masih madura yang istilah kasarnya masih totok (kental) iya memang seperti itu. Tetapi selama saya di sini 10 tahun terakhir di (kelurahan) Kotalama, di sini tidak ada keterpaksaan nikah dini dari orang tua. Tetapi kalau kecelakaan ada, ya itu karena faktor akhlak dari anaknya sendiri yang kurang baik, dari segi pergaulan dan kurangnya ilmu dari anak tersebut. Selain itu terkadang yang salah bukan sepenuhnya anaknya yang melakukan pernikahan dini sebab kecelakaan tetapi juga karena sebab orang tua dalam mendidik anaknya juga kurang, bagaimana cara mendidik anaknya juga tidak tau”⁸⁰

Faktor ekonomi tidak lepas pula dengan kondisi kepadatan suatu wilayah. Pada tahun 2020 diketahui jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 843.810 jiwa dengan persebaran jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Kedungkandang. Dari keseluruhan total penduduk Kota Malang, diketahui bahwasanya 25 % dari jumlah tersebut merupakan penduduk Kecamatan Kedungkandang.⁸¹ Data jumlah penduduk serta rincian sebaran kepadatan penduduk Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Data Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Kedungkandang

KEPENDUDUKAN		
Tabel 6.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang, 2020		
Desa/Kelurahan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010 – 2020
(1)	(2)	(3)
Arjowinangun	12.849	3,76
Tlogowaru	6.913	2,06
Wonokoyo	7.464	2,95
Bumiayu	20.555	3,48
Buring	16.399	4,26
Mergosono	17.839	0,22
Kotalama	29.760	0,05
Kedungkandang	11.923	1,97
Sawojajar	25.915	0,49
Madyopuro	23.181	2,14
Lesanpuro	20.151	1,21
Cemorokandang	14.479	2,97
Kecamatan Kedungkandang	207.428	1,74

⁸⁰ Chasinah, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)

⁸¹ “Kedungkandang Jadi Kecamatan Terpadat Di Kota Malang | Radar Malang Online,” diakses October 22, 2022, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Malang-Raya/Kota-Malang/23/01/2021/Kedungkandang-Jadi-Kecamatan-Terpadat-Di-Kota-Malang/>.

Gambar 4. 4 Data Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedungkandang

KEPENDUDUKAN		
Lanjutan Tabel 6.1.1		
Desa/Kelurahan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
(1)	(4)	(5)
1. Arjowinangun	6,19	4.477
2. Tlogowaru	3,33	1.791
3. Wonokoyo	3,60	1.338
4. Bumiayu	9,91	5.325
5. Buring	7,91	2.965
6. Mergosono	8,60	31.855
7. Kotalama	14,35	34.605
8. Kedungkandang	5,75	2.414
9. Sawojajar	12,49	14.318
10. Madyopuro	11,18	6.642
11. Lسانpuro	9,71	5.402
12. Cemorokandang	6,98	5.171
Kecamatan Kedungkandang	100,00	5.200

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang menunjukkan rata-rata penduduk yang menempati setiap 1 km². Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang wilayah tersebut. Contoh pada daerah tertentu kepadatan penduduk 34.605 jiwa artinya pada 1 km² di daerah tersebut ditempati sebanyak 34.605 jiwa. Tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran karena penduduk jumlahnya bertambah sementara kesempatan kerja tidak bertambah. Terjadinya pengangguran juga menyebabkan kemiskinan yang berdampak pada kelaparan, menurunnya tingkat kesehatan, dan menurunnya kualitas

masyarakat karena kurangnya ilmu pengetahuan.⁸² Kondisi tersebut diperjelas dengan status pekerjaan dengan jumlah terbanyak oleh penduduk Kecamatan Kedungkandang adalah berstatus wiraswasta sebanyak 73.820 jiwa, kemudian status pekerjaan terbesar kedua terkonfirmasi yakni belum atau tidak bekerja sebanyak 50.661 jiwa, dan status pekerjaan yang lainnya sebanyak 35.231 jiwa.⁸³

Hasil pemaparan data dan wawancara di atas maka diperoleh hasil terkait faktor penyebab bertambahnya jumlah pernikahan dini di Kecamatan kedungkandang dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal individu tersebut dan eksternal karena sebab pengaruh di luar individu tersebut. Kedua faktor tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Kedungkandang

Faktor Internal	Faktor Eksternal
1. Pendidikan rendah 2. Kurangnya pemahaman agama di lingkungan keluarga 3. Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak 4. Pergaulan bebas meyebabkan kehamilan di luar nikah atau MBA (<i>Married by Accident</i>) 5. Keinginan menikah muda 6. Ekonomi tidak mapan	1. Perubahan legislasi batas usia kawin 2. Pengaruh sosial masyarakat (kultur masyarakat perkotaan yang apatis) 3. Pengaruh budaya masyarakat (Budaya sebagian masyarakat Madura untuk melakukan pernikahan dini) 4. Belum tersampainya materi pembinaan pencegahan nikah dini kepada seluruh lapisan masyarakat

⁸² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2021*, (Malang : Badan Pusat Statistik, 2021), 101.

⁸³ “Visualisasi Data Kependudukan,” diakses October 22, 2022, <https://Gis.Dukcapil.Kemendagri.Go.Id/Peta/>.

2. Ketahanan Keluarga

Dalam hal ketahanan keluarga, terdapat beberapa indikator sebuah keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang kuat atau memiliki ketahanan yang baik. Menurut Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang terkait ketahanan keluarga akan dipaparkan sebagaimana berikut:

“Dalam islam kita dilarang untuk meningglakan keturunan yang lemah dalam 4 hal. Hal ini mengacu pada poin poin ayat 9 surah an Nisa, diantaranya yakni meninggalkan keturunan yang lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah atau akhlaq, dan lemah secara ekonomi. Lemah iman karena orang tua dalam mencontohkan dan memberikan pendidikan agama kepada anaknya masih kurang, juga terkadang orang tua apatis terhadap kondisi keimanan anaknya misalnya dalam monitoring pelaksanaan sholat. Terlebih dengan kemajuan teknologi maka perlu kita semua menguatkan keimanan kita. Yang kedua adalah lemah ilmu, adanya stunting itu karena gizi yang kurang sehingga tidak dapat menangkap ilmu dengan baik ketika di sekolah. Faktor yang lain juga karena kesadaran akan pendidikan baik formal maupun non formal dalam hal ilmu agama, yang masih rendah sehingga banyak yang putus sekolah atau belum memiliki bekal ilmu agama yang cukup. Yang ketiga adalah lemah ibadah dan akhlaq, ini yang penting karena orang yang beradab lebih tinggi dari yang berilmu. Maka penting orang tua kepada anaknya menanamkan sikap tawadhu’ kepada orang tua ataupun guru ataupun orang yang lainnya. Yang terakhir yakni jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ekonomi, apalagi anak jika sudah menikah langsung dilepas. Maka sebelum itu harus mempersiapkannya dengan baik, dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi dorong untuk membina rumah tangganya dengan berbekal mawaddah (cinta) atau rahmah (kasih sayang), tetapi juga semangat untuk mewujudkan sakinah.”⁸⁴

Dari pemaparan Narasumber di atas dapat diketahui bahwasanya indikator ketahanan keluarga terdiri dari 4 poin penting yakni sebuah keluarga harus memiliki ketahanan atau kuat dalam hal keimanan, keilmuan, akhlaq atau ibadah, serta dalam hal ekonomi.

⁸⁴ Nur Cholishoh, Penyuluhan Ketahanan Keluarga Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang (Malang, 28 September 2022)

Mengacu pada kondisi ketahanan keluarga di Kecamatan Kedungkandang, Ibu Nur Cholosh sebagai Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang mendeskripsikan mayoritas kondisi ketahanan keluarga yang ada di Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, mereka sudah bukan pra sakinah, pra sakinah itu merka yang tidak pernah sholat, jarang sholat. Mungkin lebih banyak nya pada keluarga sakinah 2. Misal mereka sudah ada penghasilan tetapi tidak cukup. Kalau sakinah 1 itu penghasilannya tidak tetap. Kalau pra sakinah itu hanya dasar sukur sukur nikah sehingga tidak tau apa makna nikah sehingga sak karepe dewe (semaunya)”⁸⁵

Kondisi ketahanan keluarga di Kecamatan Kedungkandang bukan pada posisi yang sangat rentan pada sisi pemahaman agama, namun masih dalam kondisi rentan pada aspek ketahanan ekonomi dalam keluarga.

3. Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Kecamatan Kedungkandang

Pembinaan keluarga sakinah pada dasarnya telah lama dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sebelum adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah), mengacu pada keputusan KMA. No 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama terlebih dahulu telah menetapkan program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia pada waktu tersebut. Dalam program GKS setidaknya terdapat 4 program utama yakni berisikan tentang penanaman nilai nilai ketaqwaan, keimanan, akhlaqul karimah melalui pendidikan agama dalam lingkungan keluarga, penurunan angka perselisihan perkawinan dan

⁸⁵ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

perceraian, pemberdayaan ekonomi keluarga pra sakinah, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba atau penyakit sosial.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka ketahanan keluarga dan masyarakat perlu untuk diperkokoh dalam menghadapi era globalisasi tersebut. Perubahan yang signifikan dari segi ilmu, ekonomi, budaya, serta agama memberikan dampak pada hubungan sosial kemasyarakatan, utamanya dalam skala kecil yakni keluarga. Untuk mengimbangi perubahan tersebut maka tugas KUA dalam memberikan pelayanan atau bimbingan kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman.

Melihat pemaparan data di atas, maka peran dan fungsi KUA dalam melakukan pelayanan berupa pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat harus lebih dioptimalkan. Usaha optimalisasi kinerja KUA sebelumnya telah dilakukan melalui beberapa program terkait pembinaan dalam rangka menguatkan ketahanan keluarga. Seperti telah dijelaskan sebelumnya dengan adanya program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) yang kemudian *diupgrade* menyesuaikan tuntutan problematika masyarakat menjadi program usat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Berkaitan dengan pelayanan bimbingan KUA kepada masyarakat tersebut, Penulis selanjutnya menanyakan kepada Narasumber terkait signifikansi perbedaan dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarga yang telah dilakukan oleh KUA baik sebelum adanya Pusaka Sakinah, melalui program Gerakan Keluarga Sakinah ataupun sesudahnya melalui program Pusaka

Sakinah. Keterangan pertama yakni dari Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, beliau menyatakan bahwasanya:

“Tidak, sudah ndak ada (Gerakan Keluarga Sakinah) di seluruh Indonesia, karena sudah tercover dengan Pusaka Sakinah sebagai branding baru pelayanan di KUA. Kalau dari sisi implementasi regulasi, antara Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 dengan regulasi yang sebelumnya (KMA. No 3 tahun 1999 tentang Gerakan keluarga sakinah) itu sebenarnya sama, sudah bagus cuma titik tekannya saja yang belum. Misalnya KUA itu cenderung pasif. Artinya kalau orang tidak datang dia tidak bergerak, sekarang dengan ini (Pusaka Sakinah) KUA dituntut untuk aktif sehingga KUA lebih peka dengan sosial masyarakat. Dulu kalau rata rata kita ini pejabat, dan mindset sekarang yang dirubah kita ini adalah pelayan. Sehingga sekrang kita ini membaur (dengan masyarakat)”⁸⁶

Kemudian keterangan kedua berasal dari Penyuluh Agama Kecamatan Kedungkandang, beliau menyatakan bahwasanya:

“Dari letak kalau sekarang lebih majunya ya karena kita lebih bergerak aktif. Kalau BP4 itu kan kita yang nunggu orang kesini. Jadi kita jemput bola, ke sekolah sekolah, atau lembaga lembaga. Dan kalau disini (perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Pusaka Sakinah) dari pelayanan konsultasinya, masyarakat jadi tahu dari banner yang ada di KUA, dari medsos, atau informasi dari perorangan”⁸⁷

Secara sekilas jika dikomparasikan antara Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pusaka Sakinah, dengan yang sebelumnya KMA. No 3 tahun 1999 tentang Gerakan keluarga sakinah, keduanya memiliki muatan isi yang sama yakni dengan tujuan terciptanya keluarga sakinah. tetapi dari segi penerapannya terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dijelaskan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Kalau dalam isi muatannya menurut saya itu intinya sama, mungkin karena gerakannya itu beda zaman, beda kondisi, latar belakang, jadi ada penekanan penekanan misalnya pada program KOMPAK dimana kita butuh kerjasama dengan instansi lain untuk penguatan semacam itu. Kemudian

⁸⁶ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

⁸⁷ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

sasaran kami itu seperti pada bimbingan BERKAH, mengingat banyaknya perceraian karena faktor ekonomi, dan bisa jadi karena faktor lain. Rata rata kalau dikarenakan faktor ekonomi itu banyak dialami oleh pasangan muda yang masih dalam waktu pernikahan 2 tahunan. Dari hal seperti itu kita penekanannya mengacu pada analisa data di Kemenag kenapa terjadi perceraian pada mereka disebabkan karena mereka kurang paham apa yang harus dilakukan, dan merka harus belajar lagi terkait rahasia nikah. Kita lihat materi materi yang kita sampaikan bagaimana menjalin hubungan dengan pasangan. Kadang ketika hubungan pasangan dengan usia 5 tahun pernikahan di atas itu karena banyaknya ikatan yang sudah memudar. kemudian pada program BERKAH keuangan keluarga karena banyaknya perceraian karena faktor ekonomi’’⁸⁸

Penjelasan di atas menyatakan bahwa dengan adanya Pusaka Sakinah adalah bentuk revitalisasi atau pembaharuan terhadap program yang ada sebelumnya, dalam bentuk Gerakan Keluarga Sakinah. Perbedaan yang utama dalam kedua program tersebut adalah terletak pada faktor atau latar belakang yang melandasi dibentuknya aturan tersebut, dimana dampak adanya perubahan zaman dan kondisi sekarang menjadikan pemicu untuk meningkatnya angka perceraian. Perceraian tersebut dapat terjadi sebab kurangnya pemahaman terhadap hakikat pernikahan sehingga rentan terjadi konflik, sebab lainnya adalah sebab faktor ekonomi. Pencegahan perceraian tersebut kemudian dilakukan dengan upaya penekanan pada penerapan program Pusaka Sakinah yang terdiri dari BERKAH, KOMPAK, serta penguatan lintas sektoral dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah atau organisasi kemasyarakatan, atau disebut juga dengan LESTARI.

Dengan adanya revitalisasi program ketahanan keluarga melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 berupa Pusaka Sakinah, maka usaha dalam pembinaan dan pendampingan masyarakat menuju

⁸⁸ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

keluarga sakinah telah disusun dan dirancang sebaik mungkin dalam bentuk petunjuk pelaksanaan program tersebut. Namun pada implementasinya, ditemui beberapa kekurangan dari adanya regulasi tersebut. Hal ini diutarakan oleh Kepala dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Sebenarnya regulasi atau kebijakan yang ada atau yang dibuat itu kan harus tau local wisdom kebiasaan daerah itu. Maka tidak bisa disamakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi Pusaka Sakinah tujuannya KUA sebagai pusat layanan keluarga kan, jadi masyarakat datang ke KUA untuk mencari solusinya, tapi kita ini dapat menjemput bola, artinya bukan mereka yang butuh mereka yang datang, tetapi ketika kita tau mereka butuh, kita juga bisa yang datang kepada mereka”⁸⁹

“Kalau saya sebagai pelaksana yaitu terbentur dengan aturan, waktu itu awal tahun saya malah menawarkan diri karena saya Penyuluh, dan mereka (pemangku kampung topeng) itu mempersilahkan. Tetapi kalau dari sisi kami kan terbalik, mereka kan harus mengajukan kepada kita sehingga saya ada surat tugas untuk ke sana. Misal penyuluhan dari sisi agama ingin diisi oleh Penyuluh dari Kemenag, kita siap hanya nunggu surat tugas untuk harus ke sana. Misal disana mau diisi mengajar mengaji ngisi tentang fiqih, bagaimana tentang perkawinan. Itu persoalan teknis, tetapi tanpa itu inshaallah kita siap ke sana”⁹⁰

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwasanya dalam regulasi tersebut masih belum diatur secara rinci terkait teknis pelaksanaa bimbingan atau pendampingan yang dilakukan oleh pihak KUA. Dari segi isi muatan, Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 cenderung masih bersifat global dalam teknis penerapan program yang telah disusun dalam aturan tersebut. Padahal dalam implementasi sebuah aturan maka perlu untuk melihat local wisdom atau nilai nilai kearifan local yang berkembang dan melekat dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah tersebut. Sebab nilai

⁸⁹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

⁹⁰ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

antar satu daerah dengan yang lain memungkinkan adanya suatu perbedaan yang dapat mempengaruhi implementasi ketentuan aturan tersebut. Dalam segi penjelasan terkait teknis prosedur pelaksanaan pendampingan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 masih menggambarkan bahwasanya KUA bergerak apabila setelah adanya pengajuan permohonan pendampingan dari masyarakat untuk kemudian diproses dan sehingga Penyuluh Agama dapat memberikan penyuluhan di tempat tersebut. Sedangkan seharusnya dalam regulasi ditambahkan bahwasanya pihak KUA dapat bergerak aktif dan responsif dengan secara langsung mendatangi lokasi masyarakat yang membutuhkan pendampingan tanpa harus menunggu pengajuan permintaan pendampingan atau penyuluhan oleh masyarakat di lingkungannya tersebut.

Lebih lanjut terkait signifikansi perubahan keadaan masyarakat baik sebelum dan sesudah adanya Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 melalui program Pusaka Sakinah dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Terkait perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya Pusaka Sakinah, saya tidak bisa langsung mengatakan hal tersebut karena masih belum ada penelitian tentang tersebut. Tetapi kalau mau dilihat dari yang kita hitung mungkin anak-anak usia dini yang menikah itu yang sudah kita bimbing dan kita parani lagi ada tingkat kesadaran yang lebih. Contoh yang saya bimbing itu ada 2 anak punk di Tologowaru yang kerjanya tidak jelas dan ini pasti menurut saya rentan banget. Ternyata beberapa bulan setelah itu saya parani dan kemarin saya parani lagi ya alhamdulillah ternyata dia itu mau bekerja walaupun tukang bangunan dan punya kesadaran bahwa dia ingin membangun keluarga yang bahagia. Dan itu nyata. Ada juga kasus yang suaminya tidak kerja karena di PHK dan istrinya kerja di pabrik permen, tapi ya alhamdulillah ketika saya parani ke rumahnya secara langsung dan melalui bimbingan bimbingan ini dia siap untuk bertanggung jawab. Yang penting kan dengan bimbingan bimbingan

seperti ini meningkatkan keyakinan dirinya dan pemahaman kepadanya bahwa dia memiliki tanggung jawab."⁹¹

Keterangan dari kedua Narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam upaya mewujudkan ketahanan dalam keluarga, penerapan program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) sebagaimana diinstruksikan dalam KMA Nomor 3 Tahun 1999 sudah tidak diberlakukan lagi, karena poin poin muatan yang ada di dalamnya sudah termuat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Adapun perubahan dari segi pelayanan yang diberikan adalah proses kinerja KUA yang lebih proaktif dalam melakukan pelayanan, pendampingan, serta sosialisasi program kepada masyarakat. Sedangkan perubahan signifikan terhadap masyarakat penerima layanan dalam hal ini pada kasus pernikahan dini yang rentan terjadi perceraian, ditemukan hasil bahwasanya dengan adanya pendampingan dan bimbingan secara continue dari pihak KUA dapat memberikan kesadaran kepada keluarga tersebut untuk berupaya membangun keluarga yang sakinah dengan bertanggung jawab atas keluarganya.

C. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang

Sesuai dengan muatan isi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, program Pusaka Sakinah memiliki 3 program unggulan utama yang telah dijelaskan

⁹¹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

sebelumnya. Pada bagian ini Penulis akan mendeskripsikan terkait implementasi dari regulasi tersebut.

1. Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)

Dalam penjelasan teknis pelaksanaan Pusaka Sakinah pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, dijelaskan bahwasanya sasaran dari partisipan yang mengikuti program BERKAH adalah masyarakat umum dengan kriteria utamanya yakni berusia di bawah 40 tahun dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun. Pada bagian penerapan pemilihan peserta bimbingan tersebut Penulis menanyakan proses pemilihan tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, kemudian beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Bimbingan ini tidak secara berkala. Jadi kita pembinaan relasi harmonis misal sebanyak 3 kali, dan disetiap pertemuan itu orang yang dibina berbeda dari pertemuan sebelumnya. Sehingga tidak mengambil orang yang karena banyak orang juga yang membutuhkan pembinaan. Untuk pelaksanaannya terpusat di KUA Kedungkandang dan dilakukan di waktu jam efektif kerja dari jam 08.00-16.00. Setiap pertemuan / pengadaan diikuti sebanyak 50 warga masyarakat dari berbagai kelurahan di Kecamatan Kedungkandang. Pemilihan warga tersebut pasti dilihat dari orang-orang yang pantas dan butuh atau perlu untuk dibina. Salah satu contoh yang pantas untuk dibina adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi pasangan yang usia pernikahannya kurang lebih masih 1 tahun (karena nikah dini) karena saya rasa mereka penting untuk dibina. Bagi pasangan yang memiliki usia pernikahan di bawah 10 tahun itu kami pilih. Rata-rata usia pernikahan 5 tahunan itu kita minta (dipilihkan) ke Penyuluh tiap kelurahan. Jadi di setiap kelurahan terdapat Penyuluh dari KUA (Penyuluh honorer) yang bertanggung jawab”⁹²

“Kalau yang ikut program BERKAH ini kami caranya melalui pak penghulu dan pak mudin. Siapa saja boleh mengikuti, tetapi kita cari yang sesuai dengan kriteria. Pak Mudin yang memilih karena mereka yang tahu kondisi di masyarakat mana yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun

⁹² Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

atau yang punya problematika. Karena kan Pak Mudin adalah seorang yang dituakan atau dihormati di daerahnya ”⁹³

Lebih lanjut terkait peran dari Penyuluh Honorer dalam program Pusaka Sakinah beserta tupoksinya dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut:

“Itu Penyuluh non PNS yang spesialisasinya (menyuluh) keluarga sakinah, mereka itu mitra kami (kementerian agama) mereka ada 8 orang yang sangat membantu kami. Jadi kalau ada kegiatan KUA terkait keluarga sakinah, mereka ikut membantu. Kita tidak membagi per kelurahan ya, jadi diangkat menjadi non PNS ini sesuai dengan hasil tes kemudian diberikan tugas sesuai dengan spesialisasinya dan dia wajib memberikan penyuluhan dimana tempat binaannya sesuai dengan spesialisasinya itu. Menurut saya mereka tidak ada kaitannya dengan Pusaka Sakinah, dengan regulasi (Pusaka Sakinah). Kami memang yang ke bawah mencari peserta itu selain saya sebagai Penyuluh, ya dengan melalui mitra kami seperti mereka, pak mudin ”⁹⁴

Dalam terlaksanya bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) setidaknya harus diikuti oleh 30 masyarakat umum dengan kriteria berusia dibawah 40 tahun dengan usia perkawinan maksimal 10 tahun. Dalam menjangkau sasaran peserta bimbingan tersebut, KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai pelaksana dibantu oleh Penyuluh non fungsional atau mudin untuk mencari masyarakat yang sesuai dengan kriteria tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dari para peserta. Peserta yang dipilih rata rata yakni pada usia pernikahan 5 tahun, atau juga usia 1 tahun bagi pasangan nikah dini, dan juga peserta yang mengindikasikan butuh terhadap bimbingan relasi harmonis maupun bimbingan keuangan keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah terkumpul sebanyak 30 peserta,

⁹³ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

⁹⁴ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

kemudian pelaksanaan program BERKAH diadakan pada jam efektif kerja (pukul 08.00-16.00 WIB) bertempat di KUA Kecamatan Kedungkandang. Pada pelaksanaan program BERKAH ini perlu diketahui pula bahwasanya partisipan yang telah mengikuti bimbingan sebelumnya, maka pada bimbingan BERKAH selanjutnya tidak dipilih atau diikut sertakan dalam bimbingan kembali, mengingat pula masih banyaknya warga masyarakat lainnya yang membutuhkan bimbingan tersebut.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2020 pelaksanaan bimbingan relasi harmonis serta keuangan keluarga dalam program BERKAH akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Pelaksanaan Bimbingan BERKAH KUA Kecamatan Kedungkandang Tahun 2019 - 2021

Tahun	Jenis Bimbingan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Partisipan	Fasilitator
2019	Relasi Harmonis	12 November	15 Pasang (30 Orang)	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Ali Wafa, S.Ag
	Relasi Harmonis	18 November	15 Pasang (30 Orang)	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	Relasi Harmonis	20 November	15 Pasang (30 Orang)	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Ali Wafa, S.Ag
	Relasi Harmonis	25 November	15 Pasang (30 Orang)	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	Keuangan Keluarga	26 November	16 Pasang (32 Orang)	1. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E 2. Mahmudah, S.Ag
	Keuangan Keluarga	27 November	15 Pasang (30 Orang)	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Mahmudah, S.Ag
2020	Keuangan Keluarga	10 Desember	17 Orang	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Mahmudah, S.Ag
	Keuangan Keluarga	11 Desember	16 Orang	1. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E 2. Ali Wafa, S.Ag
	Keuangan Keluarga	14 Desember	30 Orang	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Mahmudah, S.Ag
	Relasi Harmonis	15 Desember	30 Orang	1. Mahmudah, S.Ag 2. Ali Wafa, S.Ag

	Relasi Harmonis	16 Desember	20 Orang	1. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E 2. Ahmad Hadiri, S.Ag
	Relasi Harmonis	17 Desember	20 Orang	1. Ali Wafa, S.Ag 2. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
2021	Relasi Harmonis	24 November	24 Orang	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Ali Wafa, S.Ag
	Relasi Harmonis	25 November	29 Orang	1. Ali Wafa, S.Ag 2. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	Kuangan Keluarga	29 November	22 Orang	1. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E 2. Ahmad Hadiri, S.Ag
	Kuangan Keluarga	30 November	22 Orang	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Mahmudah, S.Ag
	Kuangan Keluarga	1 Desember	23 Orang	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	Kuangan Keluarga	2 Desember	28 Orang	1. Ahmad Hadiri, S.Ag 2. Mahmudah, S.Ag

Lebih lanjut dalam pelaksanaan bimbingan relasi harmonis dan keuangan BERKAH membutuhkan adanya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan penyampaian ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu sarana prasarana yang pertama yakni modul atau buku materi terbitan Kementerian Agama sebagai penunjang bahan penyampaian materi yang diberikan oleh Penyuluh atau Fasilitator kepada partisipan Bimbingan Rahasia Nikah. Terkait materi dan teknis penyampaian materi bimbingan tersebut Penyuluh Agama KUA Kedungkandang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau saya selama 3 tahun ini berupa buku belum. Kalau modul yang kami gunakan ya yang mirip dengan yang digunakan di bimwin. Jadi kami sebagai fasilitator itu beda ya dengan pemateri. Fasilitator kan sudah terbimtek, ketika memberikan materi kami harus mengaktifkan para peserta selama kegiatan, jadi ada dialog interaktif terkait apa yang mereka alami selama pernikahan. Jadi bukan ceramah saja. Kecuali jika kami mengundang pemateri lain seperti dari kyai, atau akademisi untuk memperkuat materi yang kami berikan.”⁹⁵

⁹⁵ Nur Cholisoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Secara nasional sumber materi Pusaka Sakinah yang diberikan itu muatannya sama sesuai dengan visi dan misi dari Pusaka Sakinah. mungkin hanya dipenyampain materinya saja yang berbeda tergantung kita (fasilitator) dan melihat siapa yang datang (partisipan), karena berbeda antara orang yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak. Jadi penyampaianya berbeda karena beragamnya latar belakang partisipan tersebut”⁹⁶

Sedangkan terkait perbedaan antara isi materi bimbingan perkawinan (BIMWIN) dengan bimbingan Belajar Rahasia (BERKAH) dijelaskan sebagai berikut:

“Materinya berbeda karena sasarannya juga berbeda. Kalau bimwin itu kan untuk calon. Kalau calon itu kan masih belum ada bayangan terkait kehidupan pernikahan. Jadi kami isi dengan pembekalan, problem solving. Tetapi kalau BERKAH Pusaka Sakinah itu bagi yang sudah menikah. Ibaratnya ngeces mereka terkait relasi dan cara komunikasi mereka sebagai suami dan istri. atau juga bisa kita berikan terkait materi problem solving, kita bisa mendatangkan Psikolog sebagai narasumbernya”⁹⁷

“Kalau bimwin itu terpisah dari Pusaka Sakinah. tetapi memang itu di setiap KUA ada karena itu kerjanya KUA. Dan kalau Pusaka Sakinah BERKAH itu kan memang adanya ya relasi harmonis dan keuangan keluarga. Hanya dua itu. Relasi harmonis isinya pembinaan keluarga bagaimana menciptakan relasi harmonis dalam keluarga”⁹⁸

Dari Pemaparan materi yang diberikan oleh Fasilitator materi Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) berbeda dengan materi yang diberikan saat bimbingan perkawinan (BIMWIN), hal ini berkaitan dengan perbedaan sasaran pada kedua program tersebut. Program BERKAH menasar para pasangan yang ada dalam fase pernikahan usia satu hingga 10 tahun

⁹⁶ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

⁹⁷ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

⁹⁸ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

pernikahan, sedangkan program Bimwin menyasar para calon pengantin. Pemberian materi program BIMWIN berlaku pada setiap KUA yang ada di Indonesia, sedangkan materi program BERKAH hanya diberikan melalui KUA pilihan yang terdapat Pusaka Sakinah di dalamnya. Dari sisi materi yang diberikan, antara materi Bimwin dan BERKAH memiliki perbedaan di dalamnya, hal ini dikarenakan bagi calon pengantin lebih difokuskan pada materi pembakalan untuk membangun rumah tangga sedangkan materi BERKAH lebih condong kepada materi terkait memperkuat ketahanan keluarga seperti relasi hubungan, keuangan keluarga, hingga cara penyelesaian permasalahan dalam keluarga. Pemberian materi BERKAH di KUA Kecamatan Kedungkandang hingga saat ini bersumber pada modul Bimwin tetapi dalam penyampaian materinya berbeda-beda, melihat latar belakang partisipan yang menghadiri acara bimbingan BERKAH tersebut.

Sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BERKAH ini yakni adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai fasilitator penyampaian materi dalam bimbingan tersebut. Terkait penunjukan fasilitator materi, Penyuluh Agama dan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang menjelaskan teknisnya sebagai berikut:

“Penentuan narasumber dari saya, nanti saya membuat SK (Surat Keputusan)”⁹⁹

“Kalau selama 3 tahun ini penunjukan materi itu terserah kami, tetapi mengundang hanya yang terbimtek karena aturan. Tetapi kalau ada dana lain bisa untuk merefresh para peserta itu dengan menghadirkan pemateri dari selain kita (fasilitator). Mekanisme penunjukan fasilitator itu yang

⁹⁹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

diambil adalah Kepala KUA, Penghulu atau Penyuluh yang sudah tersertifikasi bimtek itu sudah ditunjuk dari Pusat, bukan dari Kemenag Kota. Tetapi untuk penyaluran ke beberapa instansi dan daerah itu yang menunjuk dari Kasi Bimas karena KUA di bawah Bimas”¹⁰⁰

Pada wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya penunjukan fasilitator pemateri sebagai narasumber bimbingan BERKAH ialah berdasarkan ketentuan dari KUA sebagai penyelenggara Pusaka Sakinah. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan atas penunjukan fasilitator bimbingan BERKAH adalah kepala KUA melalui SK atau Surat Keputusan. Syarat fasilitator bimbingan haruslah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, yakni narasumber terbimtek atau telah mendapatkan bimbingan tekni sdan telah tersertifikasi oleh Kementerian Agama. Fasilitator tersebut terdiri dari unsur Kepala KUA, Penghulu, ataupun Penyuluh Agama. Sedangkan untuk penyaluran keluar seperti pengisian materi terkait ketahanan keluarga yang bekerjasama dengan instansi Pemerintahan yang lain, maka untuk penunjukan Fasilitator pemateri ialah berdasarkan Surat Keputusan atau SK dari Kepala Seksi Bimas Islam pada Kementerian Agama yang ada di kota ataupun kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang, diketahui bahwasanya dalam pelaksanaan program BERKAH setidaknya didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, diantaranya yakni materi bimbingan, tempat pelaksanaan bimbingan, dan sumber daya manusia dalam bentuk fasilitator atau narasumber bimbingan.

¹⁰⁰ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

Dalam pelaksanaan program BERKAH, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang beserta Penyuluh Agama mengupayakan penyampaian materi yang telah diberikan oleh fasilitator kepada masyarakat dapat memberikan dampak atau impact dalam kehidupan rumah tangga mereka. Upaya tersebut dilakukan dengan home visit atau kunjungan secara langsung kepada beberapa partisipan program bimbingan BERKAH untuk sekedar bersilaturahmi dengan maksud mengecek kondisi keadaan rumah tangga pasangan tersebut setelah mengikuti program BERKAH. Upaya tersebut dijelaskan oleh pihak KUA sebagaimana di bawah ini:

“Nah itu harus dipariani ke rumahnya, tetapi paling tidak ketika mereka ada disini (KUA Kedungkandang) kita tidak (secara langsung) mengisi materi. Kita kan fasilitator, jadi merangsang mereka untuk membangun relasi harmonis. Jadi kita tidak sepenuhnya mencekoki materi. Salah satu contoh, mereka (partisipan BERKAH) yang walaupun sudah 5 tahun berumah tangga, itu ternyata belum tau apa yang paling tidak disukai istri atau tidak disukai suami. Dan antara suami istri tidak mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik. Melalui bimbingan ini (BERKAH) bagaimana kita bisa menjadikan mereka saling terbuka dan itu insyaallah bisa dengan cara - cara yang kita miliki. Melalui bimbingan relasi harmonis”¹⁰¹

2. Program Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi (KOMPAK)

Program kompak merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh KUA Pusaka Sakinah yang memiliki fokus pada permasalahan keluarga atau perkawinan. Bentuk dari program KOMPAK secara garis besar terpusat pada pelayanan konsultasi dan pendampingan probelmatika. Salah satu problematika keluarga yang kompleks adalah kasus pernikahan dini. Sebagai

¹⁰¹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

upaya preventif pernikahan dini, KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki beberapa inovasi layanan. Beberapa pelayanan tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

*“Ada KUA goes to school. Itu juga bagian dari kreasi program Pusaka Sakinah. karena dia ini (KUA Goes to School) mandiri tidak mengandalkan dana dari Pusaka Sakinah. Untuk pelaksanaannya (tahun 2022) kemarin bulan puasa di SMP sini (SMP Al Amin) terus di SMK Al Azhar. Untuk penyuluhannya sudah sering, setidaknya dalam satu tahun 6 kali.”*¹⁰²

Sejalan dengan yang diutarakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, Penyuluh Agama Kecamatan Kedungkandang juga mengutarakan fokus penyampaian materi dalam penyuluhan tersebut sebagaimana di bawah ini:

*“KOMPAK itu kan bagaimana kita bekerjasama dengan banyak lini. Misal kita ingin penyuluhan KUA Goes to School kita kerjasama dengan Diknas (Dinas Pendidikan), bagaimana ke sekolah sekolah itu menerima kami dari KUA untuk memberikan penyuluhan tentang bagaimana menghindari pernikahan dini. Itu salah satu bentuk dari pendampingan. Materi yang diberikan itu kami tulis bahaya nikah dini dan bahaya nikah siri. Untuk pak Hadiri sosialisasinya bagian nikah siri”*¹⁰³

Sebagai upaya preventif pernikahan dini, KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki inovasi layanan berupa program KUA Goes to School. Program ini memang tidak secara spesifik masuk kedalam bentuk pelayanan yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, tetapi dapat dikatakan bahwa inti dari pelaksanaan KUA Goes to School sejalan dengan misi dari Pusaka Sakinah dalam mengatasi problematika keluarga dan perkawinan guna mewujudkan ketahanan keluarga. Sasaran dari program

¹⁰² Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

¹⁰³ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

KUA *Goes to School* yakni siswa SMP dan SMA yang berada di kawasan Kecamatan Kedungkandang. Dalam implementasinya, program tersebut setidaknya dijalankan 6 kali dalam setahun. Pada awal hingga pertengahan tahun 2022, program tersebut sudah dijalankan di beberapa sekolah di Kecamatan Kedungkandang seperti SMP Al Amin dan SMK Al Azhar. Fokus penyampaian materi dalam penyuluhan tersebut adalah pada dampak pernikahan dini serta sosialisasi upaya preventif pernikahan siri yang disampaikan oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Kecamatan Kedungkandang.

Sedangkan pendampingan pasca pernikahan dini juga dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai upaya dalam mencegah adanya perceraian juga untuk memperkuat ketahanan keluarga tersebut. Pelaksanaan pendampingan tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Jadi saya lihat mereka yang memiliki potensi untuk terjadi kehancuran dalam rumah tangganya saya parani lagi (home visit) walaupun hanya dalam bentuk say hello untuk setidaknya tujuan saya itu memastikan bahwa mereka tetap bertahan sebagai suami istri dan salah satunya ya saya berikan masukan-masukan. Untuk penyuluhan (secara formal) saya tidak pernah ke sana, namun anak-anak yang melakukan pernikahan dini ini sebagian dari mereka kita panggil ke sini (KUA) untuk mengikuti kegiatan kita berupa Relasi Harmonis itu, bagaimana kita memberikan ilmu kepada mereka agar mereka tetap bertahan dan tidak terjadi perceraian di tengah jalan. Sebagian lagi, kalau kita sekarang ini ada 10 pasang yang kita parani (datangi) ke sana. Tahun 2021 ini yang kita datangi di Lesanpuro ada 3 pasang, Tlogowaru 3 Pasang untuk memastikan mereka masih dalam hubungan suami istri. Karena mereka rawan sekali untuk terjadi perceraian”¹⁰⁴

“Untuk pendampingan nikah dini, kita dari KUA kan ada data disini yang nikah dini, yang konsultasi kan saya tulis itu nikah dini. Atau saya lihat

¹⁰⁴ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

di data dari bu Puji (pegawai KUA) nikah dini berapa, alamatnya dimana. Kemudian kita visit (datangi). Kita hubungi mudinnya kemudian kita istilahnya silaturahmi bukan pendampingan. Karena waktu nikah kan hamil, kita tanya bagaimana kondisinya sekarang, apakah putranya sudah lahir, kan dia hamil 7 bulan waktu nikah, dan bagaimana hubungannya dengan keluarga. Kasus kasus seperti ini ada semua kelurahan. Jadi pendampingan kita tidak pas harus kita kumpulkan begitu. Jadi home visit itu istilahnya pendampingan, masuk ke program KOMPAK. Jadi pendampingan itu awalnya kita mengacu pada pendampingan pernikahan dini. Goals dari KOMPAK antara lain ke sana. Pendampingan itu untuk mendampingi yang sudah konsultasi ke sini atau meskipun mereka tidak konsultasi tetapi mereka melakukan pernikahan dini di sini. Jadi paling tidak dalam beberapa waktu ke depan kita mendampingi mereka, misalnya satu atau dua bulan ke depan untuk menyampaikan bimbingan rumah tangga. Biasanya 6 bulan pertama (setelah pernikahan) di lihat apakah hubungannya masih lanjut atau tidak, dan bagaimana bagaimana mereka sebagai orang tua apakah tetap mendampingi atau tidak, mereka yang MBA atau dijodohkan”¹⁰⁵

Wujud pendampingan pasca pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA

Kecamatan Kedungkandang adalah berupa pendampingan secara langsung kepada pasangan pernikahan dini dengan cara mendatangi langsung rumah dari pasangan tersebut (home visit) dan pendampingan yang kedua ialah dengan cara mengundang pasangan nikah dini tersebut untuk mengikuti bimbingan relasi harmonis yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungkandang. Sasaran dari layanan pendampingan ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini baik karena faktor perijodohan, hamil di luar nikah (*Married by Accident / MBA*), atau sebab yang lain. Sebab pasangan yang telah melakukan pernikahan dini tersebut memiliki ketahanan keluarga yang rentan dan kemungkinan berpotensi terjadinya perceraian. Pada tahun 2021, KUA Kecamatan Kedungkandang setidaknya telah melakukan pendampingan kepada 6 pasangan pernikahan dini terdiri dari 3 pasangan dari

¹⁰⁵ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

Kelurahan Lesanpuro dan 3 pasangan dari Kelurahan Tlogowaru. Sedangkan sesudahnya hingga bulan Agustus tahun 2022, KUA Kecamatan Kedungkandang melakukan penyuluhan pada 10 pasangan pernikahan dini.

Selain layanan pendampingan, KUA Kecamatan Kedungkandang juga menerapkan layanan mediasi sebagaimana layanan tersebut merupakan bagian dari program KOMPAK yang ada pada Pusaka Sakinah. layanan mediasi tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Iya kalau disini itu namanya POJOK KLIMAKS. Jadi istilahnya kalau di KUA Kedungkandang itu namanya POJOK KLIMAKS itu singkatan dari Keluarga Islami Makmur Sejahtera, itu goalsnya dalam menyelesaikan masalah masalah keluarga. Jadi kalau KOMPAK itu kan secara umum, tetapi kalau di sini (KUA Kedungkandang) itu saya beri nama POJOK KLIMAKS itu”¹⁰⁶

Penerapan mediasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai salah satu layanan program KOMPAK dinamakan dengan layanan POJOK KLIMAKS yang merupakan akronim dari Layanan Keluarga Islami Makmur Sejahtera.

Bentuk layanan pendampingan lainnya adalah layanan konsultasi perorangan atau individu terkait permasalahan keluarga. Layanan konsultasi tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang sebagaimana di bawah ini:

“Kalau pembinaan keluarga ya ada. Itu nanti kita arahkan ke Bu Cholisoh, yang mereka datang butuh informasi dan konsultasi terkait keluarga. Itu secara terbuka saja dapat datang ke KUA atau janji dengan Bu Cholisoh. Kalaupun butuh adanya pemanggilan juga kita dapat

¹⁰⁶ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

melakukan pemanggilan. Misal yang datang seorang perempuan karena kasus keluarga, kita bisa menyelesaikannya jika suaminya datang. Bagaimana suami itu bisa datang ya kadang kita dapat melakukan pemanggilannya melalui surat. Kemudian kalau kendala untuk konsultasi itu masih dianggap tabu oleh masyarakat karena dianggap menyebar aib juga karena kondisi masyarakat yang belum melek hukum jadi menganggap KUA hanya tempat untuk mengurus pernikahan saja”¹⁰⁷

Teknis pelaksanaan layanan konsultasi di KUA Kecamatan Kedungkandang dapat dilakukan dengan cara mendatangi KUA secara langsung ataupun dapat menghubungi Penyuluh Agama secara langsung. Pelaksanaan konsultasi dapat dilakukan di KUA ataupun juga dapat melalui sambungan telepon. Pada beberapa kasus apabila penyelesaian permasalahan membutuhkan partisipasi dari pihak-pihak terkait, maka KUA dapat melakukan pemanggilan melalui surat kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya di KUA. Namun dalam pelaksanaan layanan konsultasi ditemukan adanya hambatan seperti pemahaman masyarakat akan penyelesaian masalah keluarga melalui KUA sebagai hal yang tabu karena dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan aib dalam keluarga mereka.

Secara keseluruhan layanan pendampingan yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021 akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4 Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi (KOMPAK) KUA Kecamatan Kedungkandang Tahun 2019 - 2021

Tahun	Waktu	Nama Klien	Lokasi	Petugas Pendampingan
2019	12 Oktober	Zainuddin	Jl. Muharto VII	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	15 Oktober	Kholifah	Jl. Kol. Sugiono Gg.	Nur Cholisoh,

¹⁰⁷ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

			V	S.Ag, M.E
	28 Oktober	Anik Haryani	Jl. Sawojajar Gg. XV / 27	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	5 November	Ni'matul Mufidah	Jl. Kyai Parseh Jaya No.37	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
2020	3 Februari	Ardoko	Jl. Kluweh Bumiayu	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	7 Februari	Zulmi azizah	Jl. Danau Sidenreng Sawojajar	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	28 Februari	Indah Wardani	Pakis Malang	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	3 Juli	Aries Wahyuni	Jl. Danau Limboto Barat VI	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	16 Juli	Riani	Jl. Kyai Mas Mansur	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	25 Juli	Indrawati	Jl. Kyai Mas Mansur	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	29 Juli	Kholis	Jl. Muharto VII Kotalama	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	10 Agustus	Reny Aprilia	Cemorokandang	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	11 Agustus	Sulaikah	Jl. Kyai Mas Mansur	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
	12 Agustus	Bashori	Jl. KH. Malik Dalam RT 01 / RW 04	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
		Susilo	Jl. Kol. Sugiono V Mergosono	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	14 Agustus	Mariana Nur Rahmah	Jl. KH. Malik Dalam RT 04 / RW 04	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
		Olifiatul Mukaromah	Jl. Baiturrahman RT 04 / RW 04	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
		Nina Hairina	Jl. Madyopuro RT 07/ RW 01	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
		Siti Nurul Aini	Jl. Kyai Mas Mansur	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E
	27 Agustus	Tentariana Hr	Jl. Sido Sadar II Kebalen Wetan Malang	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
	2 Oktober	Ifta Handayani	Jl. Sekarputih RT 01 / RW 06	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
	12 Oktober	Dinda Fahreo	Jl. Kol. Sugiono I	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
	9 November	Eliya Masruroh	Jl. Muharto VII KSB 5	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
	2 Desember	Rinantini	Jl. Sampuno	Ahmad Hadiri

			Cemorokandang	S.Ag, M.Ag
	18 Desember	M. Wahyudi	Jl. KH. Malik Dalam RT 01 / Rw 07	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
	22 Desember	Alfin Nafis	Jl. Kyai Parseh Jaya RT 05 / RW 03	Ahmad Hadiri S.Ag, M.Ag
2021	Januari - Desember	6 Pasang (12 Orang)	Kelurahan Lesanpuro dan Tlogowaru	Nur Cholisoh, S.Ag, M.E

3. Program Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI)

Pengelolaan jejaring lokal serta koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh KUA dengan beberapa lembaga sektoral pemerintahan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui koordinasi, rapat, ataupun melalui penyuluhan. Pada implementasi program LESTARI, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang menjelaskan terkait penerapan serta bentuk kerjasama lintas sektoral tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan di bawah ini:

“Jadi tidak mungkin saya bekerja sendiri, jadi saya harus punya jejaring. Jejaring yang saya bangun itu melalui Pemerintahan seperti Camat, Lurah, Polsek, Koramil, Puskesmas, BKKBN itu stakeholder yang berhubungan dengan keluarga. Kemudian dari organisasi masyarakat ada NU, Muhammadiyah, MUI, DMI, itu semua saya jaring bahkan Fatayat, Nasviatul Aisyah yang muda muda juga saya jaring. Tujuannya kalau pemerintahan itu yang jelas (dalam hal) kebijakan. Saya ingin kegiatan ini walaupun tidak ada dana tetap bisa berjalan. Dengan cara camat memerintahkan ke lurah lurah, sehingga tetap berjalan. Dengan ormas, kenapa saya (pilih) NU dan Muhammadiyah, biar mereka juga berpartisipasi. NU punya LKK, jadi bisa connect dengan mereka. Jadi mereka di fatayat dkk melakukan apa yang saya sampaikan”¹⁰⁸

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam menjalankan program Pusaka Sakinah, KUA memerlukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait baik dari unsur instansi pemerintahan ataupun dari

¹⁰⁸ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia.

Upaya bersama dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga melalui Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang bekerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dilakukan dalam 2 bentuk yakni berdasarkan penyelenggara kegiatan. Bentuk pertama adalah kegiatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai penyelenggara dengan menghadirkan beberapa lembaga pemerintahan ataupun organisasi kemasyarakatan. Sedangkan bentuk yang kedua, penyelenggara kegiatan adalah lembaga pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan dan posisi KUA Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai fasilitator yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Keterangan pelaksanaan kegiatan tersebut dijelaskan oleh beberapa narasumber di bawah ini:

“Kalau satu waktu (kegiatan program bersama) ndak ada. Jadi sendiri sendiri, tidak mungkin kalau bersamaan. Kalau tujuan saya kan bukan melakukan kegiatan tapi bagaimana Pusaka Sakinah ini bisa jalan walaupun tanpa distruktur dengan cara dana dsb, akhirnya masyarakat kan ternyata lebih tau di acara acara muslimat acara acara PKK. Misal kemarin di kelurahan Wonokoyo. Itu mengumpulkan PKK se Wonokoyo, jadi RT dan RW, PKK se Wonokoyo itu diundang. Kenapa saya undang, Karena mereka bisa menyampaikan langsung ke warga - warga.”¹⁰⁹

Lebih lanjut keterangan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang ditambahkan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut :

¹⁰⁹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

“Yang kemarin itu kami kebetulan, karena saya sebagai orang lapangan. Saya datang ke pembinaan masjid ta’lim. Dan kadang Pak Hadiri mengundang lintas sektoral seperti Pak Camat, Pak Lurah dan diberikan data terkait angka pernikahan dini disetiap daerah tersebut. Itu Pak Lurahnya sudah di warning oleh Pak Camat nya. Jadi seperti itu lintas sektoral, kita “ketok” dari atas biar mereka memberikan kami kesempatan atau penyuluhan ke PKK atau majlis talim. Mereka minta ke sini (KUA) atau kita yang ke sana (daerah masyarakat). Saya kalau (pembinaan) PKK itu yang (sudah) di Kelurahan Muharto Kotalama, Tlogowaru, Kampung Topeng. Saya kebetulan besok rabu ini saya diundang pak Lurah ke Kelurahan Kotalama, saya di sana sudah lama bekerjasama dengan P3AP2KB Bu Dina, jadi saya dapat informasi dari beliau terkait masyarakat yang melakukan pernikahan dini di usia SD. Sehingga kami bekerjasama menyelesaikan problematika tersebut. Kita tidak bisa menolak kalau sudah ada izin dari Pengadilan Agama, tetapi bagaimana setelahnya kami memberikan pendampingan, baik dari segi KB atau agama. Bagaimana memahami mereka terkait apa yang harus mereka lakukan. Saya disana untuk memberikan penguatan tokoh agama dalam penyampaian materi sosialisasi penurunan stunting, karena itu kan memang sudah menjadi program Pemkot (Pemerintah Kota) sosialisasi pencegahan stunting dari kami itu terkait pemahaman akan kurangnya pengetahuan masyarakat dari segi keagamaan dan juga sosialisasi dari segi kesehatannya”¹¹⁰

Penjelasan baik dari Kepala dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan

Kedungkandang kemudian dalam pelaksanaannya dijabarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Dalam memperkuat ketahanan keluarga utamanya pencegahan nikah dini, salah satu nya ya melalui majelis majelis talim itu, kemudian yang utama saya mengumpulkan semua ketua ranting se Kedungkandang setiap bulan saya kumpulkan untuk mengikuti pembinaan. Tema-temanya beragam misal minggu ini tentang kesehatan, maka minggu depannya tentang keagamaan, ekonomi. Jadi kami ya bekerja sama dengan UPT seperti KUA Kedungkandang untuk memberikan materi. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kami adakan di Kantor Muslimat NU Kedungkandang ada di jalan Ki Ageng Gribig. Dulu kami juga pernah (penyuluhan) dari UNISMA terkait pernikahan dini, pencegahan perceraian”¹¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya KUA

Kecamatan Kedungkandang sebagai penyelenggara Pusaka Sakinah membutuhkan dukungan dari instansi pemerintah dalam menangani

¹¹⁰ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

¹¹¹ Chasinah, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)

problematika ketahanan keluarga dengan cara mengundang pihak terkait seperti Camat dan Lurah untuk melakukan rapat dan koordinasi terkait hasil paparan data problematika keluarga yang tercatat di KUA Kecamatan Kedungkang. Kemudian dalam melaksanakan tujuan dari adanya Pusaka Sakinah, perlu diketahui bahwasanya KUA Kecamatan Kedungkandang juga tidak hanya terfokus dalam pengadaan kegiatan saja, namun bekerjasama dengan jejaring lintas sektoral berupa memberikan fasilitas pendampingan ataupun penyuluhan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan yang ada di masyarakat seperti kegiatan PKK, majelis ta'lim, perkumpulan Muslimat NU. Beberapa kegiatan penyuluhan pada kelompok PKK yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kedungkandang adalah pada wilayah Kelurahan Kotalama, Tlogowaru, Wonokoyo, Kampung Topeng Kedungkandang. Sedangkan peran KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai fasilitator dalam pemberian layanan pendampingan masyarakat, salah satu yang telah terlaksana adalah penyuluhan pada tokoh masyarakat (RT, RW, Mudin, Ketua Muslimat, Ketua Aisiyah) di Kelurahan Kotalama bekerjasama dengan Dinas Sosial P3AP2KB terkait penguatan agama dalam pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Dengan menggandeng instansi pemerintah serta organisasi kemasyarakatan tersebut merupakan langkah KUA Kecamatan Kedungkandang dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga, diantaranya adalah perceraian dan pernikahan dini. Secara keseluruhan penyelenggaraan rapat koordinasi lintas lembaga dalam permasalahan ketahanan keluarga telah dilakukan oleh KUA

Kecamatan Kedungkandang sejak tahun 2019 hingga 2021 akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5 Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Sektoral Pada Prgram LESTARI

Tahun	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Partisipan	Lembaga
2019	12 November	9 Orang	Tidak Tercantum
	21 November	9 Orang	Penyuluh non Fungsional dan Mudin
	3 Desember	9 Orang	• Kasi Sarana Prasarana Umum Kel. Kota Lama, Mergosono, Arjowinangun, Wonokoyo, Buring • Kasi Pemerintahan Kel. Madyopuro • Kasi Pembangunan Tata Tertib Kel. Cemorokandang • Kasi Sarpras Kel. Tlogowaru, Buring
	5 Desember	9 Orang	• Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sawojajar, Kedungkandang, Lesanpuro • Kasubag. Umum Kec. Kedungkandang • Staf Waka Humas SMAN Taru Nala Jatim • Danramil Kedungkandang • Kapolsek Kedungkandang • Subag. Umum Kec. Kedungkandang
	9 Desember	8 Orang	• MUI Kec. Kedungkandang • PCM Kedungkandang • MUI CNU • PCA Kedungkandang • Ketua Aisyiah Kedungkandang • Kepala Sekolah SMP Islam • Waka Kesiswaan Mts Al Hayatul Islamiyah • Ketua PCA Muslimat NU Kedungkandang
	10 Desember	8 Orang	• Kepala PUSK Kedungkandang • Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sukun • Guru Al Hayatul Islamiyah • Kepala MtsN 2 Malang • Kepala Bidang K3 • DP3AP2KB • Puskesmas Arjowinangun • Babinsa
2020	7 Desember	10 Orang	• Kec. Kedungkandang • Kelurahan Kotalama, Bumiayu, Muharto, Madyopuro, Tlogowaru, Arjowinangun

			• Polsek Kedungkandang • Koramil 0833/02 • Dinsos P3AP2KB
	8 Desember	5 Orang	• Kec. Kedungkandang • PP Sunan Muria • Penyuluh Non Fungsional • Puskesmas Kedungkandang • Kelurahan Arjowinangun
2021	7 Desember	10 Orang	Penyuluh non fungsional dan mudin
	8 Desember	9 Orang	• PCM Kedungkandang • Koramil Kedungkandang • NU Kedungkandang • Puskesmas Kedungkandang • MUI Kedungkandang • Polsek Kedungndang • PC DMI Kedungkandang • DInsos P3AP2KB • Staff Kecamatan Kedungkandang
	9 Desember	9 Orang	Idem
	10 Desember	10 Orang	• YSPI AL Azhar Buring • Mudin dan Penyuluh Non FUNgsional • PKK • DMI • Aisiyah

4. Respon Masyarakat dan Hambatan Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

Terwujudnya ketahanan keluarga yang kuat untuk keluarga Indonesia tidak terlepas dari respon atau tanggapan masyarakat terhadap berbagai upaya yang telah diupayakan baik oleh lembaga pemerintahan ataupun kelompok masyarakat dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam program Pusaka Sakinah, respon masyarakat terhadap pelayanan Pusaka Sakinah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang sangat berpengaruh untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memiliki dampak pada kehidupan keluarga tersebut. Dalam salah satu kegiatan kerjasama lintas sektoral antara

KUA Kedungkandang dan Dinas Sosial Kota Malang (P3AP2KB) ialah berupa kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan pencegahan stunting dan pernikahan dini yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang pada 27 September 2022. Partisipan dari kegiatan tersebut adalah tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua RT dan RW se Kelurahan Kotalama beserta ketua organisasi kemasyarakatan antara lain Ketua Muslimat dan Aisyiyah Kecamatan Kedungkandang. Dalam acara tersebut, Ketua Muslimat Kecamatan Kedungkandang menyampaikan peran dari adanya penyuluhan yang difasilitasi oleh KUA Kecamatan Kedungkandang dalam penguatan lintas sektoral untuk mewujudkan ketahanan keluarga, sebagai berikut:

“Penyampaian sosialisasi ini sangat penting, tidak hanya di sini saja (jajaran tokoh masyarakat), tetapi harus dilanjutkan ke yang paling bawah (masyarakat) seperti melalui masjid ta’lim. Karena ujung tombak dari keberhasilan penurunan stunting ini adalah langsung dari masyarakat. Karena bukan salanya anak saja, namun bisa juga karena ibunya dulu yang melakukan nikah dini entah karena dari dirinya sendiri ataupun karena dorongan orang tua. Karena itu kami sebagai Ketua Muslimat, kami sebagai moderator dari Pemerintah, kita harus turun tangan seperti mengedukasi para ibu ibu melalui pengajian pengajian atau kolaborasi dengan PKK. Jadi kita bersinergi menjadi satu agar tujuan tersebut tercapai”¹¹²

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwasanya implementasi dari program yang disusun oleh pemerintah memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga. Namun dalam pelaksanaannya keikutsertaan dan kesadaran masyarakat juga dibutuhkan sebab hal tersebut merupakan ujung tombak keberhasilan dari program yang digagas oleh

¹¹² Chasinah, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)

pemerintah. Tetapi dalam proses pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang melalui Pusaka Sakinah juga memiliki beberapa hambatan. Hal ini ditanggapi oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Relatif kalau masalah hambatan ndak ada. Kalau dulu kan kadang hambatan utamanya dana. Tapi sebenarnya dana itu tidak bisa dijadikan hambatan. Kalau mau ya tetap berjalan seperti apa yang kita proyeksikan secara bersama sama. Kalau sosialisasi tetap jalan. Jalan terus dengan merangkul stakeholder terkait. Kalau persoalan misalnya di pernikahan usia dini itu acara yang kita laksanakan adalah pencegahan nikah siri dan nikah anak. Jadi ndak ada (hambatan dari internal KUA), tetapi kalau eksternal ya (hambatan) dari masyarakat itu tadi. Masyarakat perkerja, sulit untuk diundang datang, mereka bepikiran bahwa lebih baik bekerja dapat 75 ribu sehari. Jadi ketika mereka diundang itu mereka ndak butuh ilmu, tapi butuh penghasilan. Karena dia kan bekerja, jadi bagaimanapun harus ada pengganti bensin dari mereka. Atau ya bisa dibilang uang transportasi mereka.”¹¹³

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Kita itu Pusaka Sakinah dengan poin poin yang sudah ditentukan Pemerintah, termasuk dananya sehingga kan menjadi temporer dalam melakukan pembinaan. Itu kendalanya mereka kan waktu dibina kita mencari pasangan yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun. Dan mereka rata rata kan bekerja, dan setiap hari kan mereka bekerja paling tidak sehari itu mendapat 50 ribu, jadi jika meninggalkan pekerjaan mereka itu sehingga kita harus pintar pintarnya dalam mengkomunikasikan kepada mereka terkait pentingnya penyuluhan ini untuk menarik mereka ke sini. Ibarat HP, prang bekeluarga juga perlu untuk di cas lagi. Dalam menyampaikan hal tersebut tidak mudah karena presepsi masyarakat “gawe opo se ke sana? Paling sangune mek piro” jadi ya kendalanya mengumpulkan orang itu tanpa adanya sangu. Dari segi kesadaran masyarakat memang kurang sehingga cara kami ya dengan menguatkan lintas sektoral”¹¹⁴

Budaya masyarakat pekerja yang pada dasarnya money oriented menjadikan salah satu hambatan terlaksananya Pusaka Sakinah. hal ini

¹¹³ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

¹¹⁴ Nur Cholishoh, Wawancara, (Malang, 27 September 2022)

mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan ilmu atau pemahaman terkait upaya ketahanan keluarga masih rendah. Dibutuhkan setidaknya uang transportasi sejumlah 50 ribu hingga 75 ribu yang harus dibagikan kepada partisipan yang hadir dalam program Pusaka Sakinah (BERKAH) sebagai bentuk kompensasi dalam menghadiri kegiatan tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Muslimat Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

“Kalau pembinaan pembinaan itu lumayan banyak, tetapi ya mungkin materinya belum semua tersampaikan kepada masyarakat. Karena itu di Kotalama itu harus ada yang menekan atau menyampingkan ego ya seperti kalau ada pembinaan hanya fokus pada sugu bukan pada tujuan utama mengedukasi masyarakat. Jadi dalam hal ini (tercapainya program) ya Pemerintah gaboleh mek bengak bengok tok, Pemerintah juga harus turun tangan. Karena misal dalam membuat acara kan ya ada dananya untuk mengganti (uang transportasi) mereka mereka yang datang karena sudah meninggalkan pekerjaannya waktu itu. Tapi dalam hal seperti penyuluhan ini yang saya takutkan adalah ketika mereka (partisipan) yang duduk di sini itu malas untuk menyampaikan apa yang mereka dapat kepada masyarakat. Kan tujuan dari (penyuluhan) ini ikan materi tersampaikan kepada masyarakat terus indikator keberhasilannya itu tercapai.”¹¹⁵

Dari keterangan di atas diketahui bahwasanya penyampaian materi dalam pembinaan ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang tidak berhenti pada kurangnya kesadaran dari masyarakat namun juga potensi dari sosialisasi muatan materi penyuluhan yang tidak tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat menghambat tercapainya keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan keluarga masyarakat Indonesia. Sedangkan upaya kerjasama melalui penguatan lintas sektoral berupa penyuluhan yang diselenggarakan oleh

¹¹⁵ Chasinah, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)

instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Sosial P3AP2KB juga ditemukan hambatan serupa. Hambatan tersebut dipaparkan oleh Penyuluh P3AP2KB sebagai berikut:

“Dua hari ini kita akan mendampingi tujuh belas calon pengantin. Tetapi kita ketemu dengan calon pengantin itu tidak semudah itu, angel banget, ngono ae ngga guelem. (mereka) mikir “onok wong rabi lapo se dipersulit?”. Tetapi bagaimanapun ya tetap kita harus persiapan, ketika catin mengalami cek kesehatan. Misal kalau perempuan itu lingkaran tangannya harus diatas 23,5 cm. Kalau kurang dari itu maka anak nya kemungkinan lahir dengan keadaan stunting, kemungkinan yang lain dia akan sering mengalami anemia. Kemudian sudah kita berikan tablet penambah darah, tetapi (mereka) ga gelem ngombe karena memang memberikan efek mual. Kemudian bagi catin yang kegendutan itu juga beresiko. Karena anak-anak sekarang cenderung mengonsumsi makanan yang tidak bergizi.”¹¹⁶

Keterangan narasumber di atas menggambarkan bahwasanya hambatan lain dalam program-program ketahanan keluarga berupa penyuluhan ataupun bimbingan pernikahan yang diupayakan oleh pemerintah masih dipandang sebagai sesuatu yang menghambat masyarakat dalam membangun rumah tangga. Padahal hal tersebut merupakan hal yang penting bagi calon pengantin untuk dijadikan sebagai bekal dalam membangun keluarga yang bahagia dengan ketahanan keluarga yang baik.

Untuk mengetahui adanya hambatan-hambatan tersebut, dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pusaka Sakinah disebutkan adanya monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. Dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang menjelaskan sebagai berikut:

“Dulu persoalan awalnya adalah dana yang cair di akhir tahun sekitar

¹¹⁶ Tri Dina Mikarini, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)

bulan 10 atau 11, dan kalau sudah seperti itu ketika kegiatan padat maka akan kesulitan. Maka hasil dari monitoring itu saya minta agar dana dicairkan di awal sehingga kita tidak sembarangan dalam mengadakan kegiatan. Betul betul teliti dan terstruktur dari awal. Jadi bulan ini akan melakukan ini dan sudah melakukan penjaringan. Siapa (peserta kegiatan) yang akan diambil. Tetapi setelah adanya monitoring (dana kegiatan) kemudian setelahnya sudah aman. Jadi monitoring itu adalah monitoring kegiatan. Apakah kegiatan tersebut betul betul dilakukan. Itu dilakukan oleh Kasi Bimas Islam secara langsung ke KUA. Kalau secara tupoksi, KUA sebagai penyelenggara atau pelaksana dan Kasi Bimas Islam hanya monitoring saja. Evaluasi dari program yang sudah dilakukan. Sebenarnya yang paling inti dari monitoring itu adalah kegiatan ini adalah tepat sasaran. Jadi tidak asal melaksanakan. Dan yang kedua adalah meninjau apakah pengisi Pusaka Sakinah ini adalah orang yang berkompeten. Di KUA Kedungkandang sendiri yang dapat menjadi pemateri hanya 4 orang. Saya (Kepala KUA), Bu Cholishoh (Penyuluh Agama), Ali Wafa (Penyuluh KUA), Mahmudah bagian keuangan keluarga karena memang sudah mengikuti bimtek dalam hal itu. Kemudian untuk LPJ itu setiap selesai kegiatan kita membuat laporan cuman nanti dijadikan satu kali. Kalau pengadaannya iya setiap triwulan, tapi kalau ndak ya saya pengadaannya secara langsung, setelah sekian ini (tanggal pelaksanaan) dan selanjutnya ini (tanggal pelaksanaan) karena saya kan militan”¹¹⁷

Berdasar pemaparan dari Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang tersebut diketahui bahwasanya pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Pusaka Sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungkandang dilakukan secara langsung oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang sebagai koordinator teknis penyelenggara Pusaka Sakinah. kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk mengukur dan memastikan bahwasanya program Pusaka Sakinah dilaksanakan secara tepat sasaran dan tidak hanya formalitas sekedar dijalankan. Karena sesuai dengan tujuan adanya evaluasi tersebut

¹¹⁷ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 21 September 2022)

sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 adalah untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan. Poin evaluasi selanjutnya adalah dengan melihat kompetensi fasilitator pengisi materi dalam bimbingan BERKAH apakah telah sesuai dengan kriteria atau sebaliknya. Kemudian dari adanya hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan terhadap penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang adalah adanya temuan hambatan dari segi pendanaan dan waktu pengalokasian dana yang diberikan. Setelah adanya evaluasi tersebut, persoalan terkait pendanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang dapat teratasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan juga dana yang telah digunakan maka sesuai dengan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 BAB 6 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pusaka Sakinah, KUA Kecamatan Kedungkandang telah melaksanakan teknis pelaporan tersebut dengan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap selesai dari kegiatan yang diadakan untuk kemudian laporan tersebut disatukan dan dikumpulkan dalam waktu setiap triwulan. Namun dalam hal penyusunan serta pengarsipan LPJ yang telah disusun oleh pihak KUA Kecamatan Kedungkandang masih belum urut dan tersusun secara rapi dan sistematis sehingga terdapat beberapa pengarsipan yang belum dicantumkan di dalamnya seperti notulensi rapat koordinasi serta lampiran pelaksanaan pendampingan tahun 2021.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya Revitalisasi Ketahanan Keluarga Sebelum dan Sesudah Adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan salah satu komponen utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga, sehingga pembangunan keluarga menjadi kebutuhan dasar negara. Hal ini selaras dengan salah satu misi Presiden dalam Nawacita kedua, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Arah Presiden berupa pembangunan SDM tersebut kemudian diaktualisasikan dalam 7 agenda pembangunan, diantaranya yakni peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta agenda pembangunan berupa revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.¹¹⁸

Pada pembangunan SDM, salah satu *highlight* sasaran tahun 2024 yang menjadi target Pemerintah median usia kawin pertama perempuan 22,1 tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh data yang menyebutkan bahwa angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) umur 15-19 tahun masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, masih tingginya angka perkawinan anak, serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal. Pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan

¹¹⁸ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, Bab I, 2.

lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.¹¹⁹

Selain peningkatan dalam hal SDM, bentuk agenda pembangunan dalam RPJM tahun 2020-2024 lainnya adalah adanya revolusi mental. Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Revolusi mental perlu dilanjutkan secara holistik dan integratif dengan bertumpu pada sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi warga. Berdasar pada capaian pembangunan tahun 2015-2019, menyebutkan bahwasanya indeks pembangunan keluarga yang menunjukkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia baru mencapai 53,6 pada tahun 2018 dan tren perkara perceraian meningkat dari 344.237 perkara pada tahun 2014 menjadi 365.633 perkara di tahun 2016.¹²⁰ Kondisi tersebut disebabkan karena peran keluarga belum secara optimal mengambil peranan. Peran keluarga sangat urgent porsinya mengingat bahwasanya keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui internalisasi nilai dalam proses pengasuhan, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun masyarakat. Keluarga merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak sehingga

¹¹⁹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, Bab IV, 7

¹²⁰ Data Statistik Indonesia tahun 2017 pada Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Bab V, 2-3.

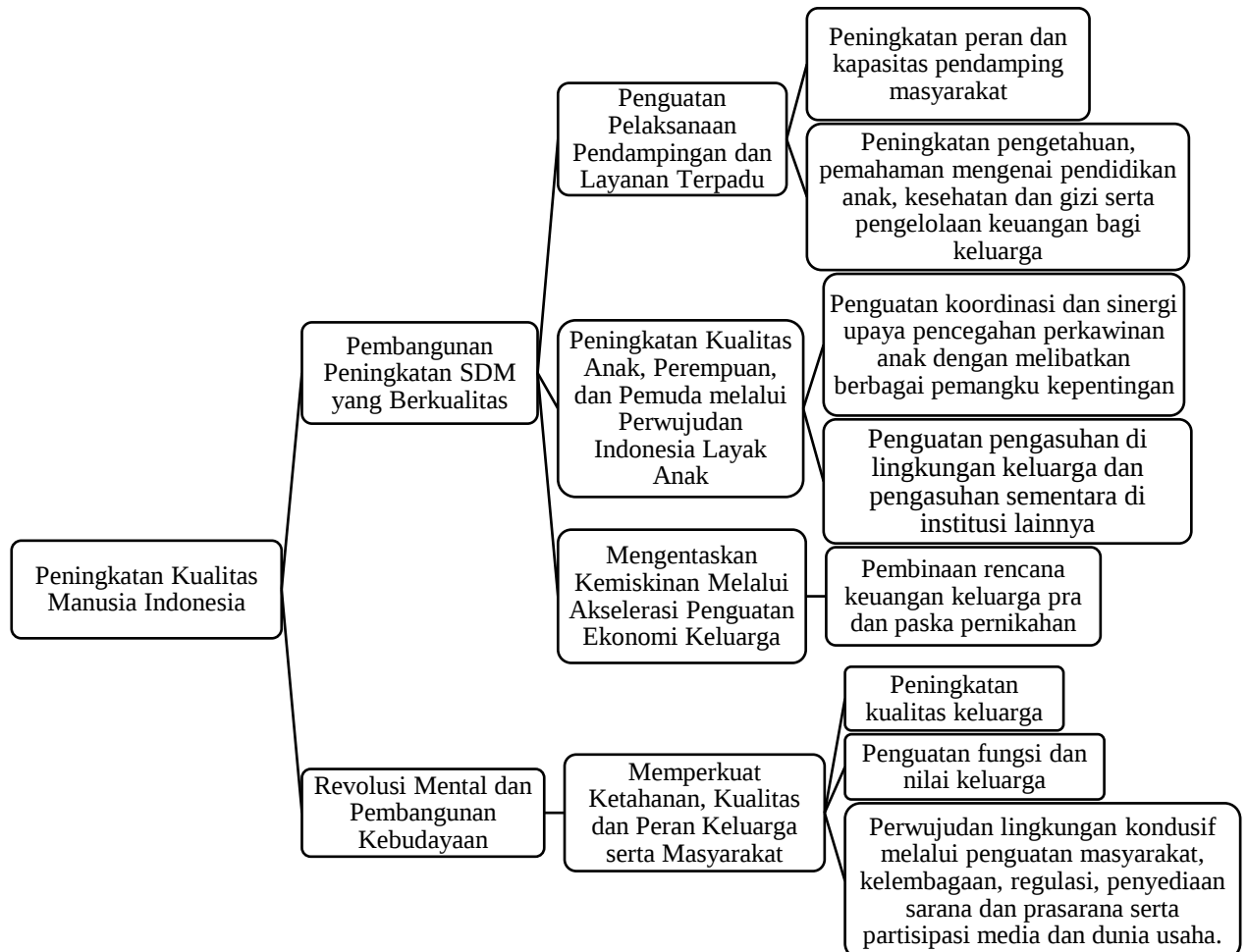
keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku yang berisiko. Saat ini, pembangunan keluarga masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain:¹²¹

1. Masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen
2. Meningkatnya angka perceraian rata-rata 3 persen pertahun
3. Masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 7,1 persen berupa kehamilan tidak direncanakan dan 1,3 persen perempuan yang menikah menganggap hamil bukan pada waktu yang tepat.

Pemaparan poin poin RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020- 2024 di atas menunjukkan bahwa dalam peningkatan kualitas manusia, peranan keluarga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam tercapainya misi tersebut. Aspek ketahanan keluarga pada lampiran RPJMN diatas dapat disederhanakan dalam bentuk bagan di bawah ini:

¹²¹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, Bab V, 8.

Gambar 5. 1 Poin-Poin Upaya Ketahanan Keluarga Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024



Dalam rangka pengimplementasian RPJMN tersebut, Kementerian Agama sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki peran dalam membangun dan menguatkan ketahanan keluarga. Upaya dalam pembangunan serta penguatan ketahanan keluarga tersebut termasuk dalam sasaran strategis dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama berupa peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga. Kementerian Agama menargetkan sasaran kenaikan yang signifikan pada jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan Pusaka Sakinah, dari jumlah 18.000 pasang pada tahun 2019 menjadi 109.800 pasang pada

tahun 2024. Agar dapat tercapainya sasaran tersebut, maka bimbingan dan pendampingan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui KUA perlu untuk dioptimalkan.

Kementerian Agama sebelumnya telah melaksanakan bimbingan keluarga sebanyak 3.735 kegiatan selama lima tahun terakhir yang diterapkan baik kepada pengantin masa nikah maupun yang sudah berkeluarga. Prioritas utamanya, bagi keluarga muda di bawah lima tahun yang sangat beresiko tinggi terhadap konflik keluarga. Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dan organisasi masyarakat untuk pencapaian ketahanan keluarga dan penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga, yang berimplikasi pada peran sinergitas lintas instansi secara optimal. Bimbingan keluarga pada masing-masing agama diimplementasikan pada kegiatan keluarga.¹²²

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat beberapa diantaranya yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk serta pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Namun mayoritas masyarakat hanya mengetahui fungsi KUA pada poin yang pertama, yakni urusan pencatatan nikah sedangkan KUA juga memiliki pelayanan bimbingan keluarga seperti program Pusaka Sakinah.

Upaya pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungkandang dalam proses pelaksanaannya berubah seiring dengan

¹²² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, 32.

perkembangan waktu. Sebelum adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, terlebih dahulu KUA Kecamatan Kedungkandang telah mengimplementasikan upaya pembangunan ketahanan keluarga melalui Gerakan Keluarga Sakinah berdasar pada KMA RI Nomor 3 Tahun 1999. Pada tahun 1999 Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) merupakan bagian dari Gerakan Nasional. program tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui KMA Nomor 3 Tahun 1999 beserta dengan petunjuk pelaksanaannya dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/71/1999. Kemudian pada tahun 2011 Dirjen Bimas Islam menerbitkan buku Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. buku tersebut terdiri dari latar belakang, indikator keluarga sakinah, kebijakan, perencanaan dan program kerja, organisasi, pelaksanaan kegiatan, anggaran hingga pendataan keluarga sakinah. Namun dalam proses penerapannya ditemui banyak problematika keluarga yang semakin kompleks. Pada sisi yang lain program GKS juga tidak berjalan secara maksimal akibat terbatasnya sumber daya manusia yang ada serta didukung pula dengan hambatan pada anggaran dan koordinasi atau kerjasama lintas sektoral. Program GKS merupakan dasar dari bentuk layanan bimbingan untuk masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Agama, sehingga melihat urgensi dari pentingnya pembinaan tersebut untuk masyarakat maka program tersebut sangat disayangkan apabila diberhentikan. Sebab faktor tersebut selanjutnya Kementerian Agama mengupayakan adanya inovasi baru dalam layanan pembinaan tersebut sebagai wajah baru pelayanan yang baik yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk masyarakat. Inovasi

pembaharuan ini dimulai dengan *branding* pelayanan KUA melalui diluncurkannya Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) pada 100 KUA di Indonesia yang ditetapkan sebagai *pilot project* awal program ini dilaksanakan.¹²³

Adanya revitalisasi upaya pembetulan ketahanan keluarga melalui Pusaka Sakinah maka KUA Kecamatan Kedungkandang selanjutnya ditetapkan sebagai *pilot project* KUA Pusaka Sakinah. Hal ini tidak terlepas dari faktor kondisi KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai KUA dengan jenis tipologi A. KUA dengan tipologi A merupakan KUA yang mempunyai peristiwa nikah lebih dari 100 peristiwa rata-rata perbulan.¹²⁴ Dengan banyaknya angka pernikahan ini maka terdapat kemungkinan angka problematika keluarga pada Kecamatan Kedungkandang termasuk dalam kategori banyak. Hasil paparan data di lapangan ditemukan bahwasanya angka pernikahan dini terbanyak di Kota Malang ialah berasal dari Kecamatan Kedungkandang. Persoalan nikah dini merupakan salah satu jenis problematika keluarga yang cukup kompleks, karena berawal dari pernikahan dini kemudian akan bercabang menjadi berbagai permasalahan yang lain seperti timbulnya konflik dalam keluarga akibat kurang matangnya psikologis serta finansial pasangan tersebut sehingga memungkinkan terjadinya perceraian pada akhirnya. Dampak lainnya adalah resiko tidak terpenuhinya gizi anak dengan baik sehingga berdampak pada buruknya gizi anak dan kemungkinan mengalami

123 “Pusaka Sakinah Di Tengah Pandemi Corona,” diakses November 6, 2022, <https://www.gurusiana.id/read/jupagni/article/pusaka-sakinah-di-tengah-pandemi-corona-1997030>.

124 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/410 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung Dan Standar Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

stunting.

Melihat permasalahan terkait ketahanan keluarga yang ada pada Kecamatan Kedungkandang, bila dikaitkan pada indikator ketahanan keluarga maka akan dapat diketahui upaya dan penanganan yang relevan dengan kondisi masyarakat tersebut. Indikator sebuah keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang kuat atau memiliki ketahanan yang baik sebagaimana disampaikan dalam penyuluhan bimbingan keluarga oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedungkandang dalam program Pusaka Sakinah mengacu pada implementasi surah al Nisa ayat 9:

وَلْيُحْشِ الْأَٰدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Dalam ayat tersebut terdapat indikator ketahanan keluarga terdiri dari 4 poin penting yakni sebuah keluarga harus memiliki ketahanan atau kuat dalam hal keimanan, keilmuan, akhlaq atau ibadah, serta dalam hal ekonomi. Jika meninjau pada kondisi ketahanan keluarga di Kecamatan Kedungkandang mengacu pada hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa indikator ketahanan keluarga berdasarkan pada ayat tersebut menggambarkan kondisi masyarakat Kecamatan Kedungkandang bukan pada posisi yang sangat rentan pada sisi pemahaman agama, namun masih dalam kondisi rentan pada aspek ketahanan ekonomi dalam keluarga. Sedangkan berdasar pada KMA RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dengan melihat kondisi masyarakat Kedungkandang secara general Penyuluh Agama KUA Kecamatan

Kedungkandang mengkategorikan mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Kedungkandang kedalam kategori keluarga sakinah dua. Indikator kategori keluarga sakinah dua sebagaimana disebutkan dalam regulasi, ialah setidaknya keluarga tersebut memiliki beberapa kriteria diantaranya yakni berasal dari pernikahan yang sah, terpenuhinya kebutuhan hidup dalam keluarganya, dan telah memahami akan pentingnya bimbingan dan pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga. Mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial keagamaan dan lingkungannya, namun dalam hal pengembangan dan pemahaman nilai-nilai keagamaan yang ada pada lingkungan keluarga mereka masih belum tercapai.

Berdasarkan pada kondisi tersebut maka peran dan fungsi KUA Kecamatan Kedungkandang dalam melakukan pelayanan berupa pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat harus lebih dioptimalkan. Usaha optimalisasi kinerja KUA sebelumnya telah dilakukan melalui beberapa program terkait pembinaan dalam rangka menguatkan ketahanan keluarga dengan adanya program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) yang kemudian *diupgrade* menyesuaikan tuntutan problematika masyarakat menjadi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Pusaka Sakinah adalah bentuk revitalisasi atau pembaharuan terhadap program yang ada sebelumnya, dalam bentuk Gerakan Keluarga Sakinah. Perbedaan yang utama dalam kedua program tersebut adalah terletak pada faktor atau latar belakang yang melandasi dibentuknya aturan tersebut, dimana dampak adanya perubahan zaman serta kondisi saat ini menjadi pemicu untuk meningkatnya angka perceraian. Perceraian tersebut dapat terjadi sebab kurangnya pemahaman terhadap hakikat pernikahan sehingga rentan terjadi konflik, sebab lainnya adalah

sebab faktor ekonomi. Pencegahan perceraian tersebut kemudian dilakukan dengan upaya penekanan pada penerapan program Pusaka Sakinah yang terdiri dari BERKAH, KOMPAK, serta penguatan lintas sektoral dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah atau organisasi kemasyarakatan, atau disebut juga dengan LESTARI. Dengan adanya revitalisasi program ketahanan keluarga melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 berupa Pusaka Sakinah, maka usaha dalam pembinaan dan pendampingan masyarakat menuju keluarga sakinah telah disusun dan dirancang sebaik mungkin dalam bentuk petunjuk pelaksanaan program tersebut.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan dalam keluarga, penerapan program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) sebagaimana diinstruksikan dalam KMA Nomor 3 Tahun 1999 sudah tidak diterapkan lagi, karena poin poin muatan yang ada di dalamnya sudah termuat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Adapun perubahan dari segi pelayanan yang diberikan adalah proses kinerja KUA yang lebih proaktif dalam melakukan pelayanan, pendampingan, serta sosialisasi program kepada masyarakat. Sedangkan perubahan signifikan terhadap masyarakat penerima layanan dalam hal ini pada kasus pernikahan dini yang rentan terjadi perceraian, ditemukan hasil bahwasanya dengan adanya pendampingan dan bimbingan secara *continue* dari pihak KUA dapat memberikan kesadaran kepada keluarga tersebut untuk berupaya membangun keluarga yang sakinah dengan bertanggung jawab atas keluarganya. Secara ringkas perbedaan upaya mewujudkan ketahanan keluarga antara sebelum dan sesudah adanya Keputusan Bimas Islam

Nomor 783 Tahun 2019 berupa program Pusaka Sakinah akan dijelaskan secara singkat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1 Upaya KUA Kecamatan Kedungkandang Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Indikator	Sebelum Pusaka Sakinah	Setelah Pusaka Sakinah
Regulasi	1. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah 2. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah
Latar Belakang	Upaya peningkatan kualitas SDM dalam mempercepat pengatasan krisis (moneter dan ekonomi) yang berkembang menjadi krisis dalam segala aspek (sosial budaya, etika moral, agama) kehidupan masyarakat Indonesia	Upaya dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, kokoh, dan tangguh sebagai kebutuhan mendasar negara
Program Layanan	Gerakan Keluarga Sakinah (GKS)	Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah)
Jenis Program Pelayanan	1. Pendidikan agama (Keluarga, Masyarakat, Lingkungan Pendidikan Formal) 2. Pemberdayaan ekonomi umat 3. Pembinaan gizi dan kesehatan keluarga 4. Sanitasi lingkungan dan dan penganggulungan penyakit menular seksual	1. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) 2. KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi) 3. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia)
Sifat Pelayanan KUA	1. Pasif, masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau pendampingan harus datang ke KUA 2. Pelayanan dilakukan di KUA secara langsung (tatap muka)	1. Lebih Proaktif, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat mendatangi KUA ataupun dari pihak KUA yang terjun langsung kepada masyarakat 2. Pelayanan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) ataupun

		melalui media lain (telepon)
Pelaksana KUA	Fokus pada peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)	Penghulu atau Penyuluh yang telah mendapatkan bimbingan teknis pelayanan oleh Kementerian Agama

B. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang dalam Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)

Program bimbingan Belajar Rahasia Nikah adalah salah satu program dari Pusaka Sakinah yang menysasar setidaknya 30 masyarakat umum dengan kriteria utamanya yakni berusia di bawah 40 tahun dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun ataupun masyarakat dengan permasalahan keluarga di dalamnya. Terlaksananya bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) di KUA Kecamatan Kedungkandang tidak luput dari proses penjaringan sasaran peserta bimbingan tersebut, KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai pelaksana dibantu oleh Penyuluh non fungsional atau mudin untuk mencari masyarkat yang sesuai dengan kriteria tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dari para peserta. Peserta yang dipilih rata rata yakni pada usia pernikahan 5 tahun, atau juga usia 1 tahun bagi pasangan nikah dini, dan juga peserta yang mengindikasikan butuh terhadap bimbingan relasi harmonis maupun bimbingan keuangan keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah terkumpul sebanyak 30 peserta, kemudian pelaksanaan program BERKAH diadakan pada jam efektif kerja (pukul 08.00-16.00 WIB) bertempat di KUA Kecamatan Kedungkandang. Pada pelaksanaan program BERKAH ini perlu diketahui pula bahwasanya partisipan yang telah

mengikuti bimbingan sebelumnya, maka pada bimbingan BERKAH selanjutnya tidak dipilih atau diikuti sertakan dalam bimbingan kembali, mengingat pula masih banyaknya warga masyarakat lainnya yang membutuhkan bimbingan tersebut.

Pada tahun 2019 diketahui bahwasanya kegiatan bimbingan BERKAH dilakukan sebanyak enam kali dengan total partisipan sebanyak 182 orang, sedangkan pada tahun 2020 dilakukan sebanyak enam kali pula namun terdapat penurunan jumlah partisipan menjadi 133 orang. Kemudian pada tahun 2021 jumlah partisipan bimbingan BERKAH bertambah menjadi 148 orang dengan total bimbingan sebanyak enam kali. Jika dikorelasikan dengan jumlah penduduk Kecamatan Kedungkandang menurut kelompok umur sesuai dengan kriteria peserta bimbingan BERKAH dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2020 diperoleh data sebagai berikut:¹²⁵

Tabel 5. 2 Perbandingan Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungkandang Berdasar Pada Usia Kriteria Peserta Bimbingan BERKAH Dengan Jumlah Penduduk yang Telah Mendapatkan Bimbingan BERKAH

Kelompok Usia	Tahun		Jumlah Peserta Bimbingan BERKAH	
	2019	2020	2019	2020
20 – 24 Tahun	18.041 Jiwa	16.055 Jiwa	182 Jiwa	133 Jiwa
25 – 29 Tahun	16.545 Jiwa	17.984 Jiwa		
30 – 34 Tahun	16.281 Jiwa	18.286 Jiwa		
35 – 39 Tahun	14.722 Jiwa	17.056 Jiwa		
Total	65.589 Jiwa	69.381 Jiwa		

Data di atas menunjukkan bahwasanya pelaksanaan bimbingan

¹²⁵ “Badan Pusat Statistik,” diakses November 16, 2022, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/347/1/jumlah-penduduk-di-kecamatan-kedungkandang-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>.

BERKAH yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang dalam kurun waktu 2019 hingga 2020 dapat dikatakan masih belum menjangkau secara luas masyarakat dengan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Bab II Poin B Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Pusaka Sakinah dimana peserta bimbingan BERKAH merupakan masyarakat umum dengan kriteria usia di bawah 40 tahun atau dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan bimbingan relasi harmonis dan keuangan BERKAH juga dibutuhkan adanya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan penyampaian ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu sarana prasarana yang pertama yakni modul atau buku materi terbitan Kementerian Agama sebagai penunjang bahan penyampaian materi yang diberikan oleh Penyuluh atau Fasilitator kepada partisipan Bimbingan Rahasia Nikah. Dari segi pemaparan materi yang diberikan oleh Fasilitator materi Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) berbeda dengan materi yang diberikan saat bimbingan perkawinan (BIMWIN), hal ini berkaitan dengan perbedaan sasaran pada kedua program tersebut. Program BERKAH menasar para pasangan yang ada dalam fase pernikahan usia satu hingga 10 tahun pernikahan, sedangkan program Bimwin menasar para calon pengantin. Pemberian materi program BIMWIN berlaku pada setiap KUA yang ada di Indonesia, sedangkan materi program BERKAH hanya diberikan melalui KUA pilihan yang terdapat Pusaka Sakinah di dalamnya. Dari sisi materi yang diberikan, antara materi Bimwin dan BERKAH memiliki

perbedaan di dalamnya, hal ini dikarenakan bagi calon pengantin lebih difokuskan pada materi pembakalan untuk membangun rumah tangga sedangkan materi BERKAH lebih condong kepada materi terkait memperkuat ketahanan keluarga seperti relasi hubungan, keuangan keluarga, hingga cara penyelesaian permasalahan dalam keluarga. Pemberian materi BERKAH di KUA Kecamatan Kedungkandang hingga saat ini bersumber pada modul Bimwin tetapi dalam penyampaian materinya berbeda-beda, melihat latar belakang partisipan yang menghadiri acara bimbingan BERKAH tersebut. Namun jika dari tinjauan psikologi juga ditemukan bahwasanya materi-materi penataran pranikah belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi psikologis masyarakat modern yang cenderung rentan terhadap gangguan dan tekanan kejiwaan.¹²⁶ Sehingga dalam proses bimbingan BERKAH dengan materi relasi keluarga dan keuangan keluarga harus lebih *diupgrade* dalam pemberian materi tersebut dan seharusnya lebih fokus kepada kebutuhan mendasar dalam pencegahan konflik dalam keluarga yang dapat memberikan efek kepada psikologis pasangannya.

Kemudian dalam hal sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BERKAH ini yakni adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai fasilitator penyampaian materi dalam bimbingan tersebut. Penunjukan fasilitator pemateri sebagai narasumber bimbingan BERKAH ialah berdasarkan ketentuan dari KUA sebagai

¹²⁶ “View Of Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah,” diakses Juli 26, 2022, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/201/130>.

penyelenggara Pusaka Sakinah. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan atas penunjukan fasilitator bimbingan BERKAH adalah kepala KUA melalui SK atau Surat Keputusan. Syarat fasilitator bimbingan haruslah sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan Pusaka Sakinah, yakni narasumber terbimtek atau telah mendapatkan bimbingan teknis dan telah tersertifikasi oleh Kementerian Agama. Fasilitator tersebut terdiri dari unsur Kepala KUA, Penghulu, ataupun Penyuluh Agama. Sedangkan untuk penyuluhan keluar seperti pengisian materi terkait ketahanan keluarga yang bekerjasama dengan instansi Pemerintahan yang lain, maka untuk penunjukan Fasilitator pematiri ialah berdasarkan Surat Keputusan atau SK dari Kepala Seksi Bimas Islam pada Kementerian Agama yang ada di kota ataupun kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang, diketahui bahwasanya dalam pelaksanaan program BERKAH setidaknya didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, diantaranya yakni materi bimbingan, tempat pelaksanaan bimbingan, dan sumber daya manusia dalam bentuk fasilitator atau narasumber bimbingan.

Secara keseluruhan indikator dari keberhasilan program BERKAH adalah diterapkannya ilmu yang diberikan selama mendapatkan bimbingan BERKAH kepada keluarga dan masyarakatnya. Pada pelaksanaan program BERKAH, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang beserta Penyuluh Agama mengupayakan penyampaian materi yang telah diberikan oleh fasilitator kepada masyarakat dapat memberikan dampak atau *impact* dalam

kehidupan rumah tangga mereka. Upaya tersebut dilakukan dengan *home visit* atau kunjungan secara langsung kepada beberapa partisipan program bimbingan BERKAH untuk sekedar bersilaturahmi dengan maksud mengecek kondisi keadaan rumah tangga pasangan tersebut setelah mengikuti program BERKAH

2. Program Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi (KOMPAK)

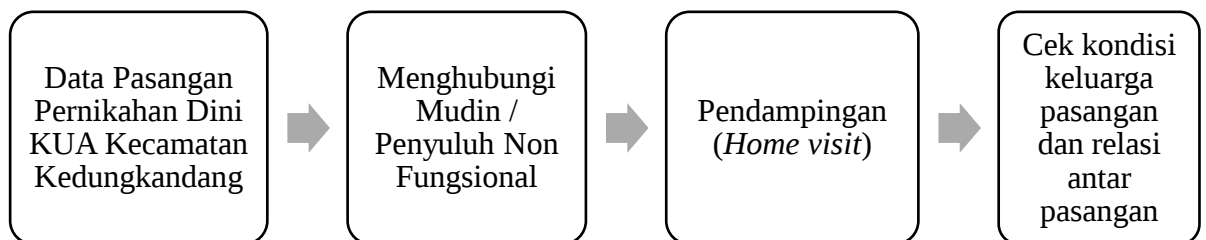
Program KOMPAK merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh KUA Pusaka Sakinah yang memiliki fokus pada permasalahan keluarga atau perkawinan. Bentuk dari program KOMPAK secara garis besar terpusat pada pelayanan konsultasi dan pendampingan probelmatika. Salah satu problematika keluarga yang kompleks adalah kasus pernikahan dini. Sebagai upaya preventif pernikahan dini, KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki beberapa inovasi layanan. Sebagai upaya preventif pernikahan dini, KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki inovasi layanan berupa program *KUA Goes to School*. Program ini memang tidak secara spesifik masuk dalam bentuk pelayanan yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, tetapi dapat dikatakan bahwa inti dari pelaksanaan KUA *Goes to School* sejalan dengan misi dari Pusaka Sakinah dalam mengatasi problematika keluarga dan perkawinan guna mewujudkan ketahanan keluarga. Sasaran dari program KUA *Goes to School* yakni siswa SMP dan SMA yang berada di kawasan Kecamatan Kedungkandang. Dalam implementasinya, program tersebut setidaknya dijalankan 6 kali dalam setahun. Pada awal hingga pertengahan

tahun 2022, program tersebut sudah dijalankan di beberapa sekolah di Kecamatan Kedungkandang seperti SMP Al Amin dan SMK Al Azhar. Fokus penyampaian materi dalam penyuluhan tersebut adalah pada dampak pernikahan dini serta sosialisasi upaya preventif pernikahan siri yang disampaikan oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Kecamatan Kedungkandang.

Sedangkan pendampingan pasca pernikahan dini juga dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai upaya dalam mencegah adanya perceraian juga untuk memperkuat ketahanan keluarga tersebut. Wujud pendampingan pasca pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang adalah berupa pendampingan secara langsung kepada pasangan pernikahan dini dengan cara mendatangi langsung rumah dari pasangan tersebut (*home visit*) dan pendampingan yang kedua ialah dengan cara mengundang pasangan nikah dini tersebut untuk mengikuti bimbingan relasi harmonis yang diadakan di KUA Kecamatan Kedungkandang. Sasaran dari layanan pendampingan ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini baik karena faktor perijodohan, hamil di luar nikah (*Married by Accident/MBA*), atau sebab yang lain. Sebab pasangan yang telah melakukan pernikahan dini tersebut memiliki ketahanan keluarga yang rentan dan kemungkinan berpotensi terjadinya perceraian. Pada tahun 2021, KUA Kecamatan Kedungkandang setidaknya telah melakukan pendampingan kepada 6 pasangan pernikahan dini terdiri dari 3 pasangan dari Kelurahan Lesanpuro dan 3 pasangan dari Kelurahan Tlogowaru. Sedangkan

sesudahnya hingga bulan Agustus tahun 2022, KUA Kecamatan Kedungkandang melakukan penyuluhan pada 10 pasangan pernikahan dini. Sedangkan terkait teknis pendampingan secara langsung kepada pasangan pernikahan dini tersebut akan digambarkan dalam skema sederhana di bawah ini:

Gambar 5. 2 Alur Pelayanan Pendampingan Program KOMPAK



Selain pendampingan tersebut, penerapan mediasi juga dilakukan di KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai salah satu layanan program KOMPAK dinamakan dengan layanan POJOK KLIMAKS yang merupakan akronim dari Layanan Keluarga Islami Makmur Sejahtera. Kemudian bentuk layanan pendampingan lainnya adalah berupa layanan konsultasi per orang atau individu terkait permasalahan keluarga. Teknis pelaksanaan layanan konsultasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendatangi KUA secara langsung ataupun dapat menghubungi Penyuluh Agama secara langsung. Pelaksanaan konsultasi dapat dilakukan di KUA ataupun juga dapat melalui sambungan telepon. Pada beberapa kasus apabila penyelesaian permasalahan membutuhkan partisipasi dari pihak-pihak terkait, maka KUA dapat melakukan pemanggilan melalui surat kepada

pihak pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya di KUA.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021, KUA Kecamatan Kedungkandang telah melakukan pelayanan pendampingan baik berupa konsultasi ataupun mediasi kepada masyarakat dampingan sebanyak 38 orang dengan latar permasalahan berkaitan dengan problematika dalam keluarga seperti pernikahan dini, konflik rumah tangga sebab faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga mediasi non litigasi sebagai upaya pencegahan adanya perceraian.

3. Program Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI)

Di Indonesia, topik terkait pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu rencana dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020 – 2024. Hal ini tidak terlepas dari data BKKBN yang menyatakan bahwa terdapat kenaikan angka perceraian sebanyak 5% pada tahun 2020. Ditambah dengan peningkatan angka pernikahan dini sebanyak 9,23% sebagai dampak adanya pandemi juga faktor yang lain seperti perubahan undang undang tentang batas usia nikah.¹²⁷ Peningkatan angka perceraian dan pernikahan dini membuktikan bahwa kondisi ketahanan keluarga Indonesia sedang terancam. Perlunya peran dan kerjasama untuk mengupayakan langkah preventif terhadap permasalahan

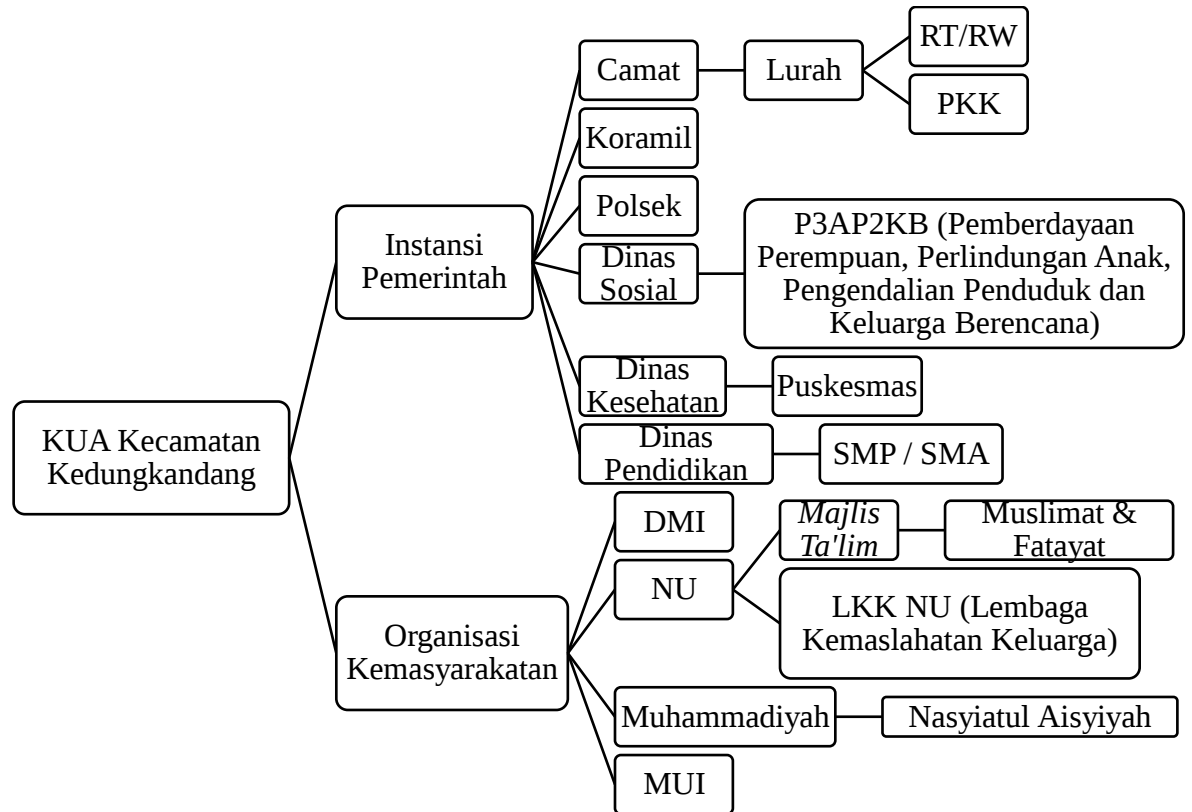
¹²⁷ “Pentingnya Ibangga Bagi Pembangunan Keluarga Berkualitas | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,” diakses Oktober 12, 2022, <https://www.kemendikbud.go.id/pentingnya-ibangga-bagi-pembangunan-keluarga-berkualitas>.

tersebut.¹²⁸

Pengelolaan jejaring lokal serta koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang dengan beberapa lembaga sektoral pemerintahan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui koordinasi, rapat, ataupun melalui penyuluhan. Dalam menjalankan program Pusaka Sakinah, KUA memerlukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait baik dari unsur instansi pemerintahan ataupun dari lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia. Pengelolaan jejaring lokal tersebut akan disederhanakan dalam bentuk bagan di bawah ini:

¹²⁸ “Angka Perceraian Tinggi, Kemenag: Ketahanan Keluarga Indonesia Terancam,” diakses October 13, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/527971/Angka-Perceraian-Tinggi-Kemenag-Ketahanan-Keluarga-Indonesia-Terancam>.

Gambar 5. 3 Pengelolaan Jejaring Lokal KUA Kecamatan Kedungkandang Dalam Program LESTARI



Upaya bersama dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga melalui Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang bekerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dilakukan dalam 2 bentuk yakni berdasarkan penyelenggara kegiatan. Bentuk pertama adalah kegiatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai penyelenggara dengan menghadirkan beberapa lembaga pemerintahan ataupun organisasi kemasyarakatan. Sedangkan bentuk yang kedua, penyelenggara kegiatan adalah lembaga pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan dan posisi KUA Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai

fasilitator yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai penyelenggara Pusaka Sakinah membutuhkan dukungan dari instansi pemerintah dalam menangani problematika ketahanan keluarga dengan cara mengundang pihak terkait seperti Camat dan Lurah untuk melakukan rapat dan koordinasi terkait hasil paparan data problematika keluarga yang tercatat di KUA Kecamatan Kedungkandang. Kemudian dalam melaksanakan tujuan dari adanya Pusaka Sakinah, perlu diketahui bahwasanya KUA Kecamatan Kedungkandang juga tidak hanya terfokus dalam pengadaan kegiatan saja, namun bekerjasama dengan jejaring lintas sektoral berupa memberikan fasilitas pendampingan ataupun penyuluhan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan yang ada di masyarakat seperti kegiatan PKK, majelis *ta'lim*, perkumpulan Muslimat NU. Beberapa kegiatan penyuluhan pada kelompok PKK yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kedungkandang adalah pada wilayah Kelurahan Kotalama, Tlogowaru, Wonokoyo, Kampung Topeng Kedungkandang. Sedangkan peran KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai fasilitator dalam pemberian layanan pendampingan masyarakat, salah satu yang telah terlaksana adalah penyuluhan pada tokoh masyarakat (RT, RW, Mudin, Ketua Muslimat, Ketua Aisiyah) di Kelurahan Kotalama bekerjasama dengan Dinas Sosial P3AP2KB terkait penguatan agama dalam pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Dengan menggandeng instansi pemerintah serta organisasi kemasyarakatan tersebut merupakan langkah KUA Kecamatan Kedungkandang dalam penanganan

permasalahan ketahanan keluarga, diantaranya adalah perceraian dan pernikahan dini.

Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral sebagai wujud penerapan program LESTARI sejak tahun 2019 hingga 2021 telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan perincian pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 6 kali, tahun 2020 sebanyak 2 kali, dan pada tahun 2021 sebanyak 4 kali. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan ketahanan keluarga terkait fenomena kenaikan angka pernikahan dini di Kecamatan Kedungkandang. Hasil dari rapat tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 5. 3 Hasil Rapat Koordinasi KUA Kecamatan Kedungkandang dengan Lembaga Lintas Sektoral dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kurun Waktu Tahun 2020 -2021

Lembaga	Tahun 2020	Tahun 2021
KORAMIL	Sosialisasi kepada semua pihak terkait sisi negatif pernikahan anak dengan melibatkan BABinsa dan BABINKAMTIBMAS	Melakukan patroli di tempat tempat serta taman di Wilayah kecamatan kedungkandang bersama dengan POLSEK
Kecamatan, Kelurahan, RT/ RW	Sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya nikah dini yang telah disampaikan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang	1. Melakukan pembinaan bagi para orang tua serta sosialisasi bahaya pernikahan dini tiada henti melalui media sosial serta melalui info grafis hususnya di WA group RT/RW/PKK dan lainnya. pembinaan terhadap kelompok kelompok remaja, baik karang taruna remas dan lain sebagainya agar dapat menularkan kepada teman temannya 2. Pihak Kecamatan melakukan edukasi terhadap masyarakat dengan sosialisasi dan pendampingan terhadap orangtua

		dan anak-anak remaja usia nikah dan usia sekolah 3. Harus ada kader pendamping di tingkat desa atau RW atau disebut sebagai TPK (Tim Pendamping Keluarga)
POLSEK	1. Melakukan fungsi penguatan dan pendampingan terhadap anak dari KDRT sehingga anak-anak terlindungi 2. Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan digunakan untuk berpacaran oleh para remaja setiap malam minggu atau hari libur.	
DINAS SOSIAL	1. Memperkuat pelaksanaan BINWIN untuk membekali calon pengantin dalam membangun rumah tangga 2. Membuat tim sosialisasi dan kerjasama yang solid untuk turun langsung kepada masyarakat	Perlu mencari solusi bagi yang sudah hamil dan melahirkan akibat pergaulan bebas serta melakukan pendampingan bersama dengan Puskesmas agar tidak menimbulkan masalah lanjutan terhadap keluarganya.
PONDOK PESANTREN	1. Melakukan kontrol sosial pada lingkungan masyarakat sekitar melalui pengawasan pada tempat-tempat yang sering dijadikan tempat anak-anak remaja pacaran, 2.	Sosialisasi melalui <i>majlis-majlis sholawat</i> dan jama'ah jama'ah pengajian
TOKOH AGAMA	1. Memberikan pengetahuan bahaya nikah dini melalui lembaga-lembaga pendidikan formal atau non formal	1. Butuh adanya sosialisasi melalui adanya pamflet banner, ataupun spanduk di berbagai tempat strategis terkait menghindari nikah dini. 2. Penyebab nikah dini salah satunya yakni lemahnya kontrol dari orang tua dan faktor ekonomi keluarga. Maka perlu memahami orang tua dan mencari solusi terkait problematika ekonomi.
KUA	1. Sosialisasi secara langsung ke lingkungan pendidikan seperti	Menelusuri regulasi oleh Kementerian Agama yang mengatur

	SMP dan SMA melalui program KUA <i>Goes to School</i>, untuk membekali siswa agar memiliki bekal dan pemahaman tentang nikah dini dan problematikanya 2. Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung melalui <i>majlis ta'lim</i> tentang KDRT, nikah anak, ketahanan keluarga, advokasi 3. Bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Aisiyah, Muslimat dan sebagainya untuk pembinaan keluarga harmonis dan keuangan keluarga 4. Membentuk Relawan anti Nikah Dini, KDRT, Radikalisme dalam keluarga bersama dengan penyuluh non fungsional	diwajibkannya sertifikat BIMWIN sebagai syarat diperbolehkannya kawin
PUSKESMAS	Sosialisasi kepada orang tua sebagai kontrol pertama atas pergaulan anaknya serta membekali orang tua dengan pengetahuan teknologi atau medsos agar dapat mengontrol anak dari konten pornografi dan kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan serta kondisi psikologis remaja.	Pendampingan kesehatan reproduksi kepada pasangan pernikahan dini berdasarkan data dari KUA
SEKOLAH		Pemberian materi <i>fiqh munakahat</i> sebagai upaya untuk memberikan pemahaman serta pendampingan kepada siswa untuk merubah <i>mind set</i> mereka agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas
DMI		1. Mencarikan solusi <i>step by step</i> terkait problematika perkawinan dini serta menyasar seluruh masyarakat melalui pembinaan cerdas bermedsos bagi orang tua. 2. Dai dan ustadz akan selalu Melakukan Sosialisasi lewat khutbah jumat dan acara acara

		keagamaan di masyarakat
NU, Muhammadiyah		Turun bersama ke lapangan yaitu ke lingkungan sekolah dan RT/RW untuk sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya nikah usia dini Melakukan pendampingan mulai tingkat terendah di <i>majlis ta'lim</i> organisasi.
MUI		1. Membuat TIM tingkat Kecamatan yang terdiri dari semua FORKOMPINCAM untuk sosialisasi pencegahan pernikahan anak. Penyuluhan “Sayang Anak” Stop nikah usia dini 2. Mengadakan sosialisasi dengan anggaran mandiri dari dana operasional MUI

Dari hasil rapat jejaring tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan KUA Kecamatan Kedungkandang ialah sosialisasi pencegahan nikah dini melalui program KUA *Goes to School*, serta sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui *majlis ta'lim*, bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan (Aisiyah, Muslimat, dsb.)

4. Respon Masyarakat dan Hambatan Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

Terwujudnya ketahanan keluarga yang kuat untuk keluarga Indonesia tidak terlepas dari respon atau tanggapan masyarakat terhadap berbagai upaya yang telah diupayakan baik oleh lembaga pemerintahan ataupun kelompok masyarakat dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam program Pusaka Sakinah, respon masyarakat terhadap pelayanan Pusaka Sakinah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang sangat berpengaruh untuk

megetahui sejauh mana program tersebut memiliki dampak pada kehidupan keluarga tersebut. Dalam salah satu kegiatan kerjasama lintas sektoral antara KUA Kedungkandang dan Dinas Sosial Kota Malang (P3AP2KB) ialah berupa kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan pencegahan stunting dan pernikahan dini yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang pada 27 September 2022.

Implementasi dari program yang disusun oleh pemerintah memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga. Namun dalam pelaksanaannya keikutsertaan dan kesadaran masyarakat juga dibutuhkan sebab hal tersebut merupakan ujung tombak keberhasilan dari program yang digagas oleh pemerintah. Tetapi dalam proses pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang melalui Pusaka Sakinah juga memiliki beberapa hambatan. Beberapa hambatan tersebut datang dari sisi budaya masyarakat pekerja yang pada dasarnya *money oriented* menjadikan salah satu hambatan terlaksananya Pusaka Sakinah. hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan ilmu atau pemahaman terkait upaya ketahanan keluarga masih rendah. Dibutuhkan setidaknya uang transportasi sejumlah 50 ribu yang harus dibagikan kepada partisipan yang hadir dalam program Pusaka Sakinah (BERKAH) sebagai bentuk kompensasi dalam menghadiri kegiatan tersebut.

Penyampaian materi dalam pembinaan ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang tidak berhenti pada

kurangnya kesadaran dari masyarakat namun juga potensi dari sosialisasi muatan materi penyuluhan yang tidak tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat menghambat tercapainya keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan keluarga masyarakat Indonesia. Kemudian hambatan lain dalam program-program ketahanan keluarga berupa penyuluhan ataupun bimbingan pernikahan yang diupayakan oleh pemerintah masih dipandang sebagai sesuatu yang menghambat masyarakat dalam membangun rumah tangga. Padahal hal tersebut merupakan hal yang penting bagi calon pengantin untuk dijadikan sebagai bekal dalam membangun keluarga yang bahagia dengan ketahanan keluarga yang baik.

Dalam mengetahui dan mengatasi adanya hambatan-hambatan tersebut, dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pusaka Sakinah disebutkan adanya monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. Setelah meninjau regulasi tersebut ditemukan bahwasanya pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi peogram Pusaka Sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungkandang dilakukan secara langsung oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang sebagai koordinator teknis penyelenggara Pusaka Sakinah. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk mengukur dan memastikan bahwasanya program Pusaka Sakinah dilaksanakan secara tepat sasaran dan tidak hanya formalitas sekedar dijalankan. Karena sesuai dengan tujuan adanya evaluasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 adalah untuk melihat keberhasilan program dan menilai program

tersebut sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan. Poin evaluasi selanjutnya adalah dengan melihat kompetensi fasilitator pengisi materi dalam bimbingan BERKAH apakah telah sesuai dengan kriteria atau sebaliknya. Kemudian dari adanya hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan terhadap penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang adalah adanya temuan hambatan dari segi pendanaan dan waktu pengalokasian dana yang diberikan. Setelah adanya evaluasi tersebut, persoalan terkait pendanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang dapat teratasi.

Secara keseluruhan terkait poin pembahasan implementasi program Pusaka Sakinah dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 beserta hambatan dan respon masyarakat terhadap program tersebut akan disederhanakan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 5. 4 Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang

Jenis Program	Bentuk Layanan	Pelaksana	Sasaran	Tempat	Waktu
BERKAH	1. Bimbingan Keuangan Keluarga 2. Bimbingan Membangun Relasi Harmonis	Narasumber (Fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis BERKAH oleh Kementerian Agama	1. Masyarakat usia dibawah 40 tahun 2. Usia perkawinan di bawah 10 tahun	KUA	Pukul 08.00 – 16.00 (7 Jam Pelajaran / JPL)
KOMPAK	1. Konsultasi 2. Pendampingan	Penghulu atau Penyuluh	Perorangan yang	1.KUA 2.Tempat	Kondisional

	3. <i>KUA Goes to School</i> 4. POJOK KLIMAKS (Keluarga Islami Makmur Sejahtera)	yang telah mendapatkan bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan oleh Kementerian Agama	memiliki permasalahan dalam perkawinan atau keluarganya, berkaitan dengan:	tertentu	
			1. Konflik rumah tangga 2. KDRT 3. Perselingkuhan 4. Kenakalan remaja 5. Kehamilan tidak diinginkan 6. Pencegahan seks pra nikah 7. Pencegahan kawin anak 8. Permasalahan keluarga lainnya berkaitan dengan ketahanan keluarga	3. Tempat tinggal penerima layanan (<i>home visit</i>) serta dapat melibatkan pihak terkait	
LESTARI	Rapat – rapat dan koordinasi lintas Lembaga terkait permasalahan ketahanan keluarga	Kepala KUA yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan jaringan lokal KUA oleh Kementerian Agama	<i>Stakeholder</i> tingkat kecamatan	Kondisional	Kondisional

Untuk mengukur efektifitas Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan kedungkanadang, maka perlu ditinjau dari teori efektivitas hukum Sorjono Soekanto. Analisis implementasi regulasi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-undang

Makna undang-undang dalam pembahasan ini merupakan makna undang-undang secara materiil. Undang-undang secara materiil merupakan regulasi tertulis yang disusun oleh pemerintah pusat ataupun daerah dengan kewenangan yang sah menurut negara dan diberlakukan secara umum serta menyeluruh. Pada arti yang lain peraturan perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹²⁹ Undang-undang secara materiil melingkupi regulasi dalam cangkupan luas berupa peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh warga negara ataupun diperuntukkan bagi beberapa golongan tertentu, sedangkan pada cangkupan kecil berbentuk aturan yang berlaku hanya pada suatu daerah tertentu.¹³⁰ Menurut Soerjono Soekanto, salah satu asas pendukung diterapkannya undang-undang dalam masyarakat yakni peran dari suatu undang-undang untuk menjadi sarana dalam terwujudnya kesejahteraan baik materiil dan

¹²⁹ Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

spiritual melalui inovasi pembaruan ataupun pelestarian yang diperuntukkan bagi semua golongan.¹³¹ Secara hierarki dalam peraturan perundang-undangan, Keputusan Dirjen Bimas Islam memang tidak secara tersirat disebutkan dalam perundang-undangan, namun berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwasanya jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 (UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota) salah satunya yakni peraturan Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Peraturan tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diakui keberadaannya selama peraturan tersebut disusun berdasar pada kewenangan atau sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³²

Kemudian Berdasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah serta Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama dijelaskan secara umum bahwa naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

¹³² Penjelasan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.¹³³ Salah satu jenis naskah dinas arahan yakni naskah dinas penetapan berupa keputusan. Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

- 1) Menetapkan atau mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa
- 2) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim
- 3) Menetapkan pelimpahan wewenang.

Pada lingkungan Kementerian Agama, Naskah dinas arahan terdiri dari Peraturan Menteri Agama, Keputusan, Instruksi Menteri Agama, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur, Surat Edaran, dan Surat Tugas. Naskah Dinas Arahan. Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Agama yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Jenis-jenis naskah dinas arahan tersebut diantaranya yakni:¹³⁴

¹³³ Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Bab II Jenis Dan Format Naskah Dinas

¹³⁴ Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama Bab II Jenis Dan Wewenang Pembuatan/Penetapan, Dan Penandatanganan Naskah Dinas, 7.

- 1) Peraturan dan Keputusan yakni berupa ketentuan tentang pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan peraturan dan keputusan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Instruksi Menteri Agama merupakan naskah dinas yang membuat perintah atau araban untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting.
- 3) Pedoman merupakan naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Kementerian Agama.
- 4) Petunjuk Pelaksanaan memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.
- 5) Standar Operasional Prosedur yakni ketentuan tentang pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan peraturan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Surat Edaran merupakan naskah dinas yang memuat penetapan dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak serta ditujukan kepada lingkungan tertentu.
- 7) Surat tugas merupakan naskah dinas dari Menteri Agama, Pimpinan Satuan Organisasi/Kerja yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan

Sedangkan pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah pejabat yang bewenang berdasarkan lingkup tugas,

wewenang, dan tanggung jawabnya.¹³⁵ Salah satu pejabat yang memiliki kewenangan dalam menyusun dan menandatangani sebuah penetapan dalam lingkungan Kementerian Agama selain Menteri dan Sekjen (Sekretaris Jendral), adalah Dirjen (Direktur Jendral).¹³⁶ Kewenangan ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama dimana Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, salah satunya ialah seperti dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam. Secara khusus kemudian regulasi tersebut diperinci dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Secara administratif berdasar pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pada pasal 2 mengenai tugas kementerian agama disebutkan bahwasanya Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu

¹³⁵ Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Bab II Jenis Dan Format Naskah Dinas, 18.

¹³⁶ Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama Bab II Jenis Dan Wewenang Pembuatan/Penetapan, Dan Penandatanganan Naskah Dinas, 38.

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian pada pasal 4 dijelaskan terkait Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas sebelas unit kerja, salah satunya yakni Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pasal 384 menyebutkan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tugas adalah sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Lebih lanjut dalam Pasal 385 disebutkan mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pada pasal Pasal 386 Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat islam
- 2) Pelaksanaan program bimbingan masyarakat islam yang meliputi urusan agama islam dan pembinaan syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf.
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat islam
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat islam
- 5) Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam.

Berdasarkan uraian di atas Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999. Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tergolong sebagai produk hukum berbentuk naskah dinas arahan berupa keputusan. Keputusan tersebut berisikan kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan. Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan regulasi tersebut. Kemudian ditinjau dari segi hierarki perundangan, posisi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Hierarki Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019



Pembentukan regulasi yang baik setidaknya harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan perundang-undangan, analisis Keputusan Bimas

Islam Nomor 783 Tahun 2019 berdasarkan asas-asas pembentukan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:¹³⁷

- 1) Kejelasan tujuan yang berarti setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dari pembentukan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 adalah sebagai upaya optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Pusaka Sakinah yang dibiayai oleh APBN dan PNB NR. Tujuan lainnya adalah sebagai pedoman bagi KUA dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah.
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 merupakan kewenangan dari Dirjen Bimas Islam sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, serta Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar

¹³⁷ Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Muatan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. hal ini sesuai dengan asas perundangan yakni *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dimana secara hierarki perundangan, regulasi yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya.

- 4) Dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah merupakan pedoman dalam pelaksanaan program pelayanan atau bimbingan dalam membentuk serta memperkuat ketahanan keluarga pada masyarakat melalui pelayanan bimbingan, pendampingan secara langsung kepada masyarakat.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pada misi tujuan utama dari adanya Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 adalah untuk membentuk ketahanan keluarga dengan menjawab kebutuhan atau hajat masyarakat terhadap

pendampingan terkait problematika perkawinan guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

- 6) Kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

Pada penerapan regulasi kadang terdapat beberapa permasalahan yang dapat dijumpai. Hambatan pada penerapan hukum yang berasal dari faktor undang-undang atau peraturan memiliki beberapa kemungkinan penyebab salah satunya yakni sebab ketidakjelasan arti dari kata-kata yang di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.¹³⁸ Dalam pengimplementasian dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah kemudian diketahui adanya kekurangan di dalamnya salah satunya yakni kurangnya penjelasan terkait bagian penutup pada bab VII nomor 2 yang berbunyi “*Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri*”. Pernyataan “tersendiri” tersebut masih bersifat ambigu dan multi tafsir sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait persoalan tersebut. Contoh hal teknis yang belum diatur dan dipertimbangkan dalam pengimplementasian Keputusan ini adalah terkait segi isi muatan. Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 cenderung masih bersifat global dalam

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 17-18.

teknis penerapan program yang telah disusun dalam aturan tersebut. Padahal dalam implementasi sebuah aturan maka perlu untuk melihat *local wisdom* atau nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan melekat dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah tersebut. Sebab nilai antar satu daerah dengan yang lain memungkinkan adanya suatu perbedaan yang dapat mempengaruhi implementasi ketentuan aturan tersebut. Dalam segi penjelasan terkait teknis prosedur pelaksanaan pendampingan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 masih menggambarkan bahwasanya KUA bergerak apabila setelah adanya pengajuan permohonan pendampingan dari masyarakat untuk kemudian diproses dan sehingga Penyuluh Agama dapat memberikan penyuluhan di tempat tersebut. Sedangkan seharusnya dalam regulasi ditambahkan bahwasanya pihak KUA dapat bergerak aktif dan responsif dengan secara langsung mendatangi lokasi masyarakat yang membutuhkan pendampingan tanpa harus menunggu pengajuan permintaan pendampingan atau penyuluhan oleh masyarakat di lingkungannya tersebut.

Secara keseluruhan ditinjau dari faktor undang-undang atau hukum terkait revitalisasi ketahanan keluarga melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan serta dalam penerapannya telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya faktor undang-undang berdasar pada pandangan Soerjono Soekanto telah diimplementasikan dengan baik serta telah memberikan pengaruh dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga masyarakat

Kecamatan Kedungkandang melalui program-program yang diatur tata pelaksanaannya dalam regulasi tersebut, meskipun dari segi isi muatannya masih terdapat kekurangan di dalamnya.

2. Penegak hukum

Definisi penegak hukum secara luas adalah seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam penegakan hukum. Secara sosiologis, setidaknya kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) setiap para penegak hukum harus dimiliki oleh setiap penegak hukum. Kedudukan (*sosial*) adalah posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Hak serta kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*.¹³⁹ Kaitannya dalam pelaksanaan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pusaka Sakinah, yang disebut sebagai pemegang peranan (*role occupant*) adalah penghulu atau penyuluh yang ada di setiap KUA sebagai penyelenggara Pusaka Sakinah. Sebuah peranan atau *role playing* yang ideal dapat berfungsi dengan baik jika seseorang tersebut orang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹⁴⁰ Hal ini sesuai dengan program ketiga dari Pusaka Sakinah berupa program Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia yang diupayakan bersama dengan beberapa pihak seperti lintas organisasi keagamaan ataupun lembaga pemerintah sebagai *role set* guna terwujudkan ketahanan keluarga yang baik. Meninjau hal serupa juga dilakukan oleh beberapa KUA Pusaka Sakinah lainnya seperti KUA Ciawi

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20

yang bekerjasama dalam bidang pendidikan dengan sekolah melalui bimbingan pra nikah yang dikaitkan dengan kurikulum pembelajaran sebagai langkah preventif adanya kasus pernikahan dini.¹⁴¹

Dalam penerapan hukum memungkinkan ditemui adanya kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, hal ini disebut sebagai kesenjangan peranan (*role distance*). Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana Pusaka Sakinah diketahui bahwasanya dalam implementasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 ini tidak ditemukan kesenjangan atau hambatan secara internal dari para implementer keputusan tersebut.

Sebagai pemegang peranan, Penghulu dan Penyuluh KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki peran yang penting dalam implementasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019. KUA Kecamatan Kedungkandang berperan secara aktif dalam memberikan bimbingan dan pelayanan dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah. Dalam proses pendampingan tersebut baik Kepala KUA sebagai penghulu beserta Penyuluh Agama melakukan *home visit* sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Jika dikomparasikan dengan hasil penelitian sebelumnya, metode yang dilakukan KUA Kedungkandang sudah dapat dinilai efektif dalam sebab KUA secara

¹⁴¹ Mustaqim, Tamam, Rahman, “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini.”

aktif berperan memantau perkembangan ketahanan keluarga masyarakat Kecamatan Kedungkandang.¹⁴²

Sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto, masalah peranan termasuk penting sebab pembahasan terkait penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi yakni kewenangan dalam mengambil keputusan yang tidak terikat oleh hukum, serta penialaian secara pribadi yang mengambil peran didalamnya. Urgensi adanya diskresi dipandang penting, hal disebabkan karena beberapa hal di bawah ini:¹⁴³

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Berdasarkan sebab dekresi yang telah dipaparkan di atas, jika dikorelasikan dengan penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang ditemui beberapa dekresi yang telah dilakukan KUA Kecamatan Kedungkandang, yakni berupa metode dalam penyampaian materi bimbingan relasi keluarga serta bimbingan

¹⁴² Efektivitas Bimbingan, Perkawinan Di, And Yusuf Firdaus, "The Effectivity Of Marriage Guidance In Kua Citeureup To Maintain Household Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2, No. 1, January (January 24, 2019): 119–33, https://doi.org/10.31943/Afkar_Journal.V3i1.32.

¹⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20-21

keuangan keluarga yang disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang hadir sehingga tidak sama antar satu dengan lainnya. Sedangkan dalam proses pendampingan dan bimbingan terhadap masyarakat dalam penyelesaian problematika keluarga juga mempertimbangkan pada nilai nilai kearifan lokal serta relasi sosial kemasyarakatan yang ada pada lingkungan daerah binaan tersebut.

Ditinjau dari faktor Penegak Hukum dalam upaya revitalisasi ketahanan keluarga melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 dapat diketahui bahwasanya peranan Kepala KUA, Penghulu serta Penyuluh dalam terlaksananya program Pusaka sakinah telah sesuai dengan ketentuan aturan tersebut. Namun pada sisi yang lain, belum optimalnya program Pusaka Sakinah juga tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Kedungkandang secara luas terkait program tersebut.

3. Sarana (Fasilitas)

Tujuan dari penerapan hukum tidak dapat berlangsung dengan lancar apabila tanpa adanya sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penerpan suatu hukum yakni seperti berupa sumber daya manusia yang terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dst. Peranan sarana dan fasilitas tersebut sangat penting utamanya untuk membantu Penegak hukum dalam penerapan hukum yang telah ditetapkan.¹⁴⁴ Dalam mengoptimalkan penerapan hukum maka peranan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan hukum tersebut

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 35.

harus lebih jauh diperhatikan salah satunya yakni dengan melancarkan sesuatu yang sebelumnya macet serta memajukan sarana prasarana yang sebelumnya mundur atau merosot.¹⁴⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwasanya peran sarana dan prasarana dalam implementasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang telah sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan standar KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai KUA Pusaka Sakinah yang telah sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum pada regulasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019. Sarana prasarana pendukung dalam pemberian layanan bimbingan serta pendampingan masyarakat dapat dilihat dari adanya fasilitas ruang bagi masyarakat untuk melakukan bimbingan atau konsultasi yang ada di KUA Kecamatan Kedungkandang. Sedangkan dalam sarana dan fasilitas berupa sumber daya manusia juga didukung dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Setidaknya jumlah SDM dalam pemberian pelayanan di KUA tidak kurang dari 6 orang sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Juga kompetensi Penyuluh atau Penghulu yang menjadi fasilitator dalam pemberian bimbingan teknis relasi keluarga serta bimbingan keuangan yang mengharuskan diisi hanya oleh Penghulu dan Penyuluh yang telah mendapatkan bimbingan teknis serta sertifikat pelatihan terkait materi bimbingan yang akan disampaikan kepada masyarakat.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

¹⁴⁶ Bab III, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Kemudian sarana dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang ialah dengan bekerjasama melalui organisasi kemasyarakatan atau lembaga pemerintahan lintas sektoral dalam mewujudkan tujuan tersebut. Utamanya dalam pencegahan pernikahan dini, KUA Kecamatan Kedungkandang menggandeng Dinas Pendidikan Kota Malang dengan memanfaatkan sarana pendidikan dalam melakukan pendampingan serta penyuluhan kepada para remaja agar terhindar dari dampak negatif pernikahan dini.

Melihat sarana dan fasilitas yang telah dijelaskan di atas maka tersebut diperoleh hasil bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Kedungkandang telah memadai dan mendukung penerapan dari Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 sebagai bentuk upaya pembentukan ketahanan keluarga masyarakat Kecamatan Kedungkandang.

4. Masyarakat

Dalam persoalan ketahanan keluarga yang ada di Kecamatan Kedungkandang diketahui permasalahan yang ramai diberitakan saat ini adalah tingginya angka pernikahan dini di Kota Malang yang disumbangkan paling banyak oleh Kecamatan Kedungkandang. Pada bulan Agustus tahun 2022, jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang mencapai 112 pasangan. Meskipun dampak adanya dispensasi kawin dapat menjadi pelindung hak hak anak dan perempuan sebab MBA (*Married By Accident*), tetapi dalam jangka waktu selanjutnya terdapat kemungkinan akibat pernikahan dini tersebut berujung dengan

adanya perceraian. Hal ini disebabkan belum matangnya usia pasangan yang juga mengindikasikan belum matangnya juga akan kondisi mental, spiritual, hingga ekonomi.¹⁴⁷ Melihat fenomena tersebut, KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki tanggung jawab dalam upaya membangun ketahanan keluarga dengan mencegah adanya pernikahan dini melalui program Pusaka Sakinah. Hal ini juga relevan dengan yang disampaikan oleh Kementerian Agama terkait upaya pencegahan seks pra nikah melalui program Pusaka Sakinah. salah satu program tersebut berupa bimbingan yang diperuntukkan bagi remaja untuk mempersiapkan mental serta strategi yang matang dalam membangun sebuah keluarga. Bimbingan lainnya juga diberikan untuk membangun relasi harmonis serta perencanaan keuangan yang matang dalam keluarga. Layanan lainnya yakni berupa pendampingan dan konsultasi terhadap permasalahan dalam keluarga.¹⁴⁸ Melihat persoalan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kedungkandang diketahui disebabkan beberapa faktor sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel 4.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Kedungkandang.

Salah satu indikator berfungsinya hukum yakni tingkat kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Kesadaran tersebut dapat dibangun jika masyarakat paham akan urgensi dari sebuah aturan yang berlaku. Penerapan sebuah aturan pada dasarnya berasal dari persoalan ataupun kebutuhan

¹⁴⁷ “Nikah Dini Usia Akibat Hamil Di Kota Malang Masih Tinggi, Ini Pandangan Pakar Hukum - Lentera Today | Lmedia Group,” diakses Oktober 26, 2022, <https://lenteratoday.com/nikah-dini-usia-akibat-hamil-di-kota-malang-masih-tinggi-ini-pandangan-pakar-hukum/>.

¹⁴⁸ “Kemenag Targetkan 500 Kua Pusaka Sakinah Untuk Cegah Seks Pra Nikah,” November 5, 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-targetkan-500-kua-pusaka-sakinah-untuk-cegah-seks-pra-nikah-amgwg>.

masyarakat yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut sehingga tercipta kesejahteraan di dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada penerapan sebuah aturan terdapat peran masyarakat di dalamnya.¹⁴⁹ Tidak setiap upaya ataupun program dalam membangun ketahanan keluarga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan menghasilkan kesadaran di dalamnya. Namun sebaliknya juga terdapat kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut bertentangan dengan hasil yang ditujukan.¹⁵⁰

Upaya KUA Kecamatan Kedungkandang dalam menghadapi persoalan nikah dini yang terjadi di wilayah mereka secara garis besar terhambat disebabkan karena kurangnya dukungan atau support masyarakat dalam pengimplementasian Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di wilayah mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diketahui bahwasanya pasangan yang melakukan pernikahan dini memiliki latar belakang pendidikan rendah serta kurang mendapatkan pemahaman agama dalam lingkungan keluarganya. Kurangnya pemahaman akan agama serta faktor pendidikan rendah menjadikan pasangan pernikahan dini memiliki kesadaran yang rendah terhadap pembentukan ketahanan keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan buruknya komunikasi orang tua dengan anak sehingga kebanyakan anak lepas kontrol dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan kemudian terjadi kehamilan di luar nikah. Penjelasan Kepala KUA beserta Penyuluh Agama Kecamatan Kedungkandang

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 49.

menyatakan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Kedungkandang terjadi lonjakan saat adanya pandemi. Kondisi tersebut sesuai berdasarkan data dari ringkasan kebijakan UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) terkait dampak pandemi COVID-19 pada anak-anak tahun 2020 menyebutkan bahwa anak-anak serta remaja merupakan golongan yang paling rentan saat terjadi pandemi. Hal ini disebabkan karena jangka panjang pandemi yang berdampak selain pada aspek kesehatan juga berpengaruh kepada ketahanan ekonomi, serta bidang pendidikan yang mengakibatkan banyak sekolah di liburkan. Pada puncaknya terdapat lebih dari 1,5 miliar anak putus sekolah, dan meluasnya kehilangan pekerjaan dan ketidak stabilan finansial sehingga menjadikan kemungkinan akan meingkatkan kasus eksploitasi anak sebagai tenaga kerja, penganiayaan, serta kehamilan remaja.¹⁵¹

Selain faktor penyebab yang telah diuraikan di atas, kondisi masyarakat sebagai sasaran utama dari tujuan pembentukan ketahanan keluarga melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 juga mempengaruhi terlaksananya program Pusaka sakinah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang bahwasanya hambatan terlaksananya program Pusaka Sakiah ialah sebab faktor masyarakat perkotaan yang apatis terhadap kondisi sosial disekitarnya. Apabila terjadi penyimpangan dalam sistem sosial mereka, seperti dilanggarnya norma-norma agama pada kasus pernikahan dini mereka cenderung mengabaikan

¹⁵¹ Shanti Raman et al., "Where Do We Go from Here? A Child Rights-Based Response to COVID-19," *BMJ Paediatrics Open* 4 (2020): 714, <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000714>.

atau tidak peka terhadap problematika keluarga yang ada disekitarnya. Dari sinilah perlu diketahui akan pentingnya memandang keluarga bukan saja sebagai suatu wadah hubungan antara suami dan istri atau anak-anak dan orang tua, tetapi juga sebagai suatu rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial anggota anggotanya keluarga, dan jaringan yang lebih besar yaitu masyarakat. Dalam menganalisa sistem kekeluargaan kita tidak hanya memandang hubungan sosial yang menyangkut suatu keluarga tertentu tetapi juga hubungan antar keluarga dengan masyarakat.¹⁵²

Sebab lainnya adalah ketertarikan masyarakat terhadap program Pusaka Sakinah yang masih rendah sehingga mayoritas masyarakat yang merupakan masyarakat pekerja dalam mengikuti pembinaan relasi keluarga serta keuangan keluarga yang diselenggarakan KUA Kecamatan Kedungkandang harus menerima kompensasi uang sebagai ganti mereka tidak bekerja demi mengikuti pembinaan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari faktor masyarakat sebagai keluarga perkotaan (*urban family*). Menurut Louis Wirth, keluarga perkotaan merupakan unit kehidupan kehidupan sosial yang terbebas (*emancipated*) dari ikatan dengan kerabat luas yang merupakan ciri masyarakat pedesaan, dan anggota-anggota keluarga perkotaan tersebut secara individual bebas bergerak mengikuti kemauannya sendiri untuk menentukan pilihan atas jenis pekerjaan, jenis agama, jenis rekreasi, dan jenis politik yang dikehendakinya. Sejalan dengan argument Wirth, Talcott Parsons melihat keluarga perkotaan

¹⁵² William J. Goode, *The Family*, terj. Lailahanoum Hasyim dan Sahat Simamora, (Cet.7: Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 63.

sebagai keluarga konjugal yang terisolasi (*isolated conjugal family*) tetapi berspesialisasi sehingga menguntungkan karena sesuai dengan dinamika perkotaan yang sangat cocok untuk memenuhi segala tuntutan masyarakat industri.¹⁵³

Menurut Soerjono Soekanto dalam menyelesaikan sebuah permasalahan perlu melihat latar tempat dan ciri-ciri masyarakat yang hidup di dalamnya. Sebagaimana yang dicontohkan terkait perbedaan antara ciri-ciri masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang mereka hadapi. Palsnya permasalahan yang timbul di daerah pedesaan memungkinkan dalam penyelesaiannya menggunakan tata cara yang lebih konservatif dibanding dengan penyelesaian pada masyarakat perkotaan. Sehingga untuk mengetahui cara tersebut dibutuhkan adanya pengenalan lingkungan sosial dengan baik. Adapun cara-cara tersebut diantaranya yakni:¹⁵⁴

- 1) Seorang penegak hukum harus mengetahui strata sosial yang ada pada masyarakat beserta dasar peletakan strata tersebut. Dari pemahaman tersebut penegak hukum akan mengetahui model relasi sosial yang ada dalam gaya pergaulan masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui melalui wawancara dengan tokoh atau warga masyarakat serta dapat dilakukan pula dengan melakukan observasi atau pengamatan.

¹⁵³ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 18-19.

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 50-52.

- 2) Seorang penegak hukum perlu mengetahui lembaga-lembaga sosial yang ada pada lingkungan masyarakat. Lembaga-lembaga sosial tersebut misalnya berupa lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum dst. Hal ini diperlukan sebab lembaga-lembaga sosial tersebut memiliki hubungan fungsional dengan masyarakat yang berpengaruh pada stabilitas ataupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.

Dengan mengetahui dan memahami cara-cara tersebut, maka akan memudahkan penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai, norma, serta kaidah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan atau perselisihan perselisihan yang berpotensi terjadi ataupun yang telah terjadi. Selain itu dengan memahami cara-cara tersebut dapat membantu dalam pembuatan keputusan atau diskresi sebab adanya kelemahan dalam hukum tertulis yang ada. Cara-cara tersebut telah diupayakan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 berupa pemberian layanan bimbingan secara langsung kepada masyarakat serta menyesuaikan penyampaian bimbingan tersebut sesuai dengan latar belakang masyarakat tersebut. Kemudian untuk mengenal masyarakat secara langsung serta mengetahui model relasi keluarga hingga relasi sosial kemasyarakatan mereka guna mengetahui problematika keluarga yang ada pada masyarakat, pihak KUA Kecamatan Kedungkandang melakukan *home visit* pada beberapa

masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam problematika perkawinan, utamanya peroslan pernikahan dini. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga, KUA Kecamatan Kedungkandang juga bekerjasama dengan lembaga sosial kemasyarakatan serta lembaga pemerintahan melalui program Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia sebagaimana tertera dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya ditinjau dari teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat adalah faktor yang belum terpenuhi dalam mendukung penerapan dari Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 sebagai bentuk upaya pembentukan ketahanan keluarga masyarakat Kecamatan Kedungkandang. Hal tersebut disebabkan kondisi masyarakat Kecamatan Kedungkandang sebagai masyarakat perkotaan yang cenderung apatis dan individualis dalam menghadapi problematika keluarga yang ada baik di dalam lingkungan keluarganya sendiri atau keluarga lain dalam lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga kesadaran dalam upaya mewujudkan serta mempertahankan ketahanan keluarga di wilayah Kecamatan Kedungkandang masih dapat terbilang rendah.

5. Kebudayaan

Pada penelitian terkait keluarga, pendekatan sosial yang digunakan harus menaruh perhatian besar pada nilai-nilai ideal suatu norma yang diturunkan antar generasi untuk dijadikan sebagai unsur penting kebudayaan.

Referensi mengenai adat istiadat dan kepercayaan masa lampau memberikan pengertian yang lebih baik mengenai luasnya perilaku sosial dan sering kali berguna untuk menyangkal atau membenarkan suatu pengamatan yang terlihat cermat. Pendekatan secara sosiologis memusatkan diri terhadap keluarga sebagai suatu lembaga sosial kualitas interaksi keluarga yang unik dan khusus secara sosial.¹⁵⁵ Namun pada pembahasan terkait faktor kebudayaan, Soerjono Soekanto memisahkan antara faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat yang mana kedua faktor tersebut saling terikat atar satu dengan lainnya. Pemisahan tersebut sebab pada faktor kebudayaan lebih ditekankan pada permasalahan sistem nilai atau norma yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁵⁶

Melihat dari sisi nilai berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terkait nilai yang berkembang di masyarakat dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 ditemui bahwasanya dalam pelaksanaan program KOMPAK dalam pelayanan konsultasi, pendampingan serta mediasi terhadap keluarga yang memiliki problematika keluarga masih terhambat dengan adanya persepsi dari masyarakat yang memandang bahwa konsultasi terkait problematika keluarga kepada pihak KUA Kecamatan

¹⁵⁵ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 13.

¹⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

Kedungkandang sebagai upaya untuk menyebarkan keburukan atau aib dalam rumah tangga mereka. Adanya program layanan tersebut masih belum dipandang sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga, melainkan dinilai sebagai suatu yang buruk sebab dinilai sebagai upaya untuk menceritakan keburukan rumah tangga mereka.

Kemudian problematika lain terkait kebudayaan yakni adanya stigma bahwa masyarakat Madura sangat berpeluang dalam melakukan pernikahan dini, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kedungkandang menyampaikan bahwasanya hal tersebut merupakan budaya yang konservatif dan tidak boleh mengeneralisir masyarakat suku Madura yang ada di Kecamatan Kedungkandang menerapkan pernikahan dini sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran. Meskipun masih terdapat kemungkinan, namun perlu penelitian lebih lanjut dalam meneliti relevansi antara budaya masyarakat suku Madura dengan kenaikan angka pernikahan dini di Kecamatan Kedungkandang.

Melihat dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat serta cara mereka dalam memandang program Pusaka Sakinah maka diketahui bahwasanya faktor kebudayaan yang mempengaruhi penerapan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 dapat dikatakan masih belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis pada implementasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 melalui program Pusaka Sakinah sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga ditinjau dari teori efektivitas hukum

Soerjono selanjutnya akan disederhanakan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 5. 5 Indikator Efektifitas Hukum Berdasarkan Pada Temuan Penelitian

Indikator	Hasil Temuan
Undang-Undang	• Urgensi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 secara yuridis adalah sebagai landasan upaya pembentukan ketahanan keluarga Indonesia melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah • Bentuk responsif Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam dalam menyelesaikan problematika keluarga utamanya dalam perceraian dan pernikahan dini • Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 termasuk dalam jenis naskah dinas arahan berupa produk hukum yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan kegiatan instansi pemerintah yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. • Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 setidaknya telah memenuhi beberapa asas-asas pembentukan regulasi yang baik • Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 belum memiliki pengaturan khusus terkait penerapan regulasi tersebut di setiap daerah yang berbeda dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam lingkungan masyarakat
Penegak Hukum	• Pemegang peranan (<i>role occupant</i>) dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 adalah Penghulu dan Penyuluh di KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai penyelenggara Pusat Layanan Keluarga Sakinah • Penghulu serta Penyuluh bergerak aktif dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi lintas lembaga dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga • Diskresi yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Kedungkandang dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 yakni berupa metode penyampaian bimbingan BERKAH dengan menyesuaikan latar belakang partisipan serta memperhatikan nilai-nilai <i>local wisdom</i> yang berkembang dalam pada proses pelaksanaan pendampingan

	• Kurangnya sosialisasi pada pelaksanaan program Pusaka Sakinah
Sarana (Fasilitas)	• Tersedianya ruang konsultasi sebagai bentuk fasilitas pelayanan pendampingan masyarakat • Fasilitator program Pusaka Sakinah telah sesuai dengan standar SDM yang ditentukan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 yakni berupa narasumber yang telah tersertifikasi dalam pemberian layanan • Sosialisasi Program Pusaka Sakinah melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pemerintahan terkait pencegahan nikah dini di Kecamatan Kedungkandang
Masyarakat	• Partisipasi serta Kesadaran masyarakat akan upaya ketahanan keluarga masih rendah disebabkan kondisi mayoritas masyarakat perkotaan (<i>urban family</i>) yang berorientasi pada penghasilan (<i>money oriented</i>) sehingga cenderung bersikap individualis serta apatis terhadap problematika keluarga yang ada dalam lingkungannya.
Budaya	• Nilai-nilai yang berkembang di beberapa daerah pinggiran Kecamatan Kedungkandang adalah sikap yang masih tertutup atas upaya pendampingan dan konsultasi oleh KUA Kecamatan Kedungkandang sebab masih dianggap sebagai hal yang tabu atau tidak baik untuk membagikan permasalahan keluarga kepada orang lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas terkait upaya ketahanan keluarga melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya revitalisasi ketahanan keluarga dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Sebelum adanya Pusaka Sakinah, upaya pembentukan ketahanan keluarga telah dilakukan melalui Gerakan Keluarga Sakinah berdasar pada KMA RI Nomor 3 Tahun 1999. Upaya revitalisasi ketahanan keluarga melalui Pusaka Sakinah dilakukan dalam bentuk pelayanan KUA Kecamatan Kedungkandang yang lebih aktif kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Pelayanan dilakukan dengan memaksimalkan tugas dan fungsi dari penghulu serta penyuluh dalam memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat baik dengan mendatangi KUA secara langsung untuk melakukan bimbingan, atau pihak KUA yang melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan (*home visit*). Sedangkan bentuk pelayanan Gerakan Keluarga Sakinah masih menonjolkan peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) saja serta pelayanan yang diberikan cenderung pasif sebab masyarakat yang

membutuhkan layanan harus mendatangi KUA Kecamatan Kedungkandang terlebih dahulu.

2. Implementasi Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang masih dikatakan belum efektif. Berdasarkan pada teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, dari lima faktor yang mempengaruhi terlaksananya Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 terdapat dua faktor yang dapat dikategorikan efektif serta tiga faktor lainnya dikategorikan tidak efektif. Faktor yang menjadikan efektifnya Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 yakni faktor hukum (undang-undang) yang sesuai dengan asas pembentukan regulasi serta sesuai dengan tujuan dibentuknya yakni menjadi wadah untuk memenuhi hajat masyarakat. Faktor lainnya yakni adanya sarana atau fasilitas yang telah sesuai dengan ketentuan pada regulasi dalam menunjang pelayanan yang diberikan oleh pihak KUA. Sedangkan sebaliknya, faktor yang dikategorikan belum efektif dalam mendukung penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 yakni faktor penegak hukum dalam hal ini adalah Pihak KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai pelaksana program Pusaka Sakinah yang masih kurang dalam melakukan sosialisasi program Pusaka Sakinah kepada masyarakat Kecamatan Kedungkandang secara luas. Faktor selanjutnya yakni kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan ketahanan keluarga masih tergolong rendah sebab masyarakat Kecamatan Kedungkandang mayoritas tergolong sebagai masyarakat perkotaan atau masyarakat pekerja sehingga dalam pelaksanaan bimbingan, KUA

Kecamatan Kedungkandang perlu memberikan uang sebagai kompensasi atas kehadiran mereka dalam mengikuti program bimbingan tersebut. Faktor tidak efektif lainnya yakni kebudayaan yang masih berkembang di masyarakat ialah terkait pemikiran yang masih konservatif dengan memberikan stigma buruk terhadap layanan konsultasi atau pendampingan yang dipikir sebagai wadah untuk menyebarkan aib keluarga sedangkan hal tersebut bertentangan dengan tujuan program Pusaka Sakinah sebagai wadah yang aman dan nyaman dalam memberikan fasilitas pelayanan berupa konsultasi ataupun pendampingan guna mewujudkan keluarga yang sakinah.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penggunaan teori efektivitas hukum dalam penelitian ini diketahui dapat memperkuat hasil penelitian terkait upaya revitalisasi ketahanan keluarga melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019. Efektivitas dari regulasi tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat meninjau lima faktor dari segi undang-undang, penegak hukum, sarana (fasilitas), masyarakat, serta budaya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian memberikan jawaban terkait faktor yang mempengaruhi upaya revitalisasi ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah pada Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pihak penyelenggara

layanan, dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Kedungkandang untuk menyiapkan strategi dalam mengoptimalkan pelayanan program Pusaka Sakinah.

C. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama, maka lebih baik untuk fokus menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti kebudayaan dan jenis masyarakat pada wilayah penelitian tersebut untuk mengkorelasikan hubungan antara faktor masyarakat serta kebudayaan dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019
2. Bagi tokoh masyarakat diharapkan untuk aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya ketahanan keluarga yang telah difasilitasi oleh KUA Kecamatan Kedungkandang guna memahamkan masyarakat akan pentingnya mewujudkan ketahanan dalam keluarga.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Kedungkandang diharapkan lebih responsif serta mendukung terkait upaya pembentukan ketahanan keluarga yang telah digagas oleh beberapa instansi pemerintah, salah satunya yakni KUA Kecamatan Kedungkandang melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
4. Bagi Dirjen Bimas Islam selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan regulasi, diharapkan untuk membuat petunjuk teknis atau arahan lebih khusus dalam persoalan yang belum dijelaskan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 seperti dalam hal teknis penyampaian materi

bimbingan serta pendampingan yang harus menyesuaikan *local wisdom* yang ada pada setiap wilayah dan berbeda-beda jenisnya. Sebab hal ini memiliki pengaruh terhadap upaya dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

5. Bagi penyelenggara layanan Pusaka Sakinah, dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Kedungkandang alangkah lebih baiknya jika dapat memberikan inovasi atau kreativitas lebih dalam metode penyampaian materi bimbingan ataupun proses konsultasi serta bimbingan melalui sistem *hybrid* yang mana kegiatan dapat berjalan pada dua tempat secara bersamaan. Layanan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat Kecamatan Kedungkandang secara bebas dan dapat dilakukan dengan cara hadir secara langsung di KUA Kecamatan Kedungkandang ataupun melalui aplikasi tatap muka *online* seperti dengan menggunakan media komunikasi Zoom. Proses sosialisasi harus lebih digalakkan agar banyak masyarakat yang mengetahui layanan Pusaka Sakinah sehingga upaya dalam mewujudkan ketahanan keluarga dapat lebih dijangkau oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 2 (March 26, 2021): 533–54. <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V8I2.20213>.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahmad Abdurrazik Al Bakri, et.al, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2021, Malang: Badan Pusat Statistik, 2021
- Bastomi, Ahmad, Pinastika Prajna Paramita. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, No. 3 (August 25, 2021): 490–500. <https://doi.org/10.33474/HUKENO.V5I3.13037>.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Bulan, Wahidah R, Kustini Kosasih. "Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracondong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, No. 2 (December 6, 2021): 143–55. <https://doi.org/10.18784/SMART.V7I2.1473>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Dony Darma Sagita, Mutiara Felicita Amsal, dkk, "Analysis of Family Resilience: The Effects of the COVID-19", (*Jurnal SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol 15, No 2, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/6542> DOI : 10.21580/sa.v15i2.6542
- Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (26 Maret, 2021): 533–54, <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V8I2.20213>.
- Firdaus, Yusuf "The Effectivity Of Marriage Guidance In Kua Citeureup To Maintain Household Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2, No. 1, January (January 24, 2019): 119–33, https://doi.org/10.31943/Afkar_Journal.V3i1.32.

- Fuad, Zainul, Ramadhan Syahmedi, Mutia Safitri. "Implementasi Kma No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh Bp4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Kua Kabupaten Aceh Tamiang)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, No. 02 (February 7, 2022). <https://doi.org/10.30868/AM.V9I02.2181>.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Agung, 1984
- Goode, William J. *The Family*, terj. Lailahanoum Hasyim dan Sahat Simamora, Cet.7: Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi, Jakarta, Bumi Aksara, 1989
- Herdiana, Ike, Dr. Suryanto, And Seger Handoyo, "Family Resilience: A Conceptual Review," 2018, <https://doi.org/10.2991/Acpch-17.2018.9>, 42
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Irfan, Muhammad, Damrah Khair, Habib Shulton Asnawi, And Linda Firdawaty. "Reflection Of A Decade Of Pre-Marriage Guidance On Family Resilience In Indonesia." *SMART: Journal Of Sharia, Traditon, And Modernity* 1, No. 2 (December 28, 2021): 188–201. <https://doi.org/10.24042/SMART.V1I2.11353>.
- Kholifah, Siti Nur, Wahyu Widagdo, *Keperawatan Keluarga dan Komunitas*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016
- "Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di Kua Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah)." diakses March 11, 2022. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98437>.
- Laola Subair, "Efektifitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran)," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, No. 1 (July 21, 2019): 1–22, <https://doi.org/10.24252/Al-Risalah.V19i1.9683>. Hal 9 - 10
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, "Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional", Lemhannas, 9 Mei 2019, http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional?utm_source=pocket_mylist
- Maiseptian, Fadil, Erna Dewita, Jasman Jasman. "The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 5, No. 1 (June 30, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.31958/JSK.V5I1.3208>.

- Al – Mahalli, Jalaluddin, Jalaluddin As- Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, Terj, Bahrn Abubakar, Anwar Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008
- Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman. “Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, No. 2 (August 31, 2021): 133–42. <https://doi.org/10.32832/TAWAZUN.V14I2.4116>.
- Nasution, Khoiruddin, “Arah dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonfektif dalam membangun Keluarga Sakinah”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, No. I, (2012): 99-100, <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Pascasarjana UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020
- Prayogi, Arditya, And M Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, No. 2 (November 7, 2021): 223–42. <https://doi.org/10.29240/JBK.V5I2.3267>.
- Raman , Shanti et al., “Where Do We Go from Here? A Child Rights-Based Response to COVID-19,” *BMJ Paediatrics Open* 4 (2020): 714, <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000714>.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Siagian, Sondang P., *Fungsi-Fungsi Manajerial* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003
- Shuvia , Rahma, “Tren Perceraian Dan Nikah Dini Naik Di Kota Malang | Radar Malang Online,” diakses July 26, 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/Malang-Raya/Kota-Malang/06/10/2021/Tren-Perceraian-Dan-Nikah-Dini-Naik-Di-Kota-Malang/>.
- Sisca, Novalia. “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan. Diakses March 9, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/14869/>.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindi Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1985

Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2018

Tri Haryono “Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah),” diakses 11 Maret 2022, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98437>.

“View Of Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah,” diakses Juli 26, 2022, <https://Jurnalbimasislam.Kemenag.Go.Id/Jbi/Article/View/201/130>.

Zaini, Ahmad, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* no. 1, (2016): 91 doi:<http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1041>

Berita dan Website

“Angka Perceraian Indonesia Tertinggi Di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,” diakses Oktober 13, 2022, <https://Sumbar.Kemenag.Go.Id/V2/Post/66642/Angka-Perceraian-Indonesia-Tertinggi-Di-Asia-Afrika-Ini-Tujuh-Problema-Penyebabnya>

“Angka Perceraian Tinggi, Kemenag: Ketahanan Keluarga Indonesia Terancam,” diakses October 13, 2022, <https://Mediaindonesia.Com/Humaniora/527971/Angka-Perceraian-Tinggi-Kemenag-Ketahanan-Keluarga-Indonesia-Terancam>.

“Badan Pusat Statistik,” diakses November 16, 2022, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/347/1/jumlah-penduduk-di-kecamatan-kedungkandang-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>.

“Faktor Penyebab Perceraian - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.” Diakses March 11, 2022. <https://Www.Pa-Malangkota.Go.Id/Pages/Faktor-Penyebab-Perceraian>.

“Gambaran Umum – Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,” diakses Oktober 13, 2022, <https://Keckedungkandang.Malangkota.Go.Id/P-R-O-F-I-L/Gambaran-Umum/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan>

“Kedungkandang Jadi Kecamatan Terpadat Di Kota Malang | Radar Malang Online,” diakses October 22, 2022, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Malang-Raya/Kota->

Malang/23/01/2021/Kedungkandang-Jadi-Kecamatan-Terpadat-Di-Kota-Malang/.

“Kemenag Targetkan 500 Kua Pusaka Sakinah Untuk Cegah Seks Pra Nikah,” November 5, 2022, <https://Kemenag.Go.Id/Read/Kemenag-Targetkan-500-Kua-Pusaka-Sakinah-Untuk-Cegah-Seks-Pra-Nikah-Amgwg>.

“Kemenag Minta KUA Proaktif Bagikan Informasi Layanan Lewat Sosialisasi Lapangan,” diakses October 19, 2022, <https://Biz.Kompas.Com/Read/2021/12/11/130321128/Kemenag-Minta-Kua-Proaktif-Bagikan-Informasi-Layanan-Lewat-Sosialisasi-Lapangan>.

“Ladang Berita | Kemenag Dorong Kua Lebih Responsif Dan Peka Penuhi Kebutuhan Layanan Masyarakat,” diakses October 19, 2022, <https://Ladangberita.Id/Berita/Detail/Kemenag-Dorong-Kua-Lebih-Responsif-Dan-Peka-Penuhi-Kebutuhan-Layanan-Masyarakat>

Martaon, Anggi Tondi, “Kronologi RUU Ketahanan Keluarga Masuk Prolegnas”, Medcom.id, 21 Februari 2020, <https://www.medcom.id/nasional/politik/zNPGEWK-kronologi-ruu-ketahanan-keluarga-masuk-prolegnas>

“Nikah Dini Usia Akibat Hamil Di Kota Malang Masih Tinggi, Ini Pandangan Pakar Hukum - Lentera Today | Lmedia Group,” diakses Oktober 26, 2022, <https://Lenteratoday.Com/Nikah-Dini-USia-Akibat-Hamil-Di-Kota-Malang-Masih-Tinggi-Ini-Pandangan-Pakar-Hukum/>.

Novita Intan, “Rawat Keluarga Indonesia, Kemenag Gagas Pusaka Sakinah | Republika Online,” 18 Januari 2019, diakses 11 Maret 2022, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/18/plili5320-rawat-keluarga-indonesia-kemenag-gagas-pusaka-sakinah>.

“Pandemi, 154 Warga Jadi Korban Kasus Kdrt”, Radar Malang, Jawa Pos, Rabu, 8 September 2021, 1,7. “Pentingnya Ibangga Bagi Pembangunan Keluarga Berkualitas | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,” diakses Oktober 12, 2022, <https://Www.Kemenkopmk.Go.Id/Pentingnya-Ibangga-Bagi-Pembangunan-Keluarga-Berkualitas>

“Perkara Diputus - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.” Diakses March 11, 2022. <https://Www.Pa-Malangkota.Go.Id/Pages/Perkara-Diputus>.

“Perkara Diterima - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.” Diakses March 11, 2022. <https://Www.Pa-Malangkota.Go.Id/Pages/Perkara-Diterima>.

“Pusaka Sakinah Di Tengah Pandemi Corona,” diakses November 6, 2022, <https://Www.Gurusiana.Id/Read/Jupagni/Article/Pusaka-Sakinah-Di-Tengah-Pandemi-Corona-1997030>.

Radar Malang, "Anomali, 6.800 Cerai, 1.358 Nikah Dini", Radar Malang, Jawa Pos, Rabu, 6 Oktober 2021,7

“Rawat Keluarga Indonesia, Kemenag Gagas Pusaka Sakinah | Republika Online.” Diakses March 11, 2022. <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Islam-Nusantara/19/01/18/Plili5320-Rawat-Keluarga-Indonesia-Kemenag-Gagas-Pusaka-Sakinah>.

Sampurno, Mardi “Mama Muda Dominasi Gugatan Cerai | Radar Malang Online,” diakses 26 Juli, 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/Malang-Raya/Kota-Malang/05/07/2022/Mama-Muda-Dominasi-Gugatan-Cerai/>.

Sampurno, Mardi “2.117 Pasangan Menikah, 997 Bercerai | Radar Malang Online,” Diakses 26 Juli, 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/Malang-Raya/17/07/2022/2-117-Pasangan-Menikah-997-Bercerai/>.

“Tekan Perceraian, Kemenag Perkuat Program Bimwin Dan Pusaka Sakinah | Merdeka.Com.” Diakses March 11, 2022. <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Tekan-Perceraian-Kemenag-Perkuat-Program-Bimwin-Dan-Pusaka-Sakinah.Html>.

“Visualisasi Data Kependudukan,” diakses October 22, 2022, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/410 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung Dan Standar Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. B.844/Dt.III.II.4/Hm/00/03/2021 tentang Penetapan Piloting Revitalisasi KUA Tahun 2021

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Ahmad Hadiri, Malang, 21 September 2022

Nur Cholishoh, Malang, 27 September 2022

Chasinah, Malang, 28 September 2022

Tri Dina Mikarini, Malang, 28 September 2022

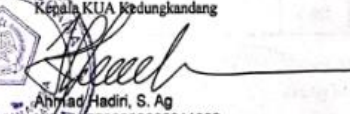
LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Usia Pengantin KUA Kecamatan Kedungkandang

L. 2

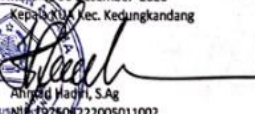
LAPORAN USIA PENGANTIN KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2019

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30	30+	-16	16-21	21-30	30+
1	2									
1	KOTALAMA	279	1	39	161	78	1	107	123	48
2	MERGOSONG	154	0	19	94	41	0	37	87	30
3	BUMIAYU	146	1	18	84	43	1	61	65	19
4	WONOKOYO	46	1	11	23	11	1	21	15	9
5	BURING	99	1	12	61	25	0	36	46	17
6	KEDUNGKANDANG	110	0	12	73	25	0	34	51	25
7	LESANPURO	131	4	12	83	32	3	33	73	22
8	SAWOAJAR	194	1	11	124	58	1	17	125	51
9	MADYOPURO	143	2	10	90	41	0	32	81	30
10	CEMORO KANDANG	86	0	11	54	21	0	20	50	16
11	ARJOWINANGUN	71	2	8	36	25	0	17	40	14
12	TLOGOWARU	64	1	12	34	17	3	32	18	11
	JUMLAH	1.523	14	175	917	417	10	447	774	292

Malang, 31 Desember 2019
Kepala KUA Kedungkandang

Ahmad Haidir, S. Ag
NIP. 197508222005011002

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2020

NO	BULAN	Jumlah Peristiwa Perkawinan	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			Laki-laki				Perempuan				Laki-laki						Perempuan					
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KOTALAMA	237	1	20	147	69	5	68	126	38	49	46	125	17	0	0	45	49	120	22	1	0
2	MERGOSONO	131	1	5	89	36	5	25	80	21	21	15	71	23	1	0	14	19	76	21	1	0
3	BUMIAYU	158	2	15	96	45	3	30	96	29	22	28	71	37	0	0	15	26	83	34	0	0
4	WONOKOYO	49	0	7	26	16	3	17	22	7	9	7	27	5	1	0	10	8	24	7	0	0
5	BURING	83	0	4	55	24	7	12	49	15	11	21	36	15	0	0	15	16	37	15	0	0
6	KEDUNGKANDANG	94	0	13	54	27	1	23	50	20	18	10	50	16	0	0	12	11	48	22	1	0
7	LESANPURO	124	0	12	71	41	2	19	79	24	19	13	53	38	1	0	14	13	56	37	4	0
8	SAWOAJAR	203	0	6	143	54	0	13	152	38	6	14	85	92	6	0	5	17	85	92	4	0
9	MADYOPURO	135	0	2	93	40	1	19	87	28	9	9	65	49	3	0	7	11	60	54	3	0
10	CEMOROKANDANG	107	3	13	65	26	4	27	57	19	28	13	47	16	3	0	18	16	53	19	1	0
11	ARJOWINANGUN	71	0	5	48	18	1	19	41	10	9	9	34	17	2	0	5	8	33	23	2	0
12	TLOGOWARU	51	0	9	31	11	4	26	15	6	16	10	20	5	0	0	17	7	27	0	0	0
	JUMLAH	1.443	7	111	918	407	36	298	854	255	217	195	684	330	17	0	177	201	702	346	17	0

Malang, 30 Desember 2020
Kepala KUA Kec. Kedungkandang

Ahmad Haidir, S. Ag
NIP. 197508222005011002

**LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG
BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2021**

NO	BULAN	Jumlah Peristiwa Perkawinan	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			Laki-laki				Perempuan				Laki-laki						Perempuan					
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KOTALAMA	210	0	22	148	40	4	50	124	32	0	43	136	30	1	0	22	26	134	28	0	
2	MERGOSONO	133	0	11	81	41	5	25	77	26	1	17	88	24	2	1	7	16	86	24	0	
3	BUMIAYU	136	0	10	91	35	1	35	75	25	1	17	96	22	0	0	10	10	92	24	0	
4	WONOKOYO	57	0	14	27	16	6	20	20	11	1	15	35	6	0	0	12	10	30	5	0	
5	BURING	93	2	13	47	31	6	22	39	26	2	23	50	18	0	0	14	14	53	12	0	
6	KEDUNGKANDANG	83	7	7	52	17	5	23	41	14	1	15	49	16	2	0	10	9	44	20	0	
7	LESANPURO	131	2	17	74	38	11	28	64	28	2	18	78	32	1	0	16	20	52	41	2	
8	SAWOJAJAR	153	1	6	105	41	0	11	109	33	0	13	61	76	2	1	2	7	59	82	3	
9	MADYOPURO	132	0	9	83	40	2	25	76	29	2	13	66	49	2	0	5	14	63	50	0	
10	CEMOROKANDANG	80	0	10	51	19	7	13	48	12	1	16	38	25	0	0	10	13	38	19	0	
11	ARJOWINANGUN	77	1	5	55	16	2	14	47	14	1	7	44	23	1	1	3	7	42	21	4	
12	TLOGOWARU	44	1	9	21	13	3	15	17	9	0	12	29	3	0	0	8	9	22	4	1	
JUMLAH		1.329	14	133	835	347	52	281	737	259	12	209	770	324	11	3	119	155	715	330	10	

Malang, 31 Desember 2021
Kepala KUA, Kec. Kedungkandang

Ahmad Hadiri, S.Ag
NIP. 197506222005011002

Lampiran 2 Observasi Layanan Pendampingan Masyarakat bekerjasama P3AP2KB Kelurahan Kotalama



Lampiran 3 Daftar Hadir Tokoh Masyarakat dalam Penyuluhan Upaya Ketahanan Keluarga di Kelurahan Kotalama



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ki Ageng Gribaj No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744 Email : sos.p3ap2kb@gmail.com Kode Pos : 65137

DAFTAR HADIR OPERASIONAL KETAHANAN KELUARGA
 KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN
 KESERTAAN BER-KB SUB KEGIATAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB
 KELURAHAN KOTALAMA, KECAMATAN KEDUNGKANDANG
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2022

NO	NAMA	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
1	Rifandi	Jl. Muharto VII/5	L	1. [Signature]
2	Miftahul Huda	Jl. Muharto VI/14		2. [Signature]
3	Syafii	Jl. Muharto V/2		3. [Signature]
4	IRWANDI ANDI	Jl. Muharto Gp VI	L	4. [Signature]
5	UMAE FADIKAH	Jl. Laks. Martadinata	L	5. [Signature]
6	NURWARDATI-S	Jl. Martadinata 1/28	P	6. [Signature]
7	MUCH. CHOLIL	Jl. MUHARTO VI	L	7. [Signature]
8	MOH. TETALI	Jl. MUHARTO	L	8. [Signature]
9	Shafu	Jl. Martadinata III/10	P	9. [Signature]
10	Sulaiman	Muharto 5B	L	10. [Signature]
11	Arifin	Kebalen 5	L	11. [Signature]
12	Dwi Supriati	Jl. Muharto VII 8/4/16	P	12. [Signature]
13	Chastinah	Jl. Kebalen VIII 8/21	P	13. [Signature]
14	Fahmanah A.	Perum. Asabri Gunung	P	14. [Signature]
15	Akh. Syams	Jl. Wasekase 2/11/19	P	15. [Signature]
16	ABD. KOWI	Jl. MUHARTO VI	L	16. [Signature]
17	Nur ul Farikhah	Jl. Muharto 8/9	P	17. [Signature]
18	Sofjan Torbiadi	Jl. Laks. Martadinata 1/24	L	18. [Signature]
19				19.
20				20.
21				21.

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SRI UMIASIH, SE
 Pembina
 NIP. 19700303 198903 2 001

Malang,
 Pelaksana,

Dra. TRI DINA MIKARINI
 NIP. 19670718 199203 2 008

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684
Website: malangkota.kemena.go.id; E-mail: kotamalanga@kemena.go.id

Nomor: B- 3816/Kk.13.25/6/ TL.01/09/2022

Malang, 06 September 2022

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal: **Ijin Penelitian**

Yth. Kepala KUA Kec. Kedungkandang

Menunjuk surat Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang Nomor :083/Ps/HM/01/09/2022 tanggal 05 September 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Farhanah Az Zahrohwan Nabila	200201220001	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec Kedungkandang Kota Malang dengan ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan penelitian mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan **Penelitian** memberikan laporan secara tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



An. Kepala
Kasi Bimas Islam

Achmad Shampton, S HI
NIP. 197204232003121002

Lampiran 5 Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Kedungkandang



Lampiran 6 Fasilitas Ruang Konsultasi dan Pendampingan Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Kedungkandang





Lampiran 7 Pelaksanaan Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)



Lampiran 8 Pelaksanaan Pendampingan dan KONSultasi di KUA Kecamatan Kedungkandang



Lampiran 9 Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi Melalui Home Visit



Lampiran 10 Layanan Mediasi di KUA Kecamatan Kedungkandang



Lampiran 11 Pelaksanaan Rapat Jejaring Dalam Upaya Membangun Ketahanan Keluarga

